



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi penerimaan dari:
  - a. jasa transportasi darat;
  - b. jasa transportasi perkeretaapian;
  - c. jasa transportasi laut;
  - d. jasa transportasi udara;
  - e. jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana; dan
  - f. denda administratif.
- (2) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 2 . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

- (1) Selain yang ditetapkan dalam Lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, meliputi juga:
- a. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi perkeretaapian berupa Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian;
  - b. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi laut berupa hasil konsesi dan/atau bentuk lainnya atas kegiatan pengusahaan di pelabuhan;
  - c. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi laut berupa pendelegasian yang meliputi:
    - 1) pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan, garis muat dan pencegahan pencemaran lingkungan maritim serta *Endorsement*;
    - 2) pelaksanaan pengukuran kapal dan penerbitan surat ukur;
    - 3) pelaksanaan audit dan penerbitan *Document of Compliance* dan *Safety Management Certificate* serta *Endorsement*;
    - 4) pemeriksaan teknis dan penerbitan surat pengesahan gambar rancang bangun dan perhitungan stabilitas kapal; dan
    - 5) Pelaksanaan Audit dan Penerbitan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional/*International Ship Security Certificate* (ISSC).
  - d. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi udara berupa penerimaan dari konsesi dan/atau bentuk lainnya atas kegiatan pengusahaan bandar udara yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Bandar Udara; dan
  - e. jenis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi udara berupa pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah untuk ruang udara Republik Indonesia yang didelegasikan kepada negara lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$TAC_{KA} = \left[ GT_{KA} \times \sum_{i=1}^n (KM_{KA} \times TAC_{Daop/Divre}) \right] \times Fp$$

$$TAC_{Daop/Divre} = \frac{\text{Total Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Pertahun Daop/Divre}}{\sum_{j=1}^n \text{Passing Tonnage}_j \times \text{Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan}}$$

$$TAC_{Daop/Divre} = IM_{Daop/Divre} + IO_{Daop/Divre} + ID_{Daop/Divre}$$

$$IM_{Daop/Divre} = \frac{\text{Biaya perawatan prasarana perkeretaapian pertahun per Daop/Divre}}{\sum_{j=1}^n \text{Passing Tonnage}_j \times \text{Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan}}$$

$$IO_{Daop/Divre} = \frac{\text{Biaya pengoperasian prasarana perkeretaapian pertahun per Daop/Divre}}{\sum_{j=1}^n \text{Passing Tonnage}_j \times \text{Panjang Korridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan}}$$

$$ID_{Daop/Divre} = \frac{\text{Biaya penyusutan prasarana perkeretaapian pertahun per Daop/Divre}}{\sum_{j=1}^n \text{Passing Tonnage}_j \times \text{Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan}}$$

- (3) Besaran Faktor Prioritas (Fp) maksimal 0,75 (nol koma tujuh lima) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan mempertimbangkan keberlangsungan Badan Usaha.
- (4) Besaran biaya penyusutan (ID) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan kecuali untuk badan usaha milik negara di bidang perkeretaapian ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sebesar nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (6) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian antarnegara.

### Pasal 3

- (1) Selain yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, Kementerian Perhubungan dapat menyelenggarakan:
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi yang berasal dari kerja sama;
  - b. pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, dan Kepemimpinan Tingkat III bagi Pegawai Negeri Sipil serta pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Kepegawaian, Arsiparis, Auditor Ahli, Auditor Terampil, dan Pranata Humas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan yang berasal dari lembaga pendidikan dan pelatihan Internasional.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

(4) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Instansi Pembina Diklat Fungsional yang bersangkutan.
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan internasional terkait.

#### Pasal 4

- (1) Selain yang ditetapkan dalam Lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, meliputi juga kontribusi atas jasa pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kontribusi atas jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan jasa lulusan pendidikan dan pelatihan Diploma Subsidi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.
- (3) Besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (4) Kontribusi atas jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan dalam hal pengguna jasa lulusan pendidikan dan pelatihan Diploma Subsidi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara adalah instansi Pemerintah Pusat.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penggunaan jasa lulusan pendidikan dan pelatihan Diploma Subsidi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

#### Pasal 5

- (1) Terhadap kegiatan tertentu, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenakan tarif sampai dengan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
- kenegaraan;
  - tugas pemerintahan tertentu;
  - pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
  - untuk kepentingan umum dan sosial;
  - yang bersifat nasional dan internasional; atau
  - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e berupa:
- pendidikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. pendidikan dan pelatihan pembentukan pada pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat dan laut; dan
- b. pendidikan dan pelatihan diploma subsidi pada pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan udara,

kepada peserta didik yang berprestasi dan tidak mampu dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada peserta didik yang berprestasi dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa tanda masuk pelabuhan penyeberangan, jasa pemeliharaan dermaga penyeberangan dan jasa timbang kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dikelompokkan berdasarkan golongan kendaraan.
- (2) Penentuan golongan kendaraan untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

#### Pasal 8

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengujian kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dikelompokkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

(2) Pengelompokkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Pengelompokkan kendaraan bermotor untuk jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kalibrasi alat uji kendaraan bermotor, sertifikasi bengkel Bahan Bakar Gas, sertifikasi kompetensi penguji kendaraan bermotor, dan penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Penentuan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

#### Pasal 9

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa jasa kepelabuhanan diklasifikasikan menurut kelas pelabuhan.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c atas jasa pelayanan barang berupa hewan dikelompokkan menurut tipe hewan.
- (3) Penentuan kriteria dan klasifikasi pelabuhan, serta pengelompokan tipe hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

#### Pasal 10

Penentuan jumlah hari kunjungan untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Labuh, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

#### Pasal 11

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi perkeretaapian, jasa transportasi laut dan jasa transportasi udara berupa:
  - a. sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
  - b. sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian;
  - c. pelayanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. pelayanan penerbitan izin bidang perkeretaapian;
- d. pelayanan peralatan perkeretaapian;
- e. penggunaan sarana perkeretaapian;
- f. pelayanan persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
- g. pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus;
- h. penerbitan Surat Izin Kepelabuhanan;
- i. pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat pemenuhan fasilitas keamanan pelabuhan (*Statement of Compliance Port Facility*);
- j. pemeriksaan Kesehatan Kerja Pelayaran;
- k. penilaian izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran;
- l. *salvage* dan Pekerjaan Bawah Air;
- m. pemeriksaan dan Sertifikasi Keselamatan, Garis Muat dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim serta *Endorsement*;
- n. pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Ukur;
- o. pelaksanaan Audit dan Penerbitan *Document of Compliance* dan *Safety Management Certificate* serta *Endorsement*;
- p. sertifikat Keamanan Kapal Internasional (*International Ship Security Certificate*);
- q. pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan kapal, peralatan pemadam kebakaran dan peralatan pencegahan pencemaran;
- r. pemeriksaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- r. pemeriksaan teknis dan penerbitan surat pengesahan gambar rancang bangun dan perhitungan stabilitas kapal;
  - s. pemeriksaan teknis dan penerbitan dokumen pengawakan/kepelautan berupa:
    - 1) audit program pendidikan dan pelatihan kepelautan; dan
    - 2) audit izin usaha perekutan dan penempatan awak kapal.
  - t. lisensi personil penerbangan;
  - u. sertifikasi peralatan atau fasilitas pada jasa transportasi udara;
  - v. sertifikasi organisasi pada jasa transportasi udara;
  - w. pengujian kesehatan pada balai kesehatan penerbangan;
  - x. pelayanan pada balai teknik penerbangan;
  - y. pelayanan pada balai besar kalibrasi fasilitas penerbangan; dan
  - z. pelayanan bidang teknik bandar udara,  
yang kegiatannya dilakukan di luar kantor Kementerian Perhubungan, tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

#### Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dihitung berdasarkan satuan poin pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif di bidang transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan poin pelanggaran dari jenis pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

#### Pasal 13

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2016  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**I. UMUM**

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Perhubungan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Pemerintah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bentuk lainnya" sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bentuk lainnya" sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penerbangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- KA** : Nama Kereta Api yang dihitung TAC-nya
- i** : Urutan Daop/Divre yang dilewati KA tersebut, 1,2,...
- TAC<sub>KA</sub>** : Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian yang dibebankan terhadap 1 (satu) kali perjalanan KA (Rp)
- G<sub>TKA</sub>** : Berat rangkaian KA berdasarkan Stamformasi ditambah Berat Muatan (GT)
- KM<sub>KA</sub>**, : Panjang lintasan KA pada Daop/Divre ke-i yang dilewati (KM).
- TAC<sub>Daop/Divre</sub>** : Biaya penggunaan prasarana Perkeretaapian per GTKM pada Daop/Divre ke-i (Rp/GT-KM).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Fp** : Faktor Prioritas Penggunaan besarnya maksimal 0,75 (nol koma tujuh lima).
- TAC<sub>Daop/Divre</sub>** : Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian per GTKM pada Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- IM<sub>Daop/Divre</sub>** : Biaya Perawatan Prasarana Perkeretaapian pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- IO<sub>Daop/Divre</sub>** : Biaya Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- ID<sub>Daop/Divre</sub>** : Biaya Penyusutan Prasarana Perkeretaapian pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- TAC<sub>Daop/Divre</sub>** : Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian per GTKM pada Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- j** : Nama Kereta Api ke j yang melewati Daop/Divre, dimana  $j = 1, 2, \dots$
- Passing Tonage<sub>j</sub>** : Berat rangkaian KA ke j berdasarkan stamformasi ditambah dengan berat muatan yang lewat di Daop/Divre (GT).

Panjang Koridor Daop/Divre sesuai lintas pelayanan: panjang lintasan KA ke-j di Daop/Divre sesuai lintas pelayanan (KM).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan dan pelatihan internasional terkait” antara lain *International Civil Aviation Organization* (ICAO), *International Air Transport Association* (IATA), dan *European Aviation Safety Agency* (EASA).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan kenegaraan” adalah kegiatan transportasi untuk mendukung kegiatan kenegaraan Presiden/Wakil Presiden, Pejabat Negara, ataupun Tamu Negara misalnya kunjungan kenegaraan dari kepala negara/pemerintahan dan tamu negara beserta rombongan di Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tugas pemerintahan tertentu” antara lain kegiatan kepabeanan, keimigrasian, karantina, perhubungan, dan kesehatan pelabuhan/bandara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan pencarian dan pertolongan” adalah kegiatan pencarian dan pertolongan misalnya terhadap pesawat dan kapal yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “kegiatan bencana alam” adalah kegiatan transportasi untuk penanganan bencana dan darurat bencana.

Yang dimaksud dengan “kegiatan bantuan kemanusiaan” adalah kegiatan transportasi untuk pemberian bantuan kemanusiaan misalnya penyaluran bantuan kemanusiaan dari organisasi atau negara lain untuk Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial” adalah kegiatan untuk mewujudkan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Huruf e . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bersifat nasional” antara lain penyelenggaraan pekan olahraga nasional, festival kebudayaan, maupun kegiatan lain yang berskala nasional di wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang bersifat internasional” antara lain meliputi penyelenggaraan konferensi atau pertemuan berskala internasional di wilayah Indonesia.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5884



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
<b>I JASA TRANSPORTASI DARAT</b>				
<b>A. JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM NEGERI</b>				
<b>1. Jasa Sandar</b>				
a. Dermaga beton jembatan bergerak	per GT per call	Rp	50,00	
b. Dermaga beton	per GT per call	Rp	40,00	
c. Jembatan kayu	per GT per call	Rp	30,00	
d. Pinggiran/pantai	per GT per call	Rp	20,00	
e. Kapal istirahat pada dermaga				
1) untuk pemeliharaan	per GT per call	Rp	15,00	
2) untuk isi bahan bakar/air	per GT per call	Rp	10,00	
<b>2. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Penyeberangan</b>				
a. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, dan penjemput)	per orang per sekali masuk	Rp	1.000,00	
b. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	per orang per bulan	Rp.	6.000,00	

c. Pas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENIS PEMERINTAHAN NEGARA BULAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Pas bulanan kendaraan bermotor yang beroperasi di Pelabuhan		
1) Tanda Masuk Kendaraan Golongan I	per unit per bulan	Rp. 1.000,00
2) Tanda Masuk Kendaraan Golongan II	per unit per bulan	Rp. 2.000,00
3) Tanda Masuk Kendaraan Golongan III	per unit per bulan	Rp. 3.000,00
4) Tanda Masuk Kendaraan Golongan IV	per unit per bulan	Rp. 4.000,00
5) Tanda Masuk Kendaraan Golongan V	per unit per bulan	Rp. 6.000,00
6) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VI	per unit per bulan	Rp. 8.000,00
7) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VII	per unit per bulan	Rp. 10.000,00
8) Tanda Masuk Kendaraan Golongan VIII	per unit per bulan	Rp. 12.000,00
9) Tanda Masuk Kendaraan Golongan IX	per unit per bulan	Rp. 14.000,00
d. Tanda masuk kendaraan golongan I	per unit per sekali masuk	Rp. 500,00
e. Tanda masuk kendaraan golongan II	per unit per sekali masuk	Rp. 1.000,00
f. Tanda masuk kendaraan golongan III	per unit per sekali masuk	Rp. 1.500,00
g. Tanda . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENDAFTARAN DAN CARA BUKAN PAJAK	SATUAN	DAPAT DIBAYAR
g. Tanda masuk kendaraan golongan IV	per unit per sekali masuk	Rp. 2.000,00
h. Tanda masuk kendaraan golongan V	per unit per sekali masuk	Rp. 3.000,00
i. Tanda masuk kendaraan golongan VI	per unit per sekali masuk	Rp. 4.000,00
j. Tanda masuk kendaraan golongan VII	per unit per sekali masuk	Rp. 5.000,00
k. Tanda masuk kendaraan golongan VIII	per unit per sekali masuk	Rp. 6.000,00
l. Tanda masuk kendaraan golongan IX	per unit per sekali masuk	Rp. 7.000,00
3. Jasa Pemeliharaan Dermaga Penyeberangan		
a. Kendaraan golongan II	per unit	Rp. 500,00
b. Kendaraan golongan III	per unit	Rp. 750,00
c. Kendaraan golongan IV	per unit	Rp. 1.000,00
d. Kendaraan golongan V	per unit	Rp. 1.500,00
e. Kendaraan golongan VI	per unit	Rp. 2.000,00
f. Kendaraan golongan VII	per unit	Rp. 25.000,00
g. Kendaraan golongan VIII	per unit	Rp. 35.000,00
h. Kendaraan golongan IX	per unit	Rp. 50.000,00
4. Jasa Timbang Kendaraan		
a. Kendaraan golongan IV	per ton	Rp. 1.000,00
b. Kendaraan . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENDAFTARAN DAN BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
b. Kendaraan golongan V		per ton	Rp. 1.500,00
c. Kendaraan golongan VI		per ton	Rp. 2.000,00
d. Kendaraan golongan VII		per ton	Rp. 2.500,00
e. Kendaraan golongan VIII		per ton	Rp. 3.000,00
f. Kendaraan golongan IX		per ton	Rp. 4.500,00
<b>B. JASA SERTIFIKASI ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI</b>			
1. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis			
a. Pengoperasian baru		per sertifikat per kapal	Rp. 72.500.000,00
b. Perpanjangan Pengoperasian (permanen)		per sertifikat per kapal per 5 tahun	Rp. 20.000.000,00
c. Perpanjangan pengoperasian (sementara)		per sertifikat per kapal per 3 bulan	Rp. 5.000.000,00
2. Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis			
a. Kapal s.d. GT 1.000		per sertifikat	Rp. 15.000.000,00
b. Kapal lebih dari GT 1.000 s.d. GT 5.000		per sertifikat	Rp. 20.000.000,00
c. Kapal lebih dari GT 5.000 s.d. GT 10.000		per sertifikat	Rp. 25.000.000,00
d. Kapal . . .			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PEMERIKSAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	JUMLAH
d. Kapal di atas GT 10.000		per sertifikat	Rp. 30.000.000,00
C. JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOtor			
1. Uji Tipe Lengkap			
a. Uji tipe lengkap bahan bakar bensin/gas			
1) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan bensin/gas			
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 890.000,00	
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 765.000,00	
c) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 745.000,00	
d) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 445.000,00	
e) Uji CO-HC	per sekali uji	Rp. 745.000,00	
f) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 565.000,00	
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 430.000,00	
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 660.000,00	
i) Uji track lapangan	per sekali uji	Rp. 1.208.000,00	
j) Uji kebisingan R 41	per sekali uji	Rp. 2.000.000,00	
k) Uji emisi gas buang Euro2			
(1) ECE R40 (>50cc)	per sekali uji	Rp. 4.000.000,00	

(2) ECE . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENGUJIAN		SATUAN	TARIF
(2) ECE R47 ( $\leq 50\text{cc}$ )	I) Uji emisi gas buang Euro 3	per sekali uji	Rp. 3.900.000,00
	(1) ECE R40 EUDC ( <i>Extra Urban Driving Cycle</i> )	per sekali uji	Rp. 4.850.000,00
	(2) WMTC ( <i>Worldwide Harmonized Motorcycle Emission Test Cycle</i> )	per sekali uji	Rp. 5.000.000,00
2) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin/gas	a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
	b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
	c) Uji CO-HC	per sekali uji	Rp. 1.300.000,00
	d) Radius putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
	e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
	f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
	g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
	h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 685.000,00
	i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
	j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 1.850.000,00
	k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 13.250.000,00
	l) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp. 7.000.000,00

3) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

URKIS PENGETAHUAN INDECARA BUKA NIPATAK	SATUAN	TAHUN
3) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin/gas		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Uji CO-HC	per sekali uji	Rp. 1.300.000,00
d) Radius putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 1.320.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 3.700.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 13.250.000,00
l) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp. 7.000.000,00
b. Uji Tipe Lengkap Bahan Bakar Solar		
1) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00

b) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENDAFTARAN DAN TINGKAT BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Uji gas buang	per sekali uji	Rp. 1.800.000,00
d) Radius putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 685.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 1.850.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 14.250.000,00
l) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp. 7.000.000,00
2) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan solar		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Uji gas buang	per sekali uji	Rp. 1.800.000,00
d) Radius putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
g) Pengukuran . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENGEJUJIAN DAN GARGA BUKAN PAJAK	SATUAN	DARIR
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 1.320.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 3.700.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 14.250.000,00
l) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp. 7.000.000,00
c. Uji Tipe Lengkap Kendaraan Listrik		
1) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan listrik		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 890.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 765.000,00
c) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 745.000,00
d) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 445.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 565.000,00
f) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 430.000,00
g) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 660.000,00
h) Uji Track Lapangan	per sekali uji	Rp. 1.208.000,00
i) Uji kebisingan R 41	per sekali uji	Rp. 2.000.000,00

2) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

URAIAN BENTRIMAYAN NEGARA BURAHATAK		SATUAN	JARAH
2) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan Listrik			
a) Uji rem	per sekali uji	Rp.	1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
c) Radius putar	per sekali uji	Rp.	500.000,00
d) Uji klakson	per sekali uji	Rp.	900.000,00
e) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
f) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp.	870.000,00
g) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp.	685.000,00
h) Uji speedometer	per sekali uji	Rp.	1.900.000,00
i) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp.	1.850.000,00
j) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp.	7.000.000,00
3) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik			
a) Uji rem	per sekali uji	Rp.	1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
c) Radius putar	per sekali uji	Rp.	500.000,00
d) Uji klakson	per sekali uji	Rp.	900.000,00
e) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00

f) Pengukuran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENYERIMAN NEGERAI BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
g) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 1.320.000,00
h) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
i) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 3.700.000,00
j) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp. 7.000.000,00
2. Uji Tipe Landasan		
a. Uji Tipe Landasan Kendaraan Bensin/gas		
1) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin/gas		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Uji CO-HC	per sekali uji	Rp. 1.300.000,00
d) Radius Putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 685.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 1.850.000,00
k) Uji . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENGUJIAN DAN METODE BUMN PASAK	SATUAN	TARIF
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 13.250.000,00
2) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin/gas		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Uji CO-HC	per sekali uji	Rp. 1.300.000,00
d) Radius Putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 1.320.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 3.700.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 13.250.000,00
b. Uji Tipe Landasan Kendaraan Solar		
1) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00

b) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENGUJIAN DAN HARGA TAKSONOMI		SATUAN	TARIF
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
c) Uji gas buang	per sekali uji	Rp.	1.800.000,00
d) Radius Putar	per sekali uji	Rp.	500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp.	900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp.	870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp.	685.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp.	1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp.	1.850.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp.	14.250.000,00
2) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan solar			
a) Uji rem	per sekali uji	Rp.	1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
c) Uji gas buang	per sekali uji	Rp.	1.800.000,00
d) Radius Putar	per sekali uji	Rp.	500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp.	900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp.	870.000,00

h. Pengukuran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENDAFTARAN VEGARIA BUKAN PADA		SATUAN	METR
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp.	1.320.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp.	1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp.	3.700.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp.	14.250.000,00
c. Uji Tipe Landasan Kendaraan Listrik			
1) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik			
a) Uji rem	per sekali uji	Rp.	1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
c) Radius Putar	per sekali uji	Rp.	500.000,00
d) Uji klakson	per sekali uji	Rp.	900.000,00
e) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
f) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp.	870.000,00
g) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp.	685.000,00
h) Uji speedometer	per sekali uji	Rp.	1.900.000,00
i) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp.	1.850.000,00
2) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik			
a) Uji rem	per sekali uji	Rp.	1.970.000,00

b) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENGUKURAN DAN HARGA	SATUAN	HARGA
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Radius Putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
d) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
e) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
f) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
g) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 1.320.000,00
h) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
i) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 3.700.000,00
3. Jasa Uji Sampel Kendaraan Bermotor yang Telah Lulus Uji Tipe		
a. Uji Sampel lengkap Bahan Bakar Bensin/gas		
1) Pengujian sampel kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan bensin/gas		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 890.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 765.000,00
c) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 745.000,00
d) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 445.000,00
e) Uji CO-HC	per sekali uji	Rp. 745.000,00
f) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 565.000,00
g) Pengukuran . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENGUKURAN DAN UJI		SATUAN	KURIR
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp.	430.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp.	660.000,00
i) Uji track lapangan	per sekali uji	Rp.	1.208.000,00
j) Uji kebisingan R 41	per sekali uji	Rp.	2.000.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2			
(1) ECE R40 (>50 cc)	per sekali uji	Rp.	4.000.000,00
(2) ECE R47 ( $\leq$ 50 cc)	per sekali uji	Rp.	3.900.000,00
l) Uji emisi gas buang Euro 3			
(1) ECE R40 EUEDC ( <i>Extra Urban Driving Cycle</i> )	per sekali uji	Rp.	4.850.000,00
(2) WMTC ( <i>Worldwide Harmonized Motorcycle Emission Test Cycle</i> )	per sekali uji	Rp.	5.000.000,00
2) Pengujian sampel kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin/gas			
a) Uji rem	per sekali uji	Rp.	1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
c) Uji CO-HC	per sekali uji	Rp.	1.300.000,00
d) Radius putar	per sekali uji	Rp.	500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp.	900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00

g) Pengukuran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENDAFTARAN NEGARA DAN KEMERKAHAN	SATUAN	WARNA
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 685.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 1.850.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 13.250.000,00
l) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp. 7.000.000,00
3) Pengujian sampel kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin/gas		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Uji CO-HC	per sekali uji	Rp. 1.300.000,00
d) Radius putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 1.320.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 3.700.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 13.250.000,00

l) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PEMERIKSAAN NEGARA BUKAN PADA KENDARAAN	SATUAN	TARIF
l) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp. 7.000.000,00
b. Uji Sampel Lengkap Bahan Bakar Solar		
1) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Uji gas buang	per sekali uji	Rp. 1.800.000,00
d) Radius putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 685.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 1.850.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 14.250.000,00
l) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp. 7.000.000,00
2) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan solar		

a) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENGUJIAN DAN TARIF		SATUAN	TARIF
a) Uji rem	per sekali uji	Rp.	1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
c) Uji gas buang	per sekali uji	Rp.	1.800.000,00
d) Radius putar	per sekali uji	Rp.	500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp.	900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp.	870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp.	1.320.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp.	1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp.	3.700.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp.	14.250.000,00
l) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp.	7.000.000,00
c. Uji Sampel Lengkap Kendaraan Listrik			
1) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan Listrik			
a) Uji rem	per sekali uji	Rp.	890.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp.	765.000,00
c) Uji speedometer	per sekali uji	Rp.	745.000,00
d) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp.	445.000,00
e) Uji . . .			



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

JENIS PENGUJIAN DAN INDIGARA BUKAN DILAKUKAN	KISAHUAN	DARI
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 565.000,00
f) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 430.000,00
g) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 660.000,00
h) Uji track lapangan	per sekali uji	Rp. 1.208.000,00
i) Uji kebisingan R 41	per sekali uji	Rp. 2.000.000,00
2) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan Listrik		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Radius Putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
d) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
e) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
f) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
g) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 685.000,00
h) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
i) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 1.850.000,00
j) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp. 7.000.000,00

3) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	MURABAH
3) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Radius Putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
d) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
e) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
f) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
g) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 1.320.000,00
h) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
i) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 3.700.000,00
j) Uji kebisingan R 51	per sekali uji	Rp. 7.000.000,00
d. Uji Sampel Lengkap kereta tempelan dan kereta gandengan		
1) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
2) Radius putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
3) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00

4) Pengukuran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PEMERIKSAAN NEGARA BUKAN PADA KENDARAAN	SATUAN	TARIF
4) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 1.320.000,00
5) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 3.700.000,00
<b>4. Uji Sampel Landasan</b>		
a. Uji Sampel Landasan Kendaraan Bensin/gas		
1) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin/gas		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Uji CO-HC	per sekali uji	Rp. 1.300.000,00
d) Radius Putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 685.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 1.850.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 13.250.000,00

2) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JADWAL PEMERIKSAAN DAN CARA BUKAN PAJAK	SATUAN	DAPAT
2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin/gas		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Uji CO-HC	per sekali uji	Rp. 1.300.000,00
d) Radius Putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 1.320.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 3.700.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 13.250.000,00
b. Uji Sampel Landasan Kendaraan Solar		
l) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00

c) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PEMBERIAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Uji gas buang	per sekali uji	Rp. 1.800.000,00
d) Radius Putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 685.000,00
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 1.850.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp. 14.250.000,00
2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan solar		
a) Uji rem	per sekali uji	Rp. 1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Uji gas buang	per sekali uji	Rp. 1.800.000,00
d) Radius Putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
e) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
f) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
g) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
h) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 1.320.000,00

i) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENDRIMAAN NEGARA BUKAN PATAK		SATUAN	TARIF
i) Uji speedometer	per sekali uji	Rp.	1.900.000,00
j) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp.	3.700.000,00
k) Uji emisi gas buang Euro2	per sekali uji	Rp.	14.250.000,00
c. Uji Sampel Landasan Kendaraan Listrik			
1) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik			
a) Uji rem	per sekali uji	Rp.	1.970.000,00
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
c) Radius Putar	per sekali uji	Rp.	500.000,00
d) Uji klakson	per sekali uji	Rp.	900.000,00
e) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp.	1.050.000,00
f) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp.	870.000,00
g) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp.	685.000,00
h) Uji speedometer	per sekali uji	Rp.	1.900.000,00
i) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp.	1.850.000,00
2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik			
a) Uji rem	per sekali uji	Rp.	1.970.000,00

b) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PEMERIKSAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Uji lampu utama	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
c) Radius Putar	per sekali uji	Rp. 500.000,00
d) Uji klakson	per sekali uji	Rp. 900.000,00
e) Uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per sekali uji	Rp. 1.050.000,00
f) Pengukuran berat kendaraan bermotor	per sekali uji	Rp. 870.000,00
g) Pengukuran dimensi	per sekali uji	Rp. 1.320.000,00
h) Uji speedometer	per sekali uji	Rp. 1.900.000,00
i) Pemeriksaan konstruksi	per sekali uji	Rp. 3.700.000,00
5. Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT)		
a. Sepeda motor	per sertifikat	Rp. 50.000.000,00
b. Mobil penumpang atau landasan mobil penumpang	per sertifikat	Rp. 75.000.000,00
c. Mobil barang atau landasan mobil barang	per sertifikat	Rp. 75.000.000,00
d. Mobil bus atau landasan mobil bus	per sertifikat	Rp. 75.000.000,00
e. Kendaraan Khusus atau landasan kendaraan khusus	per sertifikat	Rp. 50.000.000,00

6. Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENGJIAN YANG NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor		
a. Sepeda motor	per surat pengesahan	Rp. 10.000.000,00
b. Mobil penumpang	per surat pengesahan	Rp. 35.000.000,00
c. Mobil barang	per surat pengesahan	Rp. 35.000.000,00
d. Mobil bus	per surat pengesahan	Rp. 40.000.000,00
e. Kereta gandengan	per surat pengesahan	Rp. 20.000.000,00
f. Kereta tempelan	per surat pengesahan	Rp. 20.000.000,00
7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)		
a. Mobil bus, dan mobil barang, Kendaraan khusus, kereta tempelan, dan kereta gandengan	per sertifikat	Rp. 250.000,00
b. Mobil Penumpang	per sertifikat	Rp. 500.000,00
c. Sepeda Motor	per sertifikat	Rp. 100.000,00
8. Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor		
a. Kalibrasi alat uji rem ( <i>brake tester</i> )	per alat uji	Rp. 1.000.000,00
b. Kalibrasi . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

URANGAN PENERIMAAN NEGARA BURAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Kalibrasi alat uji lampu utama ( <i>head light tester</i> )	per alat uji	Rp. 1.000.000,00
c. Kalibrasi alat uji kecepatan ( <i>speedometer tester</i> )	per alat uji	Rp. 1.000.000,00
d. Kalibrasi alat uji emisi gas buang mesin cetus api ( <i>gas analyser</i> )	per alat uji	Rp. 1.000.000,00
e. Kalibrasi alat uji emisi mesin kompresi ( <i>smoke tester</i> )	per alat uji	Rp. 1.000.000,00
f. Kalibrasi alat uji tingkat suara klakson ( <i>sound level meter</i> )	per alat uji	Rp. 1.000.000,00
g. Kalibrasi alat uji berat ( <i>axle load meter</i> )	per alat uji	Rp. 1.000.000,00
h. Kalibrasi alat uji kincup roda ( <i>side slip</i> )	per alat uji	Rp. 1.000.000,00
i. Kalibrasi alat uji kegelapan kaca ( <i>tint tester</i> )	per alat uji	Rp. 1.000.000,00
9. Pemeriksaan Fisik Varian Kendaraan Bermotor		
a. Sepeda Motor	per varian	Rp. 1.735.000,00
b. Mobil Penumpang	per varian	Rp. 3.705.000,00
c. Mobil Barang	per varian	Rp. 6.290.000,00
d. Mobil Bus	per varian	Rp. 6.290.000,00
e. Kendaraan Khusus	per varian	Rp. 6.290.000,00

10. Sertifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PATAK		JASAWATAN	TARIF
10. Sertifikasi Bengkel Bahan Bakar Gas (BBG)		per sertifikat	Rp. 5.100.000,00
11. Sertifikasi kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor		per sertifikat	Rp. 150.000,00
12. Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor		per bukti lulus uji	Rp. 25.000,00
<b>D. JASA ANGKUTAN JALAN</b>			
1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang			
a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek			
1) Izin trayek lintas negara sesuai dengan perjanjian antar negara		per izin	Rp. 5.000.000,00
2) Izin trayek antar kabupaten/kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi			
a) Kendaraan kapasitas s.d 16 penumpang		per izin	Rp. 1.000.000,00
b) Kendaraan kapasitas > 16 penumpang		per izin	Rp. 5.000.000,00
3) Izin trayek perdesaan yang melewati wilayah satu provinsi		per izin	Rp. 1.000.000,00
b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek			
1) Izin angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui satu daerah provinsi		per izin	Rp. 5.000.000,00

2) Angkutan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PERIZINAN NEGARA BUKAN PATAK		SATUAN	TARIF	
2) Angkutan dengan tujuan tertentu	per izin	Rp.	5.000.000,00	
3) Izin angkutan pariwisata	per izin	Rp.	5.000.000,00	
c. Izin Penyelenggaraan Angkutan Khusus dan Alat Berat				
1) Angkutan barang khusus berbahaya	per izin	Rp.	5.000.000,00	
2) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus untuk mengangkut alat berat	per izin	Rp.	1.000.000,00	
2. Penerbitan Kartu Pengawasan				
a. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Orang				
1) Bus/kendaraan penumpang dengan kapasitas ≤ 9 orang selain taksi	per kartu	Rp.	100.000,00	
2) Bus/kendaraan penumpang dengan kapasitas 10 s.d 16 orang	per kartu	Rp.	150.000,00	
3) Bus/ kendaraan penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 orang;	per kartu	Rp.	200.000,00	
4) Bus/ kendaraan penumpang dengan kapasitas >24 orang;	per kartu	Rp.	250.000,00	
5) Bus/ kendaraan penumpang umum jenis taksi.	per kartu	Rp.	200.000,00	

b. Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	MURAH
b. Penerbitan kartu Pengawasan Penyelenggaraan perizinan angkutan Barang		
1) Konfigurasi Sumbu 1.1	per kartu	Rp. 100.000,00
2) Konfigurasi Sumbu 1.2	per kartu	Rp. 100.000,00
3) Konfigurasi Sumbu 1.22	per kartu	Rp. 125.000,00
4) Konfigurasi Sumbu 11.2	per kartu	Rp. 125.000,00
5) Konfigurasi Sumbu 11.22	per kartu	Rp. 150.000,00
6) Konfigurasi Sumbu 1.12-22	per kartu	Rp. 150.000,00
7) Konfigurasi Sumbu 1.2-22	per kartu	Rp. 150.000,00
8) Konfigurasi Sumbu 1.22-22	per kartu	Rp. 150.000,00
9) Konfigurasi Sumbu 1.22-222	per kartu	Rp. 150.000,00
10) Konfigurasi Sumbu 1.222	per kartu	Rp. 150.000,00
11) Konfigurasi Sumbu 1.2+222	per kartu	Rp. 150.000,00
E. JASA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS		
1. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	per pemohonan	Rp. 4.800.000,00
2. Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas	per sertifikat	Rp. 660.000,00
F. JASA . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

JENIS PENDERIMAAN NEGARA BUKAN PEMERINTAH	SATUAN	STARINA
F. JASA KOMPETENSI PENGAWAKAN ANGKUTAN UMUM  1. Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum untuk penumpang  a. Bus Antar Kota Antar Provinsi b. Bus Antar Lintas Batas Negara c. Bus Pariwisata d. Bus Antar Jemput Antar Provinsi e. Taksi (Sesuai dengan kewenangan Kementerian Perhubungan)  2. Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum Barang Khusus dan Alat Berat  3. Sertifikasi Kompetensi Pengemudi Angkutan Umum Barang Khusus Peti Kemas	per sertifikat	Rp. 600.000,00

II JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>II JASA TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN</b>		
<b>A. SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN</b>		
1. Awak Sarana Perkeretaapian		
a. Sertifikat Baru		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek simulator	per pengujian	Rp. 50.000,00
4) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
5) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
b. Sertifikat Perpanjangan		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan . . .		

c) pemeriksaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek simulator	per pengujian	Rp. 50.000,00
4) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
5) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
c. Penggantian Sertifikat (rusak maupun hilang)		
1) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
2) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
2. Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api		
a. Sertifikat Baru		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) Pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) Pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) Pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) Pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00

3) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 30.000,00
4) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
5) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
b. Sertifikat Perpanjangan		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 30.000,00
4) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
5) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
c. Penggantian Sertifikat (rusak maupun hilang)		
1) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
2) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
3. Penjaga Perlintasan Kereta Api		
a. Sertifikat Baru		
1) Pemeriksaan kesehatan		

a) pemeriksaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 10.000,00
4) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
5) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
b. Sertifikat Perpanjangan		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 10.000,00
4) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00

5) Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
c. Pengantian Sertifikat (rusak maupun hilang)		
1) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
2) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
4. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian		
a. <i>Smart Card</i> Baru		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 10.000,00
4) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
b. <i>Smart Card</i> Perpanjangan		
1) Pemeriksaan Kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan . . .		

c) pemeriksaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 10.000,00
4) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
c. Penggantian <i>Smart Card</i> (rusak atau hilang)	per kartu	Rp. 150.000,00
5. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian		
a. <i>Smart Card</i> Baru		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 10.000,00
4) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
b. <i>Smart Card</i> Perpanjangan		
1) Pemeriksaan kesehatan		

a) pemeriksaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 10.000,00
4) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
c. Penggantian <i>Smart Card</i> (rusak/hilang)	per kartu	Rp. 150.000,00
6. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian		
a. <i>Smart Card</i> Baru		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 10.000,00

4) Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
b. <i>Smart Card</i> Perpanjangan		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 10.000,00
4) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
c. Penggantian <i>Smart Card</i> (rusak atau hilang)	per kartu	Rp. 150.000,00
7. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian		
a. <i>Smart Card</i> Baru		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
	d) pemeriksaan . . .	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 10.000,00
4) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
b. <i>Smart Card</i> Perpanjangan		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 10.000,00
4) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
c. Penggantian <i>Smart Card</i> (rusak/hilang)	per kartu	Rp. 150.000,00
8. Sumber Daya Manusia Konsultan		
a. Sertifikat Baru		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00

b) pemeriksaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 20.000,00
4) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
5) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
b. Sertifikat Perpanjangan		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 20.000,00
4) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
5) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00

c. Penggantian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Penggantian Sertifikat (rusak atau hilang)		
1) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
2) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
9. SDM Kontraktor		
a. Sertifikat Baru		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktik lapangan	per pengujian	Rp. 20.000,00
4) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
5) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
b. Sertifikat Perpanjangan		
1) Pemeriksaan kesehatan		
a) pemeriksaan fisik	per pemeriksaan	Rp. 70.000,00
b) pemeriksaan mata	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
c) pemeriksaan . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) pemeriksaan THT	per pemeriksaan	Rp. 45.000,00
d) pemeriksaan narkoba	per pemeriksaan	Rp. 150.000,00
2) Pengujian teori wawancara	per pengujian	Rp. 20.000,00
3) Pengujian praktek lapangan	per pengujian	Rp. 20.000,00
4) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
5) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
c. Penggantian Sertifikat (rusak maupun hilang)		
1) Penerbitan sertifikat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
2) Penerbitan <i>smart card</i>	per kartu	Rp. 150.000,00
<b>B. SERTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA PERKERETAAPIAN</b>		
1. Sertifikasi Sarana Perkeretaapian		
a. Penomoran Sarana Perkeretaapian	per sarana	Rp. 25.000,00
b. Uji Pertama Sarana Perkeretaapian		
1) Lokomotif		
a) uji rancang bangun dan rekayasa	per sekali uji	Rp. 5.000.000,00
b) uji statis		
(1) dimensi	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(2) ruang batas sarana	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(3) berat	per sekali uji	Rp. 100.000,00

(4) pengereman . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) penggereman	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(5) keretakan	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(6) pembebanan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(7) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(8) temperatur	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(9) kelistrikan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(10) kebisingan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(11) intensitas cahaya	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(12) emisi gas buang	per sekali uji	Rp. 500.000,00
(13) klakson	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(14) peralatan komunikasi dan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(15) kebocoran	per sekali uji	Rp. 150.000,00
c) uji dinamis		
(1) penggereman	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(2) temperatur	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(3) getaran	per sekali uji	Rp. 750.000,00
(4) pembebanan dan kemampuan tarik	per sekali uji	Rp. 1.000.000,00
(5) percepatan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(6) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(7) kelistrikan dan	per sekali uji	Rp. 250.000,00

(8) kebisingan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(8) kebisingan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
2) Kereta yang ditarik lokomotif		
a) uji rancang bangun dan rekayasa	per sekali uji	Rp. 5.000.000,00
b) uji statis		
(1) dimensi	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(2) ruang batas sarana	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(3) berat	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(4) penggereman	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(5) keretakan	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(6) pembebahan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(7) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(8) temperatur	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(9) kebisingan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(10) intensitas cahaya dan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(11) kebocoran	per sekali uji	Rp. 150.000,00
c) uji dinamis		
(1) penggereman	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(2) temperatur	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(3) getaran	per sekali uji	Rp. 750.000,00
(4) pembebahan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(5) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 250.000,00
		(6) kelistrikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) kelistrikan dan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(7) kebisingan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
3) Kereta dengan penggerak sendiri		
a) uji rancang bangun dan rekayasa	per sekali uji	Rp. 5.000.000,00
b) uji statis		
(1) dimensi	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(2) ruang batas sarana	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(3) berat	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(4) penggereman	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(5) keretakan	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(6) pembebanan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(7) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(8) temperatur	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(9) kelistrikan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(10) kebisingan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(11) intensitas cahaya	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(12) emisi gas buang	per sekali uji	Rp. 500.000,00
(13) klakson	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(14) peralatan komunikasi dan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(15) kebocoran	per sekali uji	Rp. 150.000,00

c) uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) uji dinamis		
(1) penggereman	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(2) temperatur	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(3) getaran	per sekali uji	Rp. 750.000,00
(4) pembebangan dan kemampuan tarik	per sekali uji	Rp. 1.000.000,00
(5) percepatan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(6) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(7) kelistrikan dan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(8) kebisingan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
4) Gerbong		
a) uji rancang bangun dan rekayasa	per sekali uji	Rp. 5.000.000,00
b) uji statis		
(1) dimensi	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(2) ruang batas sarana	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(3) berat	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(4) penggereman	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(5) keretakan	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(6) pembebangan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(7) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(8) temperatur dan	per sekali uji	Rp. 100.000,00

(9) kebisingan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(9) kebisingan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
c) uji dinamis		
(1) penggereman	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(2) temperatur	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(3) getaran	per sekali uji	Rp. 750.000,00
(4) pembebangan dan	per sekali uji	Rp. 1.000.000,00
(5) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 250.000,00
5) Peralatan khusus		
a) uji rancang bangun dan rekayasa	per sekali uji	Rp. 5.000.000,00
b) uji statis		
(1) dimensi	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(2) ruang batas sarana	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(3) berat	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(4) penggereman	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(5) keretakan	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(6) pembebangan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(7) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(8) temperatur	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(9) kelistrikan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(10) kebisingan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(11) intensitas cahaya	per sekali uji	Rp. 100.000,00

(12) emisi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(12) emisi gas buang	per sekali uji	Rp. 500.000,00
(13) klakson	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(14) peralatan komunikasi dan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(15) kebocoran	per sekali uji	Rp. 150.000,00
c) uji dinamis		
(1) penggereman	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(2) temperatur	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(3) getaran	per sekali uji	Rp. 750.000,00
(4) pembebanan dan kemampuan tarik	per sekali uji	Rp. 1.000.000,00
(5) percepatan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(6) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(7) kelistrikan dan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(8) kebisingan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
c. Uji Berkala Sarana Perkeretaapian		
1) Lokomotif		
a) uji statis		
(1) dimensi	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(2) ruang batas sarana	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(3) berat	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(4) penggereman	per sekali uji	Rp. 100.000,00
		(5) keretakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) keretakan	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(6) pembebanan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(7) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(8) temperatur	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(9) kelistrikan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(10) kebisingan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(11) intensitas cahaya	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(12) emisi gas buang	per sekali uji	Rp. 500.000,00
(13) klakson	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(14) peralatan komunikasi dan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(15) kebocoran	per sekali uji	Rp. 150.000,00
b) uji dinamis		
(1) penggereman	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(2) temperatur	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(3) getaran	per sekali uji	Rp. 750.000,00
(4) pembebanan dan kemampuan tarik	per sekali uji	Rp. 1.000.000,00
(5) percepatan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(6) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(7) kelistrikan dan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(8) kebisingan	per sekali uji	Rp. 250.000,00

2) Kereta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kereta yang ditarik lokomotif		
a) uji statis		
(1) dimensi	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(2) ruang batas sarana	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(3) berat	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(4) penggereman	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(5) keretakan	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(6) pembebahan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(7) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(8) temperatur	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(9) kebisingan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(10) intensitas cahaya dan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(11) kebocoran	per sekali uji	Rp. 150.000,00
b) uji dinamis		
(1) penggereman	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(2) temperatur	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(3) getaran	per sekali uji	Rp. 750.000,00
(4) pembebahan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(5) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(6) kelistrikan dan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(7) kebisingan	per sekali uji	Rp. 250.000,00

3) Kereta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Kereta dengan penggerak sendiri		
a) uji statis		
(1) dimensi	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(2) ruang batas sarana	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(3) berat	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(4) penggereman	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(5) keretakan	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(6) pembebahan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(7) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(8) temperatur	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(9) kelistrikan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(10) kebisingan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(11) intensitas cahaya	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(12) emisi gas buang	per sekali uji	Rp. 500.000,00
(13) klakson	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(14) peralatan komunikasi dan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(15) kebocoran	per sekali uji	Rp. 150.000,00
b) uji dinamis		
(1) penggereman	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(2) temperatur	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(3) getaran	per sekali uji	Rp. 750.000,00

(4) pembebahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) pembebanan dan kemampuan tarik	per sekali uji	Rp. 1.000.000,00
(5) percepatan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(6) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(7) kelistrikan dan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(8) kebisingan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
4) Gerbong		
a) uji statis		
(1) dimensi	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(2) ruang batas sarana	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(3) berat	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(4) penggereman	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(5) keretakan	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(6) pembebanan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(7) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(8) temperatur dan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(9) kebisingan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
b) uji dinamis		
(1) penggereman	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(2) temperatur	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(3) getaran	per sekali uji	Rp. 750.000,00

(4) pembebanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) pembebanan dan	per sekali uji	Rp. 1.000.000,00
(5) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 250.000,00
5) Peralatan khusus		
a) uji statis		
(1) dimensi	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(2) ruang batas sarana	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(3) berat	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(4) penggereman	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(5) keretakan	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(6) pembebanan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(7) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(8) temperatur	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(9) kelistrikan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(10) kebisingan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(11) intensitas cahaya	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(12) emisi gas buang	per sekali uji	Rp. 500.000,00
(13) klakson	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(14) peralatan komunikasi dan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(15) kebocoran	per sekali uji	Rp. 150.000,00
b) uji dinamis		
(1) penggereman	per sekali uji	Rp. 250.000,00

(2) temperatur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) temperatur	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(3) getaran	per sekali uji	Rp. 750.000,00
(4) pembebanan dan kemampuan tarik	per sekali uji	Rp. 1.000.000,00
(5) percepatan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(6) sirkulasi udara	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(7) kelistrikan dan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(8) kebisingan	per sekali uji	Rp. 250.000,00
d. Penerbitan sertifikat		
1) sertifikat pertama jenis sarana perkeretaapian		
a) lokomotif	per sertifikat	Rp. 50.000,00
b) kereta yang ditarik lokomotif	per sertifikat	Rp. 50.000,00
c) kereta dengan penggerak sendiri	per sertifikat	Rp. 50.000,00
d) gerbong	per sertifikat	Rp. 50.000,00
e) peralatan khusus	per sertifikat	Rp. 50.000,00
2) sertifikat berkala jenis sarana perkeretaapian		
a) lokomotif	per sertifikat	Rp. 50.000,00
b) kereta yang ditarik lokomotif	per sertifikat	Rp. 50.000,00
c) kereta dengan penggerak sendiri	per sertifikat	Rp. 50.000,00
d) gerbong	per sertifikat	Rp. 50.000,00

e} peralatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) peralatan khusus	per sertifikat	Rp. 50.000,00
e. Penerbitan tanda lulus uji sarana perkeretaapian	per tanda lulus uji	Rp. 50.000,00
f. Pengesahan standar pemeriksaan dan perawatan di depo dan balai yasa		
1) Depo		
a) pengesahan standar perawatan di depo	per pengesahan	Rp. 10.000.000,00
b) pengesahan standar pemeriksaan di depo	per pengesahan	Rp. 10.000.000,00
2) balai yasa		
a) pengesahan standar perawatan di balai yasa	per pengesahan	Rp. 20.000.000,00
b) pengesahan standar pemeriksaan di balai yasa	per pengesahan	Rp. 20.000.000,00
2. Pengujian Prasarana Perkeretaapian		
a. Uji Pertama		
1) Uji rancang bangun untuk uji pertama	per sekali uji	Rp. 3.000.000,00
2) Uji fungsi untuk uji pertama		
a) uji fungsi jalur	per m per sekali uji	Rp. 5.000,00
b) uji jembatan		
(1) Beton	per m per sekali uji	Rp. 300.000,00

(2) Baja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Baja	per m per sekali uji	Rp. 450.000,00
c) uji terowongan	per m per sekali uji	Rp. 300.000,00
d) uji bangunan stasiun		
(1) Stasiun Besar	per stasiun	Rp. 20.000.000,00
(2) Stasiun Sedang	per stasiun	Rp. 10.000.000,00
(3) Stasiun Kecil	per stasiun	Rp. 5.000.000,00
e) uji bangunan fasilitas operasi	per m <sup>2</sup> per sekali uji	Rp. 1.000,00
f) uji bangunan depo	per m <sup>2</sup> per sekali uji	Rp. 1.000,00
g) uji bangunan balaiyasa	per m <sup>2</sup> per sekali uji	Rp. 1.000,00
h) uji peralatan persinyalan terdiri dari		
(1) Persinyalan elektrik		
(a) peralatan dalam ruangan		
(i) Interloking elektrik	per sekali uji	Rp. 300.000,00
(ii) Peralatan blok	per sekali uji	Rp. 250.000,00
(iii) Panel pelayanan	per sekali uji	Rp. 200.000,00
(iv) Catudaya	per sekali uji	Rp. 150.000,00
(v) Data logger	per sekali uji	Rp. 100.000,00

(b) Peralatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Peralatan Luar Ruangan		
(i) Penggerak sinyal elektrik	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(ii) Pendekksi sarana perkeretaapian	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(iii) Peraga sinyal elektrik	per unit sekali uji	Rp. 150.000,00
(iv) Media transmisi	per core sekali uji	Rp. 50.000,00
(v) Penghalang sarana	per unit sekali uji	Rp. 100.000,00
(vi) Proteksi	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(2) Persinyalan Mekanik		
(a) Peralatan Dalam Ruangan		
(i) Interlocking mekanik	per unit sekali uji	Rp. 250.000,00
(ii) Pesawat blok	per unit sekali uji	Rp. 200.000,00
(b) Peralatan Luar Ruangan		
(i) Peraga sinyal mekanik	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(ii) Penggerak sinyal mekanik	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(iii) Pengontrol kedudukan lidah wesel	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00

(vi) Penghalang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(iv) Penghalang sarana	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(v) Media transmisi/saluran kawat	per core/kawat sekali uji	Rp. 20.000,00
i) Uji peralatan telekomunikasi		
(1) Pesawat telephone	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(2) Perangkat dalam ruang telekomunikasi	per unit sekali uji	Rp. 500.000,00
(3) Media transmisi		
(a) Kabel	per core sekali uji	Rp. 20.000,00
(b) Frekuensi Radio	per lokasi/tower sekali uji	Rp. 100.000,00
j) Instalasi listrik		
(1) catu daya listrik	per catu daya per sekali uji	Rp. 5.000.000,00
(2) peralatan transmisi tenaga listrik	per km per sekali uji	Rp. 1.000.000,00
b. Uji Berkala		
1) Uji Fungsi Jalur	per m per sekali uji	Rp. 5.000,00

2) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Uji Jembatan		
a) Baja	per m per sekali uji	Rp. 312.500,00
b) Beton	per m per sekali uji	Rp. 250.000,00
3) Uji Terowongan	per m per sekali uji	Rp. 250.000,00
4) Uji Bangunan Stasiun		
a) Stasiun Besar	per stasiun	Rp. 5.000.000,00
b) Stasiun Sedang	per stasiun	Rp. 2.500.000,00
c) Stasiun Kecil	per stasiun	Rp. 1.250.000,00
5) uji peralatan persinyalan terdiri dari		
a) Persinyalan elektrik		
(1) Peralatan dalam Ruangan		
(a) Interlocking elektrik	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(b) Panel pelayanan	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(c) Peralatan blok	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(d) Data logger	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(e) Catudaya	per sekali uji	Rp. 100.000,00
(2) Peralatan Luar Ruangan		
(a) Peraga sinyal elektrik	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00

(b) Penggerak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) Penggerak sinyal elektrik	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(c) Pendekripsi perkeretaapian sarana	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(d) Penghalang sarana	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(e) Media transmisi	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(f) Proteksi	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
b) Persinyalan Mekanik		
(1) Peralatan Dalam Ruangan		
(a) Interlocking mekanik	per unit sekali uji	Rp. 250.000,00
(b) Pesawat blok	per unit sekali uji	Rp. 250.000,00
(2) Peralatan luar ruangan		
(a) Peraga sinyal mekanik	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(b) Penggerak sinyal mekanik	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(c) Pengontrol kedudukan lidah wesel	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(d) Penghalang . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(d) Penghalang sarana	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
(e) Media transmisi/saluran kawat	per core/kawat sekali uji	Rp. 20.000,00
6) Uji peralatan telekomunikasi		
a) Pesawat telephone	per unit sekali uji	Rp. 50.000,00
b) Perangkat dalam ruang peralatan telekomunikasi	per unit sekali uji	Rp. 500.000,00
c) Media transmisi		
(1) Kabel	per core sekali uji	Rp. 20.000,00
(2) Frekuensi Radio	per lokasi/tower sekali uji	Rp. 100.000,00
7) Instalasi listrik		
a) catu daya listrik	per catu daya per sekali uji	Rp. 15.000.000,00
b) peralatan transmisi tenaga listrik.	per km sekali uji	Rp. 500.000,00
c. Uji Komponen Prasarana Perkeretaapian (Uji Type)		
1) Pengujian bantalan rel		
a) Bantalan beton	per sekali uji	Rp. 10.000.000,00
b) Bantalan kayu	per sekali uji	Rp. 5.000.000,00

c) Bantalan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Bantalan besi/baja	per sekali uji	Rp. 10.000.000,00
2) Pengujian penambat rel	per sekali uji	Rp. 10.000.000,00
3) Pengujian tiang listrik aliran atas	per sekali uji	Rp. 10.000.000,00
4) Pengujian ballast di quarry	per sekali uji	Rp. 10.000.000,00
5) Pengujian produk pengelasan	per sekali uji	Rp. 10.000.000,00
6) Pengujian Peraga Sinyal	per tipe per sekali uji	Rp. 6.000.000,00
7) Pengujian Pendekripsi Sarana KA	per tipe per sekali uji	Rp. 10.000.000,00
8) Pengujian Penggerak Wesel Elektrik	per tipe per sekali uji	Rp. 15.000.000,00
9) Pengujian Data Logger	per tipe per sekali uji	Rp. 8.000.000,00
10) Pengujian Komponen Catu Daya		
a) Catu Daya Cadangan (Genset)	per tipe per sekali uji	Rp. 10.000.000,00
b) Catu Daya Darurat (Batere)	per tipe per sekali uji	Rp. 8.000.000,00
c) Catu Daya tidak terputus/ <i>Interruptible Power Supply</i> (UPS)	per tipe per sekali uji	Rp. 8.000.000,00
11) Pengujian Kabel Tembaga	per tipe per sekali uji	Rp. 6.000.000,00
12) Pengujian Kabel Serat Optik	per tipe per sekali uji	Rp. 8.000.000,00
13) Pengujian . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
13) Pengujian Perekam Suara	per tipe per sekali uji	Rp. 8.000.000,00
14) Pengujian Isolator	per tipe per sekali uji	Rp. 8.000.000,00
15) Pengujian Penyearah (rectifier)	per tipe per sekali uji	Rp. 10.000.000,00
16) Pengujian <i>Transformator</i> (trafo)	per tipe per sekali uji	Rp. 10.000.000,00
17) Pengujian <i>High Speed Circuit Breaker</i> (HSCB)	per tipe per sekali uji	Rp. 10.000.000,00
18) Pengujian Kawat Troli	per tipe per sekali uji	Rp. 8.000.000,00
19) Pengujian Las Thermit dengan menggunakan Ultrasonic per titik pengelasan	pertitik per sekali uji	Rp. 135.000,00
d. Evaluasi dan Penilaian Hasil Pengujian (Uji Pertama, Uji Berkala, Uji Komponen)	per hasil evaluasi	Rp. 2.000.000,00
e. Sertifikat tanda lulus uji pertama atau uji berkala atau uji komponen	per sertifikat	Rp. 50.000,00
f. Pengujian Sistem Teknologi Baru untuk Fasilitas Pengoperasian Kereta Api		
1) Sistem Persinyalan Elektrik Perkeretaapian	per sekali uji	Rp. 150.000.000,00
2) Sistem Telekomunikasi Perkeretaapian	per sekali uji	Rp. 50.000.000,00
3) Sistem Instalasi Listrik Perkeretaapian	per sekali uji	Rp. 100.000.000,00

C. JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
C. JASA PELAYANAN PENERBITAN IZIN BIDANG PERKERETAAPIAN		
1. Perizinan Penyelenggara Perkeretaapian Umum		
a. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum		
1) Penerbitan Izin baru	per izin	Rp. 50.000.000,00
2) Penerbitan Izin perpanjangan	per izin	Rp. 50.000.000,00
b. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	per izin	Rp. 50.000.000,00
c. Penetapan/Persetujuan/Rekomendasi Trase		
1) ≤50 km	per penetapan / per rekomendasi	Rp. 48.000.000,00
2) >50-100 km	per penetapan / per rekomendasi	Rp. 54.000.000,00
3) >100-150km	per penetapan / per rekomendasi	Rp. 60.000.000,00
4) >150-200km	per penetapan / per rekomendasi	Rp. 66.000.000,00
5) >200km	per penetapan / per rekomendasi	Rp. 72.000.000,00

d. Izin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Izin Pembangunan	per izin per 5 tahun	Rp. 50.000.000,00
e. Izin Operasi		
1) Penerbitan izin operasi prasarana perkeretaapian umum		
a) ≤50 km	per penetapan	Rp. 70.000.000,00
b) >50-100 km	per penetapan	Rp. 75.000.000,00
c) >100-150km	per penetapan	Rp. 80.000.000,00
d) >150-200km	per penetapan	Rp. 85.000.000,00
e) >200km	per penetapan	Rp. 90.000.000,00
2) Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus		
a) Penerbitan Baru	per persetujuan	Rp. 10.000.000,00
b) Perpanjangan	per persetujuan	Rp. 10.000.000,00
3) Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum		
a) Penerbitan Izin operasi	per izin	Rp. 20.000.000,00
b) Lintas Pelayanan	per lintas	Rp. 2.000.000,00
c) Penambahan frekuensi	per frekuensi	Rp. 1.000.000,00
d) Penambahan lintas pelayanan	per lintas	Rp. 2.000.000,00

4) Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Penerbitan Perpanjangan Izin Operasi sarana perkeretaapian umum		
a) Penerbitan Izin operasi	per izin	Rp. 20.000.000,00
b) Lintas Pelayanan	per lintas	Rp. 2.000.000,00
c) Penambahan frekuensi	per frekuensi	Rp. 1.000.000,00
d) Penambahan lintas pelayanan	per lintas	Rp. 2.000.000,00
2. Perizinan Badan Usaha Perawatan Sarana Perkeretaapian		
a. Persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian	per persetujuan per lokasi	Rp. 20.000.000,00
b. Persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian	per persetujuan per lokasi	Rp. 20.000.000,00
3. Perizinan Penyelenggara Perkeretaapian Khusus		
a. Penerbitan Persetujuan Prinsip Pembangunan		
1) Penerbitan baru	per izin	Rp. 50.000.000,00
2) Penerbitan perpanjangan	per izin	Rp. 50.000.000,00
b. Penetapan/Persetujuan/Rekomendasi Trase		
1) ≤50 km	per penetapan / per rekомендasi	Rp. 54.000.000,00
2) >50-100 km	per penetapan / per rekомендasi	Rp. 60.000.000,00
3) >100-150km . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) >100-150km	per penetapan / per rekomendasi	Rp. 66.000.000,00
4) >150-200km	per penetapan / per rekomendasi	Rp. 72.000.000,00
5) >200km	per penetapan / per rekomendasi	Rp. 78.000.000,00
c. Izin Pembangunan	per izin per 5 tahun	Rp. 50.000.000,00
d. Penerbitan/Pengesahan Perkeretaapian Khusus	Izin Operasi per izin	Rp. 100.000.000,00
4. Perizinan Perpotongan Jalur dan atau Persinggungan Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain		
a. Penerbitan Izin Perpotongan Jalur Kereta Api		
1) Penerbitan Baru	per permohonan per titik perpotongan	Rp. 15.000.000,00
2) Perpanjangan	per permohonan per titik perpotongan	Rp. 3.000.000,00

b. Peneribitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Penerbitan Izin Persinggungan dengan Jalur Kereta Api		
1) Penerbitan Baru	per meter per permohonan	Rp. 20.000,00
2) Perpanjangan	per meter per permohonan	Rp. 4.000,00
D. JASA PELAYANANAN PERALATAN PERKERETAAPIAN YANG DIKELOLA OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		
1. Penggunaan Fasilitas Perawatan Prasarana		
a. <i>Multipurpose Escavator</i>	per unit per hari	Rp. 1.550.000,00
b. Crane	per unit per hari	Rp. 8.349.000,00
c. Multi Tie Tamper	per unit per hari	Rp. 11.000.000,00
d. Forklift	per unit per hari	Rp. 685.000,00
e. <i>Track Laying Machine</i>	per unit per hari	Rp. 149.500.000,00
f. <i>Profile Ballast Regulator (PBR)</i>	per unit per hari	Rp. 18.000.000,00

g. *Flash . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g. <i>Flash Butt Welding Machine</i>	per unit per hari	Rp. 34.000.000,00
2. Penggunaan Tempat Perawatan (Depo)	per unit sarana per hari	Rp. 100.000,00
E. PENGGUNAAN SARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA		
a. Lokomotif Dinas	per unit per hari	Rp 3.520.000,00
b. Kereta Dinas Ditarik Lokomotif	per unit per hari	Rp 990.000,00
c. Kereta Dinas Berpenggerak Sendiri	per unit per hari	Rp 1.985.000,00
d. Gerbong Datar Dinas	per unit per hari	Rp 240.000,00
e. Gerbong Terbuka Dinas	per unit per hari	Rp 320.000,00
f. Gerbong Tertutup Dinas	per unit per hari	Rp 370.000,00
g. Gerbong Tangki Dinas	per unit per hari	Rp 455.000,00

F. PELAYANAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
F. PELAYANAN PERSETUJUAN SPESIFIKASI TEKNIS SARANA PERKERETAAPIAN <ul style="list-style-type: none"><li>1. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis lokomotif</li><li>2. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta dengan penggerak sendiri</li><li>3. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta yang ditarik lokomotif</li><li>4. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis gerbong</li><li>5. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis peralatan khusus</li><li>6. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis trem</li><li>7. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis monorel/LRT</li><li>8. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta gantung</li><li>9. Persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta gerak udara</li></ul>	per tipe per persetujuan	Rp. 34.900.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
III JASA TRANSPORTASI LAUT		
A. JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG BELUM DIUSAHKAN SECARA KOMERSIAL		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
a. Jasa Labuh		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum		
a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
(1) kapal angkutan laut luar negeri		
(a) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 713,00
(b) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 660,00
(c) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 594,00
(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
(a) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 61,00
(b) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 55,00
(c) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 50,00
		(3) kapal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) kapal pelayaran rakyat		
(a) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 31,00
(b) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 28,00
(c) Kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 25,00
(4) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan		
(a) kapal angkutan laut dalam negeri		
(1) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 107,00
(2) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 97,00
(3) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 88,00
(b) kapal pelayaran rakyat		
(1) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 54,00
(2) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 49,00
(3) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 44,00

b) Kapal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga		
(1) kapal angkutan laut luar negeri		
(a) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 370,00
(c) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 330,00
(d) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 304,00
(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
(a) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 31,00
(b) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 28,00
(c) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 25,00
(3) kapal pelayaran rakyat		
(a) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 16,00
(b) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 15,00
(c) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 13,00
2) Kapal yang melakukan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus		

a) Kapal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Kapal angkutan laut luar negeri		
(1) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 713,00
(2) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 660,00
(3) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 594,00
b) Kapal angkutan laut dalam negeri		
(1) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 61,00
(2) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 55,00
(3) Kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 50,00
b. Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum di Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan di Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/KUPP)		
1) Kelompok I		
Pemanduan dengan jarak s/d 10 mil		
a) Kapal angkutan laut luar negeri		
(1) kelas I		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 543.050,00

(b) tambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) tambahan di atas GT. 1000	per GT per gerakan	Rp. 238,00
(2) kelas II		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 493.680,00
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp. 224,00
(3) kelas III		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 448.800,00
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp. 198,00
b) Kapal angkutan laut dalam negeri		
(1) kelas I		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 50.000,00
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp. 22,00
(2) kelas II		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 46.000,00
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp. 20,00

(3) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) kelas III		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp.         42.000,00
(b) tambahan di atas GT. 1000	per GT per gerakan	Rp.         18,00
2) Kelompok II		
Pemanduan dengan jarak >10 mil s/d 20 mil		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
(1) kelas I		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp.         598.950,00
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp.         238,00
(2) kelas II		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp.         544.500,00
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp.         224,00
(3) kelas III		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp.         495.000,00
(b) tambahan di atas GT. 1000	per GT per gerakan	Rp.         198,00

b) Kapal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Kapal angkutan laut dalam negeri		
(1) kelas I		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 55.000,00
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp. 22,00
(2) kelas II		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 50.000,00
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp. 20,00
(3) kelas III		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 45.000,00
(b) tambahan di atas GT. 1000	per GT per gerakan	Rp. 18,00
3) Kelompok III		
Pemanduan dengan jarak > 20 mil		
a) Kapal angkutan laut luar negeri		
(1) kelas I		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 658.850,00
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp. 238,00

(2) kelas II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) kelas II		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 598.950,00
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp. 224,00
(3) kelas III		
(a) Ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 544.500,00
(b) Tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp. 198,00
b) Kapal angkutan laut dalam negeri		
(1) kelas I		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 62.100,00
(b) tambahan di atas GT 1000	per GT per gerakan	Rp. 22,00
(2) kelas II		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 56.400,00
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp. 20,00
(3) kelas III		
(a) ukuran GT. 500 s/d GT. 1000	per kapal per gerakan	Rp. 51.300,00

(b) tambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(b) tambahan di atas GT.1000	per GT per gerakan	Rp. 18,00
c. Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum di Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan di Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/KUPP)		
1) Kapal angkutan laut luar negeri		
a) kapal s/d GT.1500	per unit per jam	Rp. 1.597.200,00
b) kapal GT.1501 s/d GT.8000	per unit per jam	Rp. 3.993.000,00
c) kapal GT.8001 s/d GT.18000	per unit per jam	Rp. 7.986.000,00
d) kapal GT. 18001 s/d GT.75000	per unit per jam	Rp. 13.975.500,00
e) kapal diatas GT.75000	per unit per jam	Rp. 20.971.250,00
2) Kapal angkutan laut dalam negeri		
a) kapal s/d GT.1500	per unit per jam	Rp. 151.500,00
b) kapal GT.1501 s/d GT.8000	per unit per jam	Rp. 378.500,00
c) kapal GT.8001 s/d GT.18000	per unit per jam	Rp. 756.500,00
d) kapal GT.18001 s/d GT.75000	per unit per jam	Rp. 1.361.500,00
e) Kapal diatas GT.75000	per unit per jam	Rp. 1.966.500,00
d. Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang Dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)		5% dari pendapatan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada BUP
e. Kontribusi . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang Dilimpahkan kepada Pengelola Terminal Khusus (Tersus)		5% dari pendapatan berdasarkan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal pada BUP terdekat
f. Jasa Tambat		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
a) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
(1) kapal angkutan laut luar negeri		
(a) kelas I	per GT per etmal	Rp. 713,00
(b) kelas II	per GT per etmal	Rp. 660,00
(c) kelas III	per GT per etmal	Rp. 594,00
(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
(a) kelas I	per GT per etmal	Rp. 46,00
(b) kelas II	per GT per etmal	Rp. 42,00
(c) kelas III	per GT per etmal	Rp. 38,00

(3) Kapal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) kapal pelayaran rakyat		
(a) kelas I	per GT per etmal	Rp. 23,00
(b) kelas II	per GT per etmal	Rp. 21,00
(c) kelas III	per GT per etmal	Rp. 19,00
b) Tambatan <i>breasting, dolpin</i> , dan pelampung		
(1) kapal angkutan laut luar negeri		
(a) kelas I	per GT per etmal	Rp. 396,00
(b) kelas II	per GT per etmal	Rp. 370,00
(c) kelas III	per GT per etmal	Rp. 330,00
(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
(a) kelas I	per GT per etmal	Rp. 31,00
(b) kelas II	per GT per etmal	Rp. 28,00
(c) kelas III	per GT per etmal	Rp. 25,00

(3) Kapal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) kapal pelayaran rakyat		
(a) kelas I	per GT per etmal	Rp. 19,00
(b) kelas II	per GT per etmal	Rp. 17,00
(c) kelas III	per GT per Etmal	Rp. 15,00
c) Tambatan pinggiran/talud		
(1) kapal angkutan laut luar negeri		
(a) kelas I	per GT per etmal	Rp. 1.000,00
(b) kelas II	per GT per etmal	Rp. 910,00
(c) kelas III	per GT per etmal	Rp. 830,00
(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
(a) kelas I	per GT per etmal	Rp. 16,00
(b) kelas II	per GT per etmal	Rp. 14,00
(c) kelas III	per GT per etmal	Rp. 13,00

2) Kapal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kapal yang melakukan kegiatan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau Terminal Khusus yang melayani kepentingan umum		50 % dari tarif jasa tambat di pelabuhan umum terdekat
2. Jasa Pelayanan Barang		
a. Jasa Dermaga		
1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum		
a) barang ekspor dan impor		
(1) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.400,00
(2) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.200,00
(3) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.000,00
b) barang antar pelabuhan dalam negeri		
(1) barang kebutuhan pokok		
(a) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 600,00
(b) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 500,00
(c) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 400,00
(2) barang selain kebutuhan pokok		
(a) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.000,00
(b) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 800,00
(c) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 600,00

c) Hewan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Hewan		
(1) hewan tipe A		
(a) kelas I	per ekor	Rp. 1.200,00
(b) kelas II	per ekor	Rp. 1.000,00
(c) kelas III	per ekor	Rp. 800,00
(2) hewan tipe B		
(a) kelas I	per ekor	Rp. 1.000,00
(b) kelas II	per ekor	Rp. 800,00
(c) kelas III	per ekor	Rp. 600,00
(3) hewan tipe C		
(a) kelas I	per ekor	Rp. 800,00
(b) kelas II	per ekor	Rp. 600,00
(c) kelas III	per ekor	Rp. 400,00
2) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau Terminal khusus (Tersus) yang melayani kepentingan umum		50 % dari tarif jasa dermaga di pelabuhan umum terdekat
b. Jasa Kegiatan Alih Muat antar Kapal di Dalam atau di Luar Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Wilayah Perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai Pelabuhan		

1) Barang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Barang ekspor dan impor		
a) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.400,00
c) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.200,00
d) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.000,00
2) Barang antar pelabuhan dalam negeri		
a) barang kebutuhan pokok		
(1) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 600,00
(2) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 500,00
(3) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 400,00
b) barang selain kebutuhan pokok		
(1) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.000,00
(2) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 800,00
(3) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 600,00
c. Jasa Penumpukan di Pelabuhan		
1) gudang tertutup		
a) kelas I	per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 400,00
b) kelas II	per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 300,00
c) kelas III	per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 200,00

2) lapangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) lapangan		
a) kelas I	per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp.           300,00
b) kelas II	per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp.           200,00
c) kelas III	per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp.           100,00
3) penyimpanan hewan		
a) hewan tipe A		
(1) kelas I	per ekor per hari	Rp.           600,00
(2) kelas II	per ekor per hari	Rp.           500,00
(3) kelas III	per ekor per hari	Rp.           400,00
b) hewan tipe B		
(1) kelas I	per ekor per hari	Rp.           400,00
(2) kelas II	per ekor per hari	Rp.           300,00
(3) kelas III	per ekor per hari	Rp.           200,00

c) hewan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) hewan tipe C		
(1) kelas I	per ekor per hari	Rp. 300,00
(2) kelas II	per ekor per hari	Rp. 200,00
(3) kelas III	per ekor per hari	Rp. 100,00
4) Peti kemas ( <i>container</i> )		
a) Ukuran 20'		
(1) kosong		
(a) kelas I	per unit per hari	Rp. 3.500,00
(b) kelas II	per unit per hari	Rp. 3.400,00
(c) kelas III	per unit per hari	Rp. 3.300,00
(2) isi		
(a) kelas I	per unit per hari	Rp. 7.000,00
(b) kelas II	per unit per hari	Rp. 6.500,00
(c) kelas III	per unit per hari	Rp. 6.000,00
b) Ukuran 40'		
(1) kosong		
(a) Kelas I	per unit per hari	Rp. 7.000,00
(b) Kelas II	per unit per hari	Rp. 6.500,00
(c) Kelas III	per unit per hari	Rp. 6.000,00

(2) isi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) isi		
(a) kelas I	per unit per hari	Rp. 14.000,00
(b) kelas II	per unit per hari	Rp. 13.000,00
(c) kelas III	per unit per hari	Rp. 12.000,00
c) Ukuran di atas 40'		
(1) kosong		
(a) kelas I	per unit per hari	Rp. 9.000,00
(b) kelas II	per unit per hari	Rp. 8.500,00
(c) kelas III	per unit per hari	Rp. 7.500,00
(2) isi		
(a) kelas I	per unit per hari	Rp. 18.000,00
(b) kelas II	per unit per hari	Rp. 17.000,00
(c) kelas III	per unit per hari	Rp. 15.000,00
5) Chasis		
a) Ukuran 20'		
(1) kelas I	per unit per hari	Rp. 3.000,00
(2) kelas II	per unit per hari	Rp. 2.500,00
(3) kelas III	per unit per hari	Rp. 2.000,00
b) Ukuran 40'		
(1) kelas I	per unit per hari	Rp. 5.000,00
(2) kelas II	per unit per hari	Rp. 4.500,00
		(3) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) kelas III	per unit per hari	Rp. 4.000,00
c) Ukuran di atas 40'		
(1) kelas I	per unit per hari	Rp. 7.500,00
(2) kelas II	per unit per hari	Rp. 7.000,00
(3) kelas III	per unit per hari	Rp. 6.500,00
3. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana		
a. Penggunaan Sarana Alat Bongkar Muat yang Dimiliki Penyelenggara Pelabuhan		
1) Alat mekanik		
a) Forklift		
(1) 1 ton s/d 2 ton	per unit per jam	Rp. 7.500,00
(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	per unit per jam	Rp. 10.000,00
(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	per unit per jam	Rp. 11.500,00
(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	per unit per jam	Rp. 19.500,00
(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	per unit per jam	Rp. 33.000,00
(6) lebih dari 10 ton	per unit per jam	Rp. 35.000,00
b) Kren derek ( <i>mobil crane</i> )		
(1) 1 ton s/d 3 ton	per unit per jam	Rp. 8.500,00
(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	per unit per jam	Rp. 18.000,00
(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	per unit per jam	Rp. 53.000,00
(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	per unit per jam	Rp. 68.000,00
		(5) lebih . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) lebih dari 25 ton	per unit per jam	Rp. 98.500,00
c) Motor boat		
(1) 1PK s/d 60 PK	per unit per jam	Rp. 33.500,00
(2) lebih dari 60 PK	per unit per jam	Rp. 48.500,00
2) Alat non mekanik	per unit per jam	Rp. 800,00
b. Penggunaan Sarana Alat Bongkar Muat yang Bukan Dimiliki Penyelenggara Pelabuhan	per alat	20% dari pendapatan jasa penggunaan sarana dan prasarana
4. Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya		
a. Penggunaan Perairan dan Pelayanan Air bersih		
1) Untuk bangunan di perairan		
a) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya	per m <sup>2</sup> per tahun	Rp. 2.500,00
b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/Terminal Khusus	per m <sup>2</sup> per tahun	Rp. 2.500,00
2) Pelayanan air	per m <sup>3</sup>	120% dari tarif PDAM
b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
1) Terminal penumpang kelas A		
a) Penumpang	per orang	Rp. 3.000,00

b) Pengantar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Pengantar/penjemput	per orang per sekali masuk	Rp. 3.000,00
2) Terminal penumpang kelas B		
a) Penumpang	per orang	Rp. 2.500,00
b) Pengantar/penjemput	per orang per sekali masuk	Rp. 2.500,00
3) Terminal penumpang kelas C		
a) Penumpang	per orang	Rp. 2.000,00
b) Pengantar/penjemput	per orang per sekali masuk	Rp. 2.000,00
c. Pas Orang		
1) Pas harian		
a) kelas I	per orang per sekali masuk	Rp. 3.000,00
b) kelas II	per orang per sekali masuk	Rp. 2.500,00
c) kelas III	per orang per sekali masuk	Rp. 2.000,00
2) Pas tetap bulanan		
a) kelas I	per orang per bulan	Rp. 75.000,00
b) kelas II	per orang per bulan	Rp. 62.500,00
		c) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) kelas III	per orang per bulan	Rp. 50.000,00
3) Pas tetap tahunan		
a) kelas I	per orang per tahun	Rp. 750.000,00
b) kelas II	per orang per tahun	Rp. 625.000,00
c) kelas III	per orang per tahun	Rp. 500.000,00
d. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)		
1) Pas harian (tidak tetap)		
a) Trailer, truk gandengan		
(1) kelas I	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp. 6.500,00
(2) kelas II	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp. 6.000,00
(3) kelas III	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp. 5.500,00
b) Truk, bus besar		
(1) kelas I	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp. 6.000,00
		(2) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

VENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) kelas II	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp. 5.500,00
(3) Kelas III	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp. 5.000,00
c) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep		
(1) kelas I	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp. 5.000,00
(2) kelas II	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp. 4.500,00
(3) kelas III	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp. 4.000,00
d) Sepeda motor		
(1) kelas I	per unit per sekali masuk	Rp. 4.000,00
(2) kelas II	per unit per sekali masuk	Rp. 3.500,00
(3) kelas III	per unit per sekali masuk	Rp. 3.000,00
e) Gerobak, cikar, dokar, dan sepeda		
(1) kelas I	per unit per sekali masuk	Rp. 2.000,00

(2) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) kelas II	per unit per sekali masuk	Rp. 1.500,00
(3) kelas III	per unit per sekali masuk	Rp. 1.000,00
2) Pas tetap bulanan		
a. Trailer, truk gandengan		
(1) kelas I	per unit per bulan	Rp. 162.500,00
(2) kelas II	per unit per bulan	Rp. 150.000,00
(3) kelas III	per unit per bulan	Rp. 137.500,00
c. Truk, bus besar		
(1) kelas I	per unit per bulan	Rp. 150.000,00
(2) kelas II	per unit per bulan	Rp. 137.500,00
(3) kelas III	per unit per bulan	Rp. 125.000,00
d. Pick Up, mini bus, sedan, dan jeep		
(1) kelas I	per unit per bulan	Rp. 125.000,00
(2) kelas II	per unit per bulan	Rp. 112.500,00
(3) kelas III	per unit per bulan	Rp. 100.000,00
e. Sepeda . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Sepeda motor		
(1) kelas I	per unit per bulan	Rp. 100.000,00
(2) kelas II	per unit per bulan	Rp. 87.500,00
(3) kelas III	per unit per bulan	Rp. 75.000,00
f. Gerobak, cikar, dokar, dan sepeda		
(1) kelas I	per unit per bulan	Rp. 50.000,00
(2) kelas II	per unit per bulan	Rp. 37.500,00
(3) kelas III	per unit per bulan	Rp. 25.000,00
3) Pas tetap tahunan		
a) Trailer dan truk gandengan		
(1) kelas I	per unit per tahun	Rp. 1.625.000,00
(2) kelas II	per unit per tahun	Rp. 1.500.000,00
(3) kelas III	per unit per tahun	Rp. 1.375.000,00
b) Truk dan bus besar		
(1) kelas I	per unit per tahun	Rp. 1.500.000,00
		(2) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) kelas II	per unit per tahun	Rp. 1.375.000,00
(3) kelas III	per unit per tahun	Rp. 1.250.000,00
c) Pick Up, mini bus, sedan, dan jeep		
(1) kelas I	per unit per tahun	Rp. 1.250.000,00
(2) kelas II	per unit per tahun	Rp. 1.125.000,00
(3) kelas III	per unit per tahun	Rp. 1.000.000,00
d) Sepeda motor		
(1) kelas I	per unit per tahun	Rp. 1.000.000,00
(2) kelas II	per unit per tahun	Rp. 875.000,00
(3) kelas III	per unit per tahun	Rp. 750.000,00
e) Gerobak, cikar, dokar, dan sepeda		
(1) kelas I	per unit per tahun	Rp. 500.000,00
(2) kelas II	per unit per tahun	Rp. 375.000,00
(3) kelas III	per unit per tahun	Rp. 250.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
B. JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL  1. Jasa Pelayanan Kapal  a. Jasa Labuh  1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum  a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga  (1) kapal angkutan laut luar negeri  (a) kelas utama per GT per kunjungan Rp. 1.518,00  (b) kelas I per GT per kunjungan Rp. 1.452,00  (c) kelas II per GT per kunjungan Rp. 1.386,00  (d) kelas III per GT per kunjungan Rp. 1.320,00  (e) kelas IV per GT per kunjungan Rp. 1.254,00  (f) kelas V per GT per kunjungan Rp. 1.188,00  (2) kapal angkutan laut dalam negeri  (a) kelas utama per GT per kunjungan Rp. 90,00  (b) kelas I per GT per kunjungan Rp. 87,00  (c) kelas . . .		

(c) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(c) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 84,00
(d) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 81,00
(e) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp. 79,00
(f) kelas V	per GT per kunjungan	Rp. 76,00
(3) kapal pelayaran rakyat		
(a) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp. 50,00
(b) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 47,00
(c) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 44,00
(d) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 41,00
(e) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp. 39,00
(f) kelas V	per GT per kunjungan	Rp. 36,00

b) Kapal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga		
(1) kapal angkutan laut luar negeri		
(a) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp. 766,00
(b) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 726,00
(c) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 686,00
(d) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 660,00
(e) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp. 634,00
(f) Kelas V	per GT per kunjungan	Rp. 594,00
(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
(a) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp. 45,00
(b) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 43,00
(c) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 41,00
(d) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 39,00
(e) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp. 37,00

(f) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(f) kelas V	per GT per kunjungan	Rp. 35,00
(3) kapal pelayaran rakyat		
(a) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp. 25,00
(b) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 23,00
(c) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 21,00
(d) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 19,00
(e) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp. 17,00
(f) kelas V	per GT per kunjungan	Rp. 15,00
2) Kapal yang Melakukan Kegiatan di Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus		
a) Kapal angkutan laut luar negeri		
(1) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp. 1.518,00
(2) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 1.452,00
(3) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 1.386,00
(4) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 1.320,00
		(5) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp. 1.254,00
(6) kelas V	per GT per kunjungan	Rp. 1.188,00
b) Kapal angkutan laut dalam negeri		
(1) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp. 90,00
(2) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 87,00
(3) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 84,00
(4) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 81,00
(5) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp. 79,00
(6) kelas V	per GT per kunjungan	Rp. 76,00
3) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan		
a) Kapal angkutan laut dalam negeri		
(1) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp. 157,00
(2) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 152,00
(3) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 147,00
(4) kelas . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 142,00
(5) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp. 138,00
(6) kelas V	per GT per kunjungan	Rp. 133,00
b) Kapal pelayaran rakyat		
(1) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp. 78,00
(2) kelas I	per GT per kunjungan	Rp. 74,00
(3) kelas II	per GT per kunjungan	Rp. 69,00
(4) kelas III	per GT per kunjungan	Rp. 64,00
(5) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp. 61,00
(6) kelas V	per GT per kunjungan	Rp. 57,00
b. Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang Dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)		5% dari pendapatan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada BUP
c. Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang Dilimpahkan kepada Pengelola Terminal Khusus (Tersus)		5% dari pendapatan berdasarkan tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal pada BUP terdekat

d. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, Terminal Khusus, dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang Diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/OP dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP)		
1) Kapal angkutan laut luar negeri		
a) kelas utama		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 1.438.800,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 528,00
b) kelas I		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 1.399.200,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 488,00
c) kelas II		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 1.359.600,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 449,00
d) kelas III		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 1.320.000,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 409,00
e) kelas . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) kelas IV		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 1.280.400,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 370,00
f) kelas V		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 1.240.800,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 330,00
2) Kapal angkutan laut dalam negeri		
a) Kelas utama		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 107.000,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 30,00
b) kelas I		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 104.000,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 29,00
c) kelas II		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 101.000,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 28,00
d) kelas . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) kelas III		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 98.000,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 27,00
e) kelas IV		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 95.000,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 26,00
f) kelas V		
(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp. 92.000,00
(2) variabel	per GT per gerakan	Rp. 25,00
e. Jasa Penundaan Di Pelabuhan Umum, Terminal Khusus, dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang Diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan)		
1) Kapal angkutan laut luar negeri		
a) Kapal s/d GT. 2.000	per unit per jam	Rp. 2.640.000,00
b) Kapal GT. 2.001 s/d GT. 3.500	per unit per jam	Rp. 3.062.400,00
c) Kapal GT. 3.501 s/d GT. 8.000	per unit per jam	Rp. 7.431.600,00
d) Kapal GT. 8.001 s/d GT. 14.000	per unit per jam	Rp. 11.233.200,00

e) Kapal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) Kapal GT 14.001 s/d GT 18.000	per unit per jam	Rp. 15.100.800,00
f) Kapal GT 18.001 s/d GT 26.000	per unit per jam	Rp. 23.047.200,00
g) Kapal GT 26.001 s/d GT 40.000	per unit per jam	Rp. 24.486.000,00
h) Kapal GT 40.001 s/d GT 75.000	per unit per jam	Rp. 25.766.400,00
i) Kapal diatas GT 75.000	per unit per jam	Rp. 30.927.600,00
2) Kapal angkutan laut dalam negeri		
a) Kapal s/d GT 2.000	per unit per jam	Rp. 367.500,00
b) Kapal GT 2.001 s/d GT 3.500	per unit per jam	Rp. 486.500,00
c) Kapal GT 3.501 s/d GT 8.000	per unit per jam	Rp. 755.000,00
d) Kapal GT 8.001 s/d GT 14.000	per unit per jam	Rp. 1.171.000,00
e) Kapal GT 14.001 s/d GT 18.000	per unit per jam	Rp. 1.585.000,00
f) Kapal GT 18.001 s/d GT 26.000	per unit per jam	Rp. 2.343.000,00
g) Kapal GT 26.001 s/d GT 40.000	per unit per jam	Rp. 2.672.000,00
h) Kapal GT 40.001 s/d GT 75.000	per unit per jam	Rp. 3.031.000,00
i) Kapal diatas GT 75.000	per unit per jam	Rp. 3.629.000,00
f. Jasa Tambat		
1) Kapal yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum yang Diusahakan/ Diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/OP dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP)		

a) Tambatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
(1) kapal angkutan laut luar negeri		
(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp. 1.452,00
(b) kelas I	per GT per etmal	Rp. 1.320,00
(c) kelas II	per GT per etmal	Rp. 1.188,00
(d) kelas III	per GT per etmal	Rp. 1.056,00
(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp. 924,00
(f) kelas V	per GT per etmal	Rp. 792,00
(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp. 90,00
(b) kelas I	per GT per etmal	Rp. 80,00
(c) kelas II	per GT per etmal	Rp. 70,00
(d) kelas III	per GT per etmal	Rp. 60,00
(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp. 50,00
		(f) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(f) kelas V	per GT per etmal	Rp. 40,00
(3) kapal pelayaran rakyat		
(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp. 70,00
(b) kelas I	per GT per etmal	Rp. 60,00
(c) kelas II	per GT per etmal	Rp. 50,00
(d) kelas III	per GT per etmal	Rp. 40,00
(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp. 30,00
(f) kelas V	per GT per etmal	Rp. 20,00
b) Tambatan <i>breasting, dolpin</i> , dan pelampung		
(1) kapal angkutan laut luar negeri		
(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp. 1.188,00
(b) kelas I	per GT per etmal	Rp. 1.056,00
(c) kelas II	per GT per etmal	Rp. 924,00
(d) kelas III	per GT per etmal	Rp. 792,00

| (e) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp. 660,00
(f) kelas V	per GT per etmal	Rp. 528,00
(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp. 60,00
(b) kelas I	per GT per etmal	Rp. 54,00
(c) kelas II	per GT per etmal	Rp. 48,00
(d) kelas III	per GT per etmal	Rp. 42,00
(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp. 36,00
(f) kelas V	per GT per etmal	Rp. 30,00
(3) kapal pelayaran rakyat		
(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp. 40,00
(b) kelas I	per GT per etmal	Rp. 34,00
(c) kelas II	per GT per etmal	Rp. 28,00
(d) kelas III	per GT per etmal	Rp. 22,00
(e) kelas . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp. 16,00
(f) kelas V	per GT per etmal	Rp. 10,00
c) Tambatan pinggiran/talud		
(1) kapal angkutan laut luar negeri		
(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp. 528,00
(b) kelas I	per GT per etmal	Rp. 462,00
(c) kelas II	per GT per etmal	Rp. 396,00
(d) kelas III	per GT per etmal	Rp. 330,00
(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp. 264,00
(f) kelas V	per GT per etmal	Rp. 198,00
(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
(a) kelas utama	per GT per Etmal	Rp. 30,00
(b) kelas I	per GT per Etmal	Rp. 26,00
(c) kelas II	per GT per Etmal	Rp. 22,00
		(d) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(d) kelas III	per GT per Etmal	Rp. 18,00
(e) kelas IV	per GT per Etmal	Rp. 14,00
(f) kelas V	per GT per Etmal	Rp. 10,00
(3) kapal pelayaran rakyat		
(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp. 20,00
(b) kelas I	per Gt per etmal	Rp. 16,00
(c) kelas II	per GT per etmal	Rp. 12,00
(d) kelas III	per GT per etmal	Rp. 8,00
(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp. 4,00
(f) kelas V	per GT per etmal	Rp. 4,00
2) Kapal yang melakukan kegiatan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau Terminal Khusus (Tersus) yang melayani kepentingan umum		50 % dari tarif jasa tambat di pelabuhan umum terdekat

2. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Jasa Pelayanan Barang		
a. Jasa Dermaga yang diselenggarakan Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/OP dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP) yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP)		
1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
a) Barang ekspor dan Impor		
(a) kelas utama	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.500,00
(b) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.400,00
(c) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.300,00
(d) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.200,00
(e) kelas IV	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.100,00
(f) kelas V	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.000,00
b) Barang antar pelabuhan dalam negeri		
(a) kelas utama	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 750,00
(b) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 700,00
(c) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 650,00
(d) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 600,00
(e) kelas IV	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 550,00
		(f) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(f) kelas V	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 500,00
c) Hewan dan sejenisnya		
(a) kelas utama	per ekor	Rp. 2.500,00
(b) kelas I	per ekor	Rp. 2.400,00
(c) kelas II	per ekor	Rp. 2.300,00
(d) kelas III	per ekor	Rp. 2.200,00
(e) kelas IV	per ekor	Rp. 2.100,00
(f) kelas V	per ekor	Rp. 2.000,00
d) Unggas dan sejenisnya		
(a) kelas utama	per ekor	Rp. 1.500,00
(b) kelas I	per ekor	Rp. 1.400,00
(c) kelas II	per ekor	Rp. 1.300,00
(d) kelas III	per ekor	Rp. 1.200,00
(e) kelas IV	per ekor	Rp. 1.100,00
(f) kelas V	per ekor	Rp. 1.000,00
2) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau Terminal Khusus (Tersus) yang melayani kepentingan umum		50 % dari tarif jasa dermaga di pelabuhan umum

b. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Jasa Kegiatan Alih Muat antar Kapal di Dalam atau di Luar Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Wilayah Perairan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berfungsi sebagai Pelabuhan		
1) Barang ekspor dan Impor		
a) kelas utama	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.500,00
b) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.400,00
c) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.300,00
d) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.200,00
e) kelas IV	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.100,00
f) kelas V	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 1.000,00
2) Barang antar pelabuhan dalam negeri		
(a) kelas utama	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 750,00
(b) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 700,00
(c) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 650,00
(d) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 600,00
(e) kelas IV	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 550,00
(f) kelas V	per ton per m <sup>3</sup>	Rp. 500,00

c. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Jasa Penumpukan di Pelabuhan yang menggunakan aset yang dikuasai Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/OP atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP)		
1) Gudang Tertutup		
a) kelas utama	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 600,00
b) kelas I	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 550,00
c) kelas II	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 500,00
d) kelas III	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 450,00
e) kelas IV	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 400,00
f) kelas V	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 350,00
2) Lapangan		
a) kelas utama	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 500,00
b) kelas I	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 450,00
c) kelas II	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 400,00
d) kelas III	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 350,00

e) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) kelas IV	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 300,00
f) kelas V	Per ton per m <sup>3</sup> per hari	Rp. 250,00
3) petikemas (container)		
a) ukuran 20'		
(1) kosong		
(a) Kelas utama	Per unit per hari	Rp. 4.500,00
(b) Kelas I	Per unit per hari	Rp. 4.400,00
(c) Kelas II	Per unit per hari	Rp. 4.300,00
(d) Kelas III	Per unit per hari	Rp. 4.200,00
(e) Kelas IV	Per unit per hari	Rp. 4.100,00
(f) Kelas V	Per unit per hari	Rp. 4.000,00
(2) isi		
(a) Kelas utama	Per unit per hari	Rp. 9.000,00
(b) Kelas I	Per unit per hari	Rp. 8.500,00
(c) Kelas II	Per unit per hari	Rp. 8.000,00
(d) Kelas III	Per unit per hari	Rp. 7.500,00
(e) Kelas IV	Per unit per hari	Rp. 7.000,00
(f) Kelas V	Per unit per hari	Rp. 6.500,00
b) ukuran 40'		
(1) kosong		

(a) Kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(a) Kelas utama	Per unit per hari	Rp. 9.000,00
(b) Kelas I	Per unit per hari	Rp. 8.500,00
(c) Kelas II	Per unit per hari	Rp. 8.000,00
(d) Kelas III	Per unit per hari	Rp. 7.500,00
(f) Kelas IV	Per unit per hari	Rp. 7.000,00
(g) Kelas IV	Per unit per hari	Rp. 6.500,00
(2) isi		
(a) Kelas utama	Per unit per hari	Rp. 18.000,00
(b) Kelas I	Per unit per hari	Rp. 17.000,00
(c) Kelas II	Per unit per hari	Rp. 16.000,00
(d) Kelas III	Per unit per hari	Rp. 15.000,00
(e) Kelas IV	Per unit per hari	Rp. 14.000,00
(f) Kelas V	Per unit per hari	Rp. 13.000,00
c) ukuran diatas 40'		
(1) kosong		
(a) Kelas utama	Per unit per hari	Rp. 12.000,00
(b) Kelas I	Per unit per hari	Rp. 11.500,00
(c) Kelas II	Per unit per hari	Rp. 11.000,00
(d) Kelas III	Per unit per hari	Rp. 10.500,00
(e) Kelas IV	Per unit per hari	Rp. 10.000,00

(f) Kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(f) Kelas V	Per unit per hari	Rp. 9.500,00
(2) isi		
(a) Kelas utama	Per unit per hari	Rp. 24.000,00
(b) Kelas I	Per unit per hari	Rp. 23.000,00
(c) Kelas II	Per unit per hari	Rp. 22.000,00
(d) Kelas III	Per unit per hari	Rp. 21.000,00
(e) Kelas IV	Per unit per hari	Rp. 20.000,00
(f) Kelas V	Per unit per hari	Rp. 19.000,00
4) Chasis		
a) ukuran 20'		
(a) Kelas utama	Per unit per hari	Rp. 4.000,00
(b) Kelas I	Per unit per hari	Rp. 3.900,00
(c) Kelas II	Per unit per hari	Rp. 3.800,00
(d) Kelas III	Per unit per hari	Rp. 3.700,00
(e) Kelas IV	Per unit per hari	Rp. 3.600,00
(f) Kelas V	Per unit per hari	Rp. 3.500,00
b) ukuran 40'		
(a) Kelas utama	Per unit per hari	Rp. 7.000,00
(b) Kelas I	Per unit per hari	Rp. 6.500,00
(c) Kelas II	Per unit per hari	Rp. 5.000,00
(d) Kelas III	Per unit per hari	Rp. 4.500,00

(e) Kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(e) Kelas IV	Per unit per hari	Rp. 4.000,00
(f) Kelas V	Per unit per hari	Rp. 3.500,00
c) ukuran diatas 40'		
(a) Kelas utama	Per unit per hari	Rp. 10.000,00
(b) Kelas I	Per unit per hari	Rp. 9.500,00
(c) Kelas II	Per unit per hari	Rp. 9.000,00
(d) Kelas III	Per unit per hari	Rp. 8.500,00
(e) Kelas IV	Per unit per hari	Rp. 8.000,00
(f) Kelas V	Per unit per hari	Rp. 7.500,00
3. Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana yang menggunakan aset yang dimiliki Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/OP atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP)		
a. Alat mekanik		
1) Forklift		
a) 1 s/d 2 ton	per unit per jam	Rp. 9.000,00
b) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	per unit per jam	Rp. 12.000,00
c) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	per unit per jam	Rp. 13.000,00
d) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	per unit per jam	Rp. 21.000,00
e) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	per unit per jam	Rp. 35.000,00
f) lebih dari 10 ton	per unit per jam	Rp. 37.000,00

2) Kren . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Kren derek (mobil crane)		
a) s/d 3 ton	per unit per jam	Rp. 10.000,00
b) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	per unit per jam	Rp. 20.000,00
c) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	per unit per jam	Rp. 55.000,00
d) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	per unit per jam	Rp. 70.000,00
e) lebih dari 25 ton	per unit per jam	Rp. 100.000,00
3) Motor boat		
a) 1 s/d 60 PK	per unit per jam	Rp. 35.000,00
b) lebih dari 60 PK	per unit per jam	Rp. 50.000,00
b. Alat non mekanik	per unit per jam	Rp. 2.000,00
4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
a. Penggunaan Perairan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/OP dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP)		
1) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya	per m <sup>2</sup> per tahun	Rp. 2.500,00
2) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus	per m <sup>2</sup> per tahun	Rp. 2.500,00
b. Pas Orang		
1) Pas harian		
a) kelas utama dan kelas I	per orang per sekali masuk	Rp. 3.000,00
	b) kelas . . .	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) kelas II dan kelas III	per orang per sekali masuk	Rp. 2.500,00
c) kelas IV dan kelas V	per orang per sekali masuk	Rp. 2.000,00
2) Pas tetap bulanan		
a) kelas utama dan kelas I	per orang per bulan	Rp. 75.000,00
b) kelas II dan kelas III	per orang per bulan	Rp. 62.500,00
c) kelas IV dan kelas V	per orang per bulan	Rp. 50.000,00
3) Pas tetap tahunan		
a) kelas utama dan kelas I	per orang per tahun	Rp. 750.000,00
b) kelas II dan kelas III	per orang per tahun	Rp. 625.000,00
c) kelas IV dan kelas V	per orang per tahun	Rp. 500.000,00
c. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
1) Terminal penumpang		
a) Penumpang		
(1) kelas utama dan kelas I	per orang per sekali masuk	Rp. 3.000,00
(2) kelas II dan kelas III	per orang per sekali masuk	Rp. 2.500,00

(b) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) kelas IV dan Kelas V	per orang per sekali masuk	Rp. 2.000,00
b) Pengantar/penjemput		
(1) kelas utama dan kelas I	per orang per sekali masuk	Rp. 3.000,00
(2) kelas II dan kelas III	per orang per sekali masuk	Rp. 2.500,00
(3) kelas IV dan kelas V	per orang per sekali masuk	Rp. 2.000,00
d. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)		
1) Pas harian		
a) Trailer, truk gandengan		
(1) kelas utama	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 9.000,00
(2) kelas I	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 8.500,00
(3) kelas II	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 8.000,00
(4) kelas III	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 7.500,00
(5) kelas IV	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 7.000,00

(6) Kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) kelas V	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 6.500,00
b) Truk, bus besar		
(1) kelas utama	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 8.000,00
(2) kelas I	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 7.500,00
(3) kelas II	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 7.000,00
(4) kelas III	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 6.500,00
(5) kelas IV	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 6.000,00
(6) kelas V	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 5.500,00
c) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep		
(1) kelas utama	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 7.000,00
(2) kelas I	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 6.500,00

(3) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) kelas II	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 6.000,00
(4) kelas III	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 5.000,00
(5) kelas IV	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 4.500,00
(6) kelas V	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 4.000,00
d) Sepeda motor		
(1) kelas utama	per unit per sekali masuk	Rp. 5.000,00
(2) kelas I	per unit per sekali masuk	Rp. 4.500,00
(3) kelas II	per unit per sekali masuk	Rp. 4.000,00
(4) kelas III	per unit per sekali masuk	Rp. 3.500,00
(5) kelas IV	per unit per sekali masuk	Rp. 3.000,00
(6) kelas V	per unit per sekali masuk	Rp. 2.500,00

2) Pas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Pas tetap bulanan		
a) Trailer dan truk gandengan		
(1) kelas utama	per unit per bulan	Rp. 225.000,00
(2) kelas I	per unit per bulan	Rp. 212.500,00
(3) kelas II	per unit per bulan	Rp. 200.000,00
(4) kelas III	per unit per bulan	Rp. 187.500,00
(5) kelas IV	per unit per bulan	Rp. 175.000,00
(6) kelas V	per unit per bulan	Rp. 162.500,00
b) Truk dan bus besar		
(1) kelas utama	per unit per bulan	Rp. 200.000,00
(2) kelas I	per unit per bulan	Rp. 187.500,00
(3) kelas II	per unit per bulan	Rp. 175.000,00
(4) kelas III	per unit per bulan	Rp. 162.500,00
(5) kelas IV	per unit per bulan	Rp. 150.000,00
		(6) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) kelas V	per unit per bulan	Rp. 137.500,00
c) Pick Up, mini bus, sedan, dan jeep		
(1) kelas utama	per unit per bulan	Rp. 175.000,00
(2) kelas I	per unit per bulan	Rp. 162.500,00
(3) kelas II	per unit per bulan	Rp. 150.000,00
(4) kelas III	per unit per bulan	Rp. 137.500,00
(5) kelas IV	per unit per bulan	Rp. 125.000,00
(6) kelas V	per unit per bulan	Rp. 112.500,00
d) Sepeda motor		
(1) kelas utama	per unit per bulan	Rp. 125.000,00
(2) kelas I	per unit per bulan	Rp. 112.500,00
(3) kelas II	per unit per bulan	Rp. 100.000,00
(4) kelas III	per unit per bulan	Rp. 87.500,00
(5) kelas IV	per unit per bulan	Rp. 75.000,00

(6) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) kelas V	per unit per bulan	Rp. 62.500,00
3) Pas tetap tahunan		
a) Trailer dan truk gandengan		
(1) kelas utama	per unit per tahun	Rp. 2.250.000,00
(2) kelas I	per unit per tahun	Rp. 2.125.000,00
(3) kelas II	per unit per tahun	Rp. 2.000.000,00
(4) kelas III	per unit per tahun	Rp. 1.875.000,00
(5) kelas IV	per unit per tahun	Rp. 1.750.000,00
(6) kelas V	per unit per tahun	Rp. 1.625.000,00
b) Truk, bus besar		
(1) kelas utama	per unit per tahun	Rp. 2.000.000,00
(2) kelas I	per unit per tahun	Rp. 1.875.000,00
(3) kelas II	per unit per tahun	Rp. 1.750.000,00
(4) kelas III	per unit per tahun	Rp. 1.625.000,00
		(5) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) kelas IV	per unit per tahun	Rp. 1.500.000,00
(6) kelas V	per unit per tahun	Rp. 1.375.000,00
c) Pick Up, mini bus, sedan, dan jeep		
(1) kelas utama	per unit per tahun	Rp. 1.750.000,00
(2) kelas I	per unit per tahun	Rp. 1.625.000,00
(3) kelas II	per unit per tahun	Rp. 1.500.000,00
(4) kelas III	per unit per tahun	Rp. 1.375.000,00
(5) kelas IV	per unit per tahun	Rp. 1.250.000,00
(6) kelas V	per unit per tahun	Rp. 1.125.000,00
d) Sepeda motor		
(1) kelas utama	per unit per tahun	Rp. 1.250.000,00
(2) kelas I	per unit per tahun	Rp. 1.125.000,00
(3) kelas II	per unit per tahun	Rp. 1.000.000,00
(4) kelas III	per unit per tahun	Rp. 875.000,00

(5) kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) kelas IV	per unit per tahun	Rp. 750.000,00
(6) kelas V	per unit per tahun	Rp. 625.000,00
<b>C. PENERBITAN SURAT IZIN KEPELABUHANAN</b>		
1. Surat Izin Penetapan Lokasi Terminal Khusus	per surat	Rp. 1.500.000,00
2. Surat Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus	per surat	Rp. 3.000.000,00
3. Surat Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus	per surat	Rp. 1.500.000,00
4. Surat Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri	per surat	Rp. 1.500.000,00
5. Surat Izin Kerja Keruk (SIKK)	per surat	Rp. 1.500.000,00
6. Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR)	per surat	Rp. 1.500.000,00
7. Surat Izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP)	per surat	Rp. 1.500.000,00
8. Surat Izin Penetapan Terminal Khusus Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri	per surat	Rp. 1.500.000,00
9. Pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat Pemenuhan Fasilitas Keamanan Pelabuhan/ Statement Of Compliance Port Facility (SOCPP)		
a. Penerbitan Sementara	per surat	Rp. 500.000,00
b. Penerbitan Permanen	per surat	Rp. 2.000.000,00
c. Evaluasi	per surat	Rp. 1.500.000,00

10. Penunjukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Penunjukan sebagai <i>Recognize Security Organization</i> (RSO)	per surat	Rp. 2.000.000,00
<b>D. JASA KENAVIGASIAN</b>		
1. Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu		
a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	per GT per 30 hari	USD 0.034
b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	per GT per 30 hari	Rp. 250,00
c. Kapal Pelayaran Rakyat	per GT per 30 hari	Rp. 125,00
d. Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Negeri	per GT per 30 hari	Rp. 250,00
2. Penggunaan Fasilitas Galangan Navigasi		
a. Kapal Barang dan Penumpang		
1) s/d GT 50	per hari	Rp. 52.500,00
2) lebih dari 50 s/d GT 100	per hari	Rp. 60.000,00
3) lebih dari 100 s/d GT 150	per hari	Rp. 75.000,00
4) lebih dari 150 s/d GT 200	per hari	Rp. 97.500,00
5) lebih dari GT 200	per hari	Rp. 120.000,00
b. Kapal Tunda		
1) s/d 200 HP	per hari	Rp. 60.000,00
		2) lebih . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) lebih dari 200 HP	per hari	Rp. 75.000,00
c. Kapal Kayu		
1) s/d GT 50	per hari	Rp. 30.000,00
2) lebih dari 50 s/d GT 100	per hari	Rp. 37.500,00
3) lebih dari 100 s/d GT 150	per hari	Rp. 45.000,00
4) lebih dari 150 s/d GT 200	per hari	Rp. 52.500,00
5) lebih dari GT 200	per hari	Rp. 60.000,00
3. Jasa Telekomunikasi Pelayaran		
a. Telegram Radio		
1) LSC ( <i>Land Station Charge</i> )	per kata	GFR 0.60
2) LLC ( <i>Land Line Charge</i> )	per kata	GFR 0.15
b. Radio Telepon		
1) Medium Frekuensi/MF		
a) LSC ( <i>Land Station Charge</i> )	per menit	GFR 1.80
b) LLC ( <i>Land Line Charge</i> )	per menit	GFR 1.50
2) High Frekuensi/HF		
a) LSC ( <i>Land Station Charge</i> )	per menit	GFR 2.40
b) LLC ( <i>Land Line Charge</i> )	per menit	GFR 1.50
3) Very High Frekuensi/VHF		
a) LSC ( <i>Land Station Charge</i> )	per menit	GFR 1.60
b) LLC ( <i>Land Line Charge</i> )	per menit	GFR 1.50



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
4) Pemesanan ( <i>booking fee</i> )			
a) <i>Medium Frecuency</i>	per menit	GFR	3.30
b) <i>High Frecuency</i>	per menit	GFR	3.90
c) <i>Very High Frecuency</i>	per menit	GFR	3.10
c. Radio Telex			
1) LSC (Land Station Charge)	per menit	GFR	2.30
2) LLC (Land Line Charge)	per menit	GFR	1.50
3) Pemesanan ( <i>booking fee</i> )	per call	GFR	2.30
d. Radio <i>Maritime Letter</i> (SLT) Minimum 22 Kata	per kata	GFR	0.35
e. Pelayanan <i>Vessel Traffic Services</i> (VTS)			
1) Angkutan laut luar negeri			
a) Untuk kapal hingga 5000 GT	per kapal	USD	20
b) Untuk kapal diatas 5000 GT – 10.000 GT	per kapal	USD	25
c) Untuk kapal diatas 10.000 GT	per kapal	USD	30
2) Angkutan laut dalam negeri			
a) Untuk kapal hingga 300 GT	per kapal	Rp.	75.000,00
b) Untuk kapal diatas 300 GT – 1000 GT	per kapal	Rp.	100.000,00
c) Untuk kapal diatas 1000 GT – 3000 GT	per kapal	Rp.	125.000,00
d) Untuk kapal diatas 3000 GT – 5000 GT	per kapal	Rp.	150.000,00
		e) Untuk . . .	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

KEGIATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) Untuk kapal diatas 5000 GT – 10.000 GT	per kapal	Rp. 175.000,00
f) Untuk kapal diatas 10.000 GT	per kapal	Rp. 200.000,00
3) Pelayanan koneksi data untuk pengguna lainnya	per kapal per hari	Rp. 10.000,00
f. Pelayanan <i>National Data Center Long Range Identification Tracking of Ship</i> (NDC-LRIT)		
1) Registrasi LRIT kapal ke NDC-LRIT Indonesia	per kapal	Rp. 1.320.000,00
2) Penyampaian data dari NDC-LRIT Indonesia kepada DC-LRIT negara lain		
a) <i>position report</i>	per posisi	USD 0,25
b) <i>Polled LRIT position report</i>	per posisi	USD 0,50
c) <i>Changes of the rate of transmission</i>	per perubahan	USD 3,00
d) <i>Archived position report</i>	per posisi	USD 6,00
4. Jasa <i>Salvage</i> dan Pekerjaan Bawah Air		
a. Izin Usaha Perusahaan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air	per izin	Rp. 3.000.000,00
b. Izin Membangun, memindahkan dan/atau membongkar bangunan atau Instalasi Bawah Air	per izin	Rp. 1.500.000,00
c. Izin Kegiatan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air	per izin	Rp. 1.000.000,00
d. Pengawasan . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Pengawasan kegiatan pengangkutan kerangka kapal oleh pihak ketiga	per ton	Rp. 50.000,00
5. Jasa Pemeriksaan Kesehatan Kerja Pelayaran		
a. Pengujian fisik	per tindakan	Rp. 50.000,00
b. Pemeriksaan mata	per tindakan	Rp. 60.000,00
c. Pengujian pendengaran	per tindakan	Rp. 60.000,00
d. Pengujian gigi	per tindakan	Rp. 50.000,00
e. Pemeriksaan radiologi		
1) Foto dada (thorax)	per tindakan	Rp. 70.000,00
2) Cranium	per tindakan	Rp. 120.000,00
3) Ekstremitas atas	per tindakan	Rp. 70.000,00
4) Ekstremitas bawah	per tindakan	Rp. 70.000,00
5) Pelvis	per tindakan	Rp. 70.000,00
6) abdomen	per tindakan	Rp. 70.000,00
7) Tulang panjang	per tindakan	Rp. 70.000,00
9) panoramik	per tindakan	Rp. 250.000,00
10) dental	per tindakan	Rp. 100.000,00
f. Pemeriksaan EKG	per tindakan	Rp. 85.000,00
g. Pemeriksaan spirometri	per tindakan	Rp. 85.000,00
h. Pemeriksaan psikologi	per tindakan	Rp. 60.000,00

i. Hematologi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Hematologi		
1) Darah rutin	per tindakan	Rp. 105.000,00
2) Golongan darah dan rhesus	per tindakan	Rp. 40.000,00
j. Kimia klinik		
1) Gula darah		
a) sewaktu	per tindakan	Rp. 25.000,00
b) puasa	per tindakan	Rp. 25.000,00
c) 2 jam post prandial	per tindakan	Rp. 25.000,00
2) Kolesterol total	per tindakan	Rp. 40.000,00
3) <i>High dencity lipoprotein</i> (HDL)	per tindakan	Rp. 70.000,00
4) <i>low dencity lipoprotein</i> (LDL)	per tindakan	Rp. 70.000,00
5) SGOT	per tindakan	Rp. 40.000,00
6) SGPT	per tindakan	Rp. 40.000,00
7) trigliserida	per tindakan	Rp. 40.000,00
8) asam urat	per tindakan	Rp. 30.000,00
9) ureum	per tindakan	Rp. 40.000,00
10) kreatinin	per tindakan	Rp. 40.000,00
k. Urine		
1) Urine lengkap	per tindakan	Rp. 40.000,00
2) Test narkoba		
a) amphetamin	per tindakan	Rp. 40.000,00
		b) metamphetamin . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) metamphetamine	per tindakan	Rp. 40.000,00
c) cocaine	per tindakan	Rp. 40.000,00
d) THC	per tindakan	Rp. 40.000,00
e) benzodiazepin	per tindakan	Rp. 40.000,00
f) morphine	per tindakan	Rp. 40.000,00
g) alkohol	per tindakan	Rp. 40.000,00
3) Tes kehamilan	per tindakan	Rp. 40.000,00
1. Imunologi dan serologi		
1) HbsAg	per tindakan	Rp. 90.000,00
2) HbeAg	per tindakan	Rp. 200.000,00
3) TPHA 125	per tindakan	Rp. 125.000,00
4) WDRL 75	per tindakan	Rp. 75.000,00
m. Sertifikat kesehatan pelaut	per sertifikat	Rp. 60.000,00
n. Paket medical check up pelaut	Per orang	Rp. 475.000,00
6. Pemberian Izin Kewenangan Perusahaan yang Melakukan Perbaikan dan Perawatan Peralatan Keselamatan Pelayaran		
a. <i>Inflatable Life Raft</i>		
1) Surat izin baru	per surat izin	Rp. 1.000.000,00
2) Perpanjangan surat izin	per surat izin	Rp. 500.000,00
3) Perubahan izin kewenangan	per surat izin	Rp. 250.000,00

b. Fire . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. <i>Fire Extinguisher</i>		
1) Surat izin baru	per surat izin	Rp. 1.000.000,00
2) Perpanjangan surat izin	per surat izin	Rp. 500.000,00
3) Perubahan izin kewenangan	per surat izin	Rp. 250.000,00
c. <i>Lifeboat and David</i>		
1) Surat izin baru	per surat izin	Rp. 1.000.000,00
2) Perpanjangan surat izin	per surat izin	Rp. 500.000,00
3) Perubahan izin kewenangan	per surat izin	Rp. 250.000,00
d. <i>Marine Evacuation System</i>		
1) Surat izin baru	per surat izin	Rp. 1.000.000,00
2) Perpanjangan surat izin	per surat izin	Rp. 500.000,00
3) Perubahan izin kewenangan	per surat izin	Rp. 250.000,00
e. <i>Food and Drinking Water</i>		
1) Surat izin baru	per surat izin	Rp. 1.000.000,00
2) Perpanjangan surat izin	per surat izin	Rp. 500.000,00
3) Perubahan izin kewenangan	per surat izin	Rp. 250.000,00
f. <i>Emergency Position Indicating Radio Beacon</i>		
1) Surat izin baru	per surat izin	Rp. 1.000.000,00
2) Perpanjangan surat izin	per surat izin	Rp. 500.000,00
3) Perubahan izin kewenangan	per surat izin	Rp. 250.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. PENERIMAAN UANG PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN		
1. Pemeriksaan dan Sertifikasi Keselamatan, Garis Muat dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim Serta Endorsement		
a. Pemeriksaan Teknis Keselamatan, Garis Muat dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim berdasarkan persyaratan Mandatori dan Non Mandatori		
1) GT 7 s/d GT 325 untuk Pelayaran Rakyat	per pemeriksaan	Rp. 25.000,00
2) GT 7 s/d GT 35	per pemeriksaan	Rp. 50.000,00
3) GT 36 s/d GT 174	per pemeriksaan	Rp. 75.000,00
4) GT 175 s/d GT 499	per pemeriksaan	Rp. 300.000,00
5) GT 500 s/d GT 3000	per pemeriksaan	Rp. 1.000.000,00
6) Lebih dari GT 3000	per pemeriksaan	Rp. 1.250.000,00
b. Penerbitan Sertifikat Keselamatan, Garis Muat dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim berdasarkan persyaratan Mandatori dan non Mandatori		
1) GT 7 s/d GT 325 untuk Pelayaran Rakyat	per sertifikat	Rp. 25.000,00

2) GT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) GT 7 s/d GT 35	per sertifikat	Rp. 25.000,00
3) GT 36 s/d GT 175	per sertifikat	Rp. 50.000,00
4) Lebih dari GT 175	per sertifikat	Rp. 170.000,00
c. Pengukuhan/endorsment Sertifikat Keselamatan, Garis Muat dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim		
1) GT 7 s/d GT 325 untuk Pelayaran Rakyat	per sertifikat	Rp. 12.500,00
2) GT 7 s/d GT 35	per sertifikat	Rp. 12.500,00
3) GT 36 s/d GT 175	per sertifikat	Rp. 25.000,00
4) Lebih dari GT 175	per sertifikat	Rp. 85.000,00
2. Pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Ukur		
a. Pelaksanaan Pengukuran Kapal		
1) GT 7 s/d GT 35	per pengukuran	Rp. 50.000,00
2) GT 36 s/d GT 174	per pengukuran	Rp. 75.000,00
3) GT 175 s/d GT 499	per pengukuran	Rp. 300.000,00
4) GT 500 s/d GT 3000	per pengukuran	Rp. 1.000.000,00
5) Lebih dari GT 3000	per pengukuran	Rp. 1.250.000,00
b. Penerbitan Surat Ukur		
1) GT 7 s/d GT 35	per surat ukur	Rp. 50.000,00
2) GT 36 s/d GT 174	per surat ukur	Rp. 75.000,00

3) GT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) GT 175 s/d GT 499	per surat ukur	Rp. 300.000,00
4) GT 500 s/d GT 3000	per surat ukur	Rp. 1.000.000,00
5) Lebih dari GT 3000	per surat ukur	Rp. 1.250.000,00
3. Pelaksanaan Audit dan Penerbitan <i>Document Of Compliance</i> (DOC) dan <i>Safety Management Certificate</i> (SMC) serta Endorsement		
a. Pelaksanaan Audit kepada pemilik atau operator atas Dokumen Kesesuaian Sistem Manajemen Keselamatan <i>Document Of Compliance</i> (DOC)		
1) Dengan kepemilikan 1 (satu) Kapal		
a) Sampai dengan GT 35	per audit	Rp. 150.000,00
b) GT 36 s/d GT 174	per audit	Rp. 300.000,00
c) GT 175 s/d GT 499	per audit	Rp. 750.000,00
d) GT 500 s/d GT 3000	per audit	Rp. 1.000.000,00
e) Lebih dari GT 3000	per audit	Rp. 1.200.000,00
2) Kepemilikan 2 s.d 5 Kapal dengan total GT		
a) Sampai dengan GT 35	per audit	Rp. 300.000,00
b) GT 36 s/d GT 174	per audit	Rp. 600.000,00
c) GT 175 s/d GT 499	per audit	Rp. 1.000.000,00
d) GT 500 s/d GT 3000	per audit	Rp. 1.300.000,00
e) Lebih dari GT 3000	per audit	Rp. 1.500.000,00

3) Kepemilikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Kepemilikan 6 s.d 10 Kapal dengan total GT		
a) GT 36 s/d GT 174	per audit	Rp. 900.000,00
b) GT 175 s/d GT 499	per audit	Rp. 2.250.000,00
c) GT 500 s/d GT 3000	per audit	Rp. 3.000.000,00
d) Lebih dari GT 3000	per audit	Rp. 3.600.000,00
4) Kepemilikan 11 s.d. 15 Kapal dengan total GT		
a) GT 36 s/d GT 174	per audit	Rp. 1.150.000,00
b) GT 175 s/d GT 499	per audit	Rp. 2.500.000,00
c) GT 500 s/d GT 3000	per audit	Rp. 3.250.000,00
d) Lebih dari GT 3000	per audit	Rp. 3.850.000,00
5) Kepemilikan 16 s.d. 20 Kapal dengan total GT		
a) GT 36 s/d GT 174	per audit	Rp. 1.350.000,00
b) GT 175 s/d GT 499	per audit	Rp. 2.750.000,00
c) GT 500 s/d GT 3000	per audit	Rp. 3.500.000,00
d) Lebih dari GT 3000	per audit	Rp. 4.100.000,00
6) Kepemilikan 21 s.d. 25 Kapal dengan total GT		
a) GT 36 s/d GT 174	per audit	Rp. 1.600.000,00
b) GT 175 s/d GT 499	per audit	Rp. 3.000.000,00
	c) GT . . .	

c) GT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) GT 500 s/d GT 3000	per audit	Rp. 3.750.000,00
d) Lebih dari GT 3000	per audit	Rp. 4.350.000,00
7) Kepemilikan 26 s.d. 30 Kapal dengan total GT		
a) GT 175 s/d GT 499	per audit	Rp. 3.250.000,00
b) GT 500 s/d GT 3000	per audit	Rp. 4.000.000,00
c) Lebih dari GT 3000	per audit	Rp. 4.600.000,00
8) Kepemilikan 31 s.d. 35 Kapal dengan total GT		
a) GT 175 s/d GT 499	per audit	Rp. 3.500.000,00
b) GT 500 s/d GT 3000	per audit	Rp. 4.250.000,00
c) Lebih dari GT 3000	per audit	Rp. 4.850.000,00
9) Kepemilikan Lebih dari 35 Kapal dengan total GT		
a) GT 175 s/d GT 499	per audit	Rp. 4.000.000,00
b) GT 500 s/d GT 3000	per audit	Rp. 4.500.000,00
c) Lebih dari GT 3000	per audit	Rp. 5.000.000,00
b. Pelaksanaan Audit Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal / Safety Management Certificate (SMC)		
1) Sampai dengan GT 35	per audit	Rp. 100.000,00
2) GT 36 s/d GT 174	per audit	Rp. 175.000,00
3) GT 175 s/d GT 499	per audit	Rp. 250.000,00

4) GT . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) GT 500 s/d GT 3000	per audit	Rp. 450.000,00
5) Lebih dari GT 3000	per audit	Rp. 700.000,00
c. Penerbitan Sertifikat kepada pemilik atau operator atas Dokumen Kesesuaian Sistem Manajemen Keselamatan/ <i>Document Of Compliance</i> (DOC) dan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal/ <i>Safety Management Certificate</i> (SMC)		
1) Sampai dengan GT 35	per sertifikat	Rp. 50.000,00
2) GT 36 s/d GT 174	per sertifikat	Rp. 75.000,00
3) GT 175 s/d GT 499	per sertifikat	Rp. 100.000,00
4) GT 500 s/d GT 3000	per sertifikat	Rp. 150.000,00
5) Lebih dari GT 3000	per sertifikat	Rp. 200.000,00
d. Endorsement kepada pemilik atau operator atas Dokumen Kesesuaian Sistem Manajemen Keselamatan/ <i>Document Of Compliance</i> (DOC) dan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal/ <i>Safety Management Certificate</i> (SMC)		
1) Sampai dengan GT 35	per sertifikat	Rp. 25.000,00
2) GT 36 s/d GT 174	per sertifikat	Rp. 37.500,00
3) GT 175 s/d GT 499	per sertifikat	Rp. 50.000,00
4) GT 500 s/d GT 3000	per sertifikat	Rp. 75.000,00
5) Lebih dari GT 3000	per sertifikat	Rp. 100.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Pelaksanaan audit dan penerbitan sertifikat Keamanan Kapal Internasional/ <i>International Ship Security Certificate</i> (ISSC)		
a. Penerbitan sertifikat		
1) s.d GT 1000	Per sertifikat	Rp. 500.000,00
2) Lebih dari GT 1000 s/d GT 2500	Per sertifikat	Rp. 750.000,00
3) Lebih dari GT 2500 s/d GT 5000	Per sertifikat	Rp. 900.000,00
4) Lebih dari GT 5000	Per sertifikat	Rp. 1.100.000,00
b. Endorsement sertifikat		
1) s.d GT 1000	Per sertifikat	Rp. 250.000,00
2) Lebih dari GT 1000 s/d GT 2500	Per sertifikat	Rp. 375.000,00
3) Lebih dari GT 2500 s/d GT 5000	Per sertifikat	Rp. 450.000,00
4) Lebih dari GT 5000	Per sertifikat	Rp. 550.000,00
5. Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Keselamatan Kapal, Peralatan Pemadam Kebakaran dan Peralatan Pencegahan Pencemaran		
a. Pengujian alat penolong ( <i>type approval</i> )		
1) Sekoci penolong	per sample	Rp. 500.000,00
2) Sekoci penolong kembung (ILR)	per sample	Rp. 250.000,00
3) Rakit penolong	per sample	Rp. 250.000,00
4) Sekoci penyelamatan	per sample	Rp. 500.000,00

5) Baju . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Baju penolong	per sample	Rp. 125.000,00
6) Pelampung penolong (Lifebuoy)	per sample	Rp. 125.000,00
b. Pengujian peralatan Pemadam Kebakaran	per unit	Rp. 50.000,00
c. Pengujian Alat Pencegahan Pencemaran (type approval)	per tipe	Rp. 2.500.000,00
d. Pengujian Stabilitas Kapal Bangunan Baru / Perombakan	per pengujian	
1) Sampai dengan GT 1600	per kapal	Rp. 500.000,00
2) Lebih dari GT 1600	per kapal	Rp. 1.000.000,00
e. Uji Coba Berlayar ( <i>Sea Trial</i> ) Kapal		
1) Sampai dengan GT 1600	per kapal	Rp. 1.000.000,00
2) Lebih dari GT 1600	per kapal	Rp. 1.500.000,00
f. Pengujian Penimbalan Kompas ( <i>Compasseren</i> )	per kapal	Rp. 500.000,00
6. Pemeriksaan Teknis dan Penerbitan Surat Pengesahan Gambar Rancang Bangun dan Perhitungan Stabilitas Kapal		
a. Pemeriksaan Teknis Gambar Rancang Bangun dan Perhitungan Stabilitas Kapal		
1) Length Over All (LOA) s.d. 10 m	per kapal	Rp. 50.000,00
2) LOA lebih dari 10 s.d. 15 m	per kapal	Rp. 75.000,00
3) LOA lebih dari 15 s.d. 20 m	per kapal	Rp. 100.000,00
4) LOA lebih dari 20 s.d. 40 m	per kapal	Rp. 125.000,00

5) LOA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) LOA lebih dari 40 s.d. 75 m	per kapal	Rp. 250.000,00
6) LOA lebih dari 75 s.d. 90 m	per kapal	Rp. 500.000,00
7) LOA lebih dari 90 s.d. 140 m	per kapal	Rp. 750.000,00
8) LOA lebih dari 140 s.d. 170 m	per kapal	Rp. 1.000.000,00
9) LOA lebih dari 170 m s.d. 200 m	per kapal	Rp. 1.250.000,00
10) LOA lebih dari 200 m	per kapal	Rp. 1.500.000,00
b. Penerbitan Surat Pengesahan Gambar Rancang Bangun dan Perhitungan Stabilitas Kapal		
1) Length Over All (LOA) s.d. 10 m	per kapal	Rp. 25.000,00
2) LOA lebih dari 10 s.d. 15 m	per kapal	Rp. 50.000,00
3) LOA lebih dari 15 s.d. 20 m	per kapal	Rp. 75.000,00
4) LOA lebih dari 20 s.d. 40 m	per kapal	Rp. 100.000,00
5) LOA lebih dari 40 s.d. 75 m	per kapal	Rp. 125.000,00
6) LOA lebih dari 75 s.d. 90 m	per kapal	Rp. 250.000,00
7) LOA lebih dari 90 s.d. 140 m	per kapal	Rp. 500.000,00
8) LOA lebih dari 140 s.d. 170 m	per kapal	Rp. 650.000,00
9) LOA lebih dari 170 m s.d. 200 m	per kapal	Rp. 750.000,00
10) LOA lebih dari 200 m	per kapal	Rp. 1.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Pemeriksaan Teknis dan Penerbitan Dokumen Pengawakan/ Kepelautan		
a. Pemeriksaan Teknis Pengawakan/Kepelautan sesuai persyaratan Keselamatan pengawakan Kapal konvensi dan kapal non konvensi	per pemeriksaan	Rp. 250.000,00
b. Penerbitan Dokumen Pengawakan/ Kepelautan		
1) Penerbitan Sertifikat pengawakan berdasarkan persyaratan Keselamatan pengawakan Kapal Konvensi dan non Konvensi		
a) GT 7 s/d GT 325 untuk Pelayaran Rakyat	per sertifikat	Rp. 25.000,00
b) GT 7 s/d GT 35	per sertifikat	Rp. 25.000,00
c) GT 36 s/d GT 175	per sertifikat	Rp. 50.000,00
d) Lebih dari GT 175	per sertifikat	Rp. 170.000,00
2) Audit program pendidikan dan pelatihan kepelautan	per audit	Rp. 1.000.000,00
3) Audit Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (IUPPAK)	per audit	Rp. 1.000.000,00
4) Ujian keahlian pelaut	per mata ujian per Orang	Rp. 10.000,00
5) Sertifikat Kompetensi Kepelautan Ahli Nautika/Teknika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN/ATKAPIN )		
a. ANKAPIN/ATKAPIN I	per sertifikat	Rp. 30.000,00

b. ANKAPIN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. ANKAPIN/ATKAPIN II	per sertifikat	Rp. 30.000,00
c. ANKAPIN/ATKAPIN III	per sertifikat	Rp. 30.000,00
6) Sertifikat pengukuhan/Keabsahan pelaut ( <i>certificate of endorsement/ COE</i> )	per sertifikat	Rp. 25.000,00
7) Sertifikat pengakuan Pelaut Asing ( <i>certificate of recognition/ COR</i> )	per sertifikat	Rp. 4.000.000,00
8) Sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) I/ahli teknika tingkat (ATT) I atau sederajat	per sertifikat	Rp. 100.000,00
9) Sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) II/ahli teknika tingkat (ATT) II atau sederajat	per sertifikat	Rp. 80.000,00
10) Sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) III/ahli teknika tingkat (ATT) III atau sederajat	per sertifikat	Rp. 50.000,00
11) Sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) IV/ahli teknika tingkat (ATT) IV atau sederajat	per sertifikat	Rp. 40.000,00
12) Sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT)V/ahli teknika tingkat (ATT) V atau sederajat	per sertifikat	Rp. 30.000,00
13) Sertifikat pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepelautan	per sertifikat	Rp. 100.000,00
14) Surat izin usaha Perekrutan dan penempatan awak kapal ( SIUPPAK)	per surat izin	Rp. 170.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
15) Buku pelaut	per buku	Rp. 100.000,00
16) Perpanjangan buku pelaut	per kegiatan	Rp. 10.000,00
17) <i>Seafarer Identity Document (SID)</i> pelaut	per kartu	Rp. 350.000,00
18) Sertifikat keterampilan pelaut/ <i>Certificate of Proficiency (COP)</i>	per sertifikat	Rp. 25.000,00
19) Sertifikat kompetensi kepelautan operator radio <i>global maritime distress and safety system (GMDSS)</i>	per sertifikat	Rp. 40.000,00
20) Sertifikat kompetensi kepelautan/electro technical officer (ETO)	per sertifikat	Rp. 50.000,00
21) Sertifikat Kepelautan Non Konvensi	per sertifikat	Rp. 30.000,00
22) Surat persetujuan revalidasi sertifikat keterampilan pelaut	per surat	Rp. 10.000,00
23) Surat keterangan masa layar pelaut	per surat	Rp. 10.000,00
8. Pemeriksaan Teknis dan Penerbitan Dokumen Keselamatan Kapal selain Sertifikat		
a. Persetujuan dan pengawasan pelaksanaan pencucian tangki kapal	per surat persetujuan	Rp. 250.000,00
b. Pengawasan Pemasangan Marka Garis Muat	per kapal	Rp. 1.000.000,00
c. Pengawasan Pemasangan <i>Container Safe Plate (Peti Kemas)</i>	per petikemas	Rp. 500.000,00
d. Persetujuan Pengangkutan limbah barang berbahaya dan beracun untuk Kapal		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) GT 7 s/d GT 35	per surat	Rp. 50.000,00
2) Lebih dari GT 35 s/d GT 50	per surat	Rp. 75.000,00
3) Lebih dari GT 50 s/d GT 150	per surat	Rp. 100.000,00
4) Lebih dari GT 150 s/d GT 500	per surat	Rp. 125.000,00
5) Lebih dari GT 500 s/d GT 1500	per surat	Rp. 250.000,00
6) Lebih dari GT 1500 s/d 5000	per surat	Rp. 500.000,00
7) Lebih dari GT 5000 s/d GT 10000	per surat	Rp. 750.000,00
8) Lebih dari GT 10000 s/d GT 20000	per surat	Rp. 1.000.000,00
9) Lebih dari GT 20000	per surat	Rp. 1.250.000,00
e. Buku Harian Kapal ( <i>Log Book</i> )	per buku	Rp. 250.000,00
f. Pemeriksaan Teknis Dokumen Laporan Buku Harian Kapal ( <i>Log Book</i> )	per laporan	Rp. 100.000,00
g. Pengesahan Pola, Prosedur dan Penataan, Buku Catatan dan Dokumen Terkait Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran	per buku	Rp. 100.000,00
h. Pengesahan Perhitungan Sub Divisi dan Stabilitas Kapal	per buku	Rp. 100.000,00
i. Pengesahan Pedoman <i>Cargo Securing Manual</i>	per buku	Rp. 100.000,00
j. Pengesahan Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan	per kapal	Rp. 100.000,00
k. Pemeriksaan Teknis Dokumen dan Penerbitan Status Hukum Kapal		

1) Pemeriksaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Pemeriksaan Teknis Dokumen Surat Tanda Kebangsaan Kapal	per pemeriksaan per kapal	Rp. 100.000,00
2) Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal		
a) GT 7 s.d GT 100	per surat	Rp. 50.000,00
b) Lebih dari GT 100 s.d GT 499	per surat	Rp. 125.000,00
c) Lebih dari GT 500 s.d GT 1500	per surat	Rp. 1.000.000,00
d) Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000	per surat	Rp. 2.500.000,00
e) Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000	per surat	Rp. 4.000.000,00
f) Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000	per surat	Rp. 5.000.000,00
g) Lebih dari GT 20000 s.d GT 30000	per surat	Rp. 7.500.000,00
h) Lebih dari GT 30000 s.d GT 40000	per surat	Rp. 10.000.000,00
i) Lebih dari GT 40000 s.d GT 50000	per surat	Rp. 15.000.000,00
j) Lebih dari GT 50000	per surat	Rp. 27.500.000,00
3) Pengukuhan / Endorsement Surat Tanda Kebangsaan Kapal		
a) GT 7 s.d GT 100	per surat	Rp. 50.000,00
b) Lebih dari GT 100 s.d GT 500	per surat	Rp. 100.000,00
c) Lebih dari GT 500 s.d GT 1500	per surat	Rp. 150.000,00
d) Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000	per surat	Rp. 200.000,00
e) Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000	per surat	Rp. 250.000,00
f) Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000	per surat	Rp. 300.000,00
g) Lebih . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g) Lebih dari GT 20000	per surat	Rp. 350.000,00
4) Pemeriksaan Teknis Dokumen Akta Pendaftaran Kapal, Akta Baliknama Kapal, Akta Hipotek Kapal, Akta Pengalihan Hipotek Kapal dan Gross Akta Pengganti.	per kapal	Rp. 150.000,00
5) Penerbitan Akta Pendaftaran Kapal, Akta Baliknama Kapal, Akta Hipotek Kapal, Akta Pengalihan Hipotek Kapal dan Gross Akta Pengganti.		
a) GT 7 s.d GT 100	per akta	Rp. 100.000,00
b) Lebih dari GT 100 s.d GT 500	per akta	Rp. 250.000,00
c) Lebih dari GT 500 s.d GT 1500	per akta	Rp. 1.000.000,00
d) Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000	per akta	Rp. 2.500.000,00
e) Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000	per akta	Rp. 4.000.000,00
f) Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000	per akta	Rp. 7.000.000,00
g) Lebih dari GT 20000 s.d GT 30000	per akta	Rp. 10.000.000,00
h. Lebih dari GT 30000 s.d GT 40000	per akta	Rp. 15.000.000,00
i) Lebih dari GT 40000 s.d GT 50000	per akta	Rp. 20.000.000,00
j) Lebih dari GT 50000	per akta	Rp. 30.000.000,00
6) Dokumen <i>Continous Synopsis Record</i> (CSR)	per kapal	Rp. 1.000.000,00
7) Surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal	per kapal	Rp. 1.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
9. Pengawasan Barang Berbahaya		
a. Untuk muatan dalam bentuk curah ( <i>bulk</i> )		
1) Curah padat ( <i>solid bulk</i> )	per ton per muatan	Rp. 25,00
2) Curah cair ( <i>liquid oil and chemical in bulk</i> )	per ton per muatan	Rp. 30,00
3) Curah gas ( <i>liquefied and pressures gasses in bulk</i> )	per ton per muatan	Rp. 35,00
b. Untuk muatan dalam bentuk kemasan / <i>package</i>		
1) Yang dimuat di dalam ruang muat/ geladak kapal	per ton per muatan	Rp. 7.500,00
2) Yang dimuat di dalam petikemas/container ( <i>consolidated</i> )	per container	Rp. 10.000,00
c. Untuk muatan barang berbahaya <i>Radioactive Class 7.</i>	per kemasan	Rp. 500.000,00
10. Pemeriksaan Kapal Asing / <i>Port State Control</i> atas pemeriksaan ulang/ <i>follow up inspection</i> ( <i>re-inspection deficiency code 30</i> )	per pemeriksaan	USD. 350



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p>F. JASA ANGKUTAN LAUT</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)<ol style="list-style-type: none"><li>a. penerbitan</li><li>b. evaluasi/registrasi ulang SIUPAL</li><li>c. perubahan pada SIUPAL</li></ol></li><li>2. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)<ol style="list-style-type: none"><li>a. penerbitan</li><li>b. evaluasi/registrasi ulang SIOPSUS</li><li>c. perubahan pada SIOPSUS</li></ol></li><li>3. Spesifikasi Kapal (Speks Kapal)</li><li>4. Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut</li><li>5. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri</li><li>6. Persetujuan atas usulan omisi kapal pada trayek tetap dan teratur</li><li>7. Persetujuan atas penggantian (substitusi) kapal pada trayek tetap dan teratur</li></ol>		

8. Persetujuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Persetujuan atas usulan deviasi kapal pada trayek tetap dan teratur	per kapal	Rp. 100.000,00
9. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri	per kapal per 3 bulan	Rp. 100.000,00
10. Persetujuan pelabuhan singgah pada trayek tidak tetap dan tidak teratur	per kapal	Rp. 100.000,00
11. Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)		
a. Kapal lintas batas	per kapal	
	per pelabuhan	Rp. 1.000.000,00
	per 15 hari	
b. Kapal non lintas batas	per kapal	
	per pelabuhan	Rp. 500.000,00
12. Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)	per kapal	Rp. 5.000.000,00
13. Pengawasan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan	per pelayanan	1 % dari tarif jasa bongkar muat

IV JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
IV JASA TRANSPORTASI UDARA		
A. PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN (PJNP)		
1. Jasa Navigasi Penerbangan Terminal ( <i>Terminal Navigation Charge</i> ) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara		
a. Penerbangan Dalam Negeri (domestik)		
1) <i>precision approach service</i>	<i>per maximum take off weight</i>	Rp. 5.500,00
2) <i>non precision approach service</i>	<i>per maximum take off weight</i>	Rp. 10.000,00
3) <i>flight information service</i>	<i>per maximum take off weight</i>	Rp. 50.000,00
b. Penerbangan Luar Negeri (internasional)		
1) <i>precision approach service</i>	<i>per maximum take off weight</i>	USD 0.67
2) <i>non precision approach service</i>	<i>per maximum take off weight</i>	USD 1.21
3) <i>flight information service</i>	<i>per maximum take off weight</i>	USD 6.06

2. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Jasa Navigasi Penerbangan pada Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan		
a. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Terminal ( <i>Terminal Navigation Charge</i> )		
1) Penerbangan Dalam Negeri (domestik)	<i>per maximum take off weight</i>	15 % dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal domestik
2) Penerbangan Luar Negeri (internasional)	<i>per maximum take off weight</i>	10 % dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal internasional
b. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Jelajah ( <i>Enroute Charge</i> )		
1) Penerbangan Dalam Negeri (domestik)	<i>per route unit</i>	15 % dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah domestik
2) Penerbangan Luar Negeri (internasional)	<i>per route unit</i>	10 % dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah internasional

3) Penerbangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Penerbangan lintas ( <i>overflying</i> )	per route unit	10 % dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah lintas/ <i>overflying</i>
<b>B. PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U)</b>		
1 Dalam Negeri		
a. Bandar Udara Kelas I Utama	per penumpang	Rp. 40.000,00
b. Bandar Udara Kelas I	per penumpang	Rp. 30.000,00
c. Bandar Udara Kelas II	per penumpang	Rp. 25.000,00
d. Bandar Udara Kelas III	per penumpang	Rp. 20.000,00
e. Bandar Udara Satuan Pelayanan	per penumpang	Rp. 15.000,00
2 Luar Negeri		
a. Bandar Udara Kelas I Utama	per penumpang	Rp. 180.000,00
b. Bandar Udara Kelas I	per penumpang	Rp. 80.000,00
c. Bandar Udara Kelas II, III dan Satuan Pelayanan	per penumpang	Rp. 60.000,00

C. JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<p>C. JASA PENDARATAN PESAWAT UDARA</p> <p>1 Pelayanan Jasa atas Penggunaan Bandar Udara pada Jam Operasi</p> <p>a. Dalam Negeri (Domestik)</p> <p>1) Bandar udara kelas I utama</p> <p>a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg</p> <p>b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg</p> <p>c) bobot pesawat di atas 100.000 kg</p> <p>2) Bandar udara kelas I</p> <p>a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg</p> <p>b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg</p> <p>c) bobot pesawat di atas 100.000 kg</p> <p>3) Bandar udara kelas II</p> <p>a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg</p>	<p><b>tiap 1000 kg atau bagianya</b></p> <p><b>tiap 1000 kg atau bagianya</b></p> <p><b>tiap 1000 kg atau bagianya</b></p> <p><b>tiap 1.000 kg atau bagianya</b></p>	<p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 200.000 + Rp. 6.000 tiap 1.000 kg atau bagianya</p> <p>Rp. 560.000 + Rp. 7.000 tiap 1000 kg atau bagianya</p> <p>Rp. 3.000,00</p> <p>Rp. 120.000 + Rp. 4.000 tiap 1.000 kg atau bagianya</p> <p>Rp. 360.000 + Rp. 5.000 tiap 1.000 kg atau bagianya</p> <p>Rp. 2.500,00</p>

b) bobot . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp.100.000 + Rp. 3.500 tiap 1.000 kg atau bagiannya
4) Bandar Udara Kelas III dan satuan Pelayanan	tiap 1.000 kg atau bagiannya	Rp. 2.000,00
b. Luar Negeri (Internasional)		
1) Bandar Udara Kelas I utama		
a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp. 52.000,00
b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp.2.080.000,00 + Rp. 58.500,00 tiap 1000 kg atau bagiannya
c) bobot pesawat di atas 100.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp.5.590.000,00 + Rp.66.300,00 tiap 1000 kg atau bagiannya
2) Bandar udara kelas I		
a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp. 46.800,00
b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp.1.872.000,00 + Rp.53.300,00 tiap 1000 kg atau bagiannya
c) bobot pesawat di atas 100.000 kg	tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp.5.070.000,00 + Rp.61.100,00 tiap 1000 kg atau bagiannya

3) Bandar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Bandar udara kelas II, III, dan satuan Pelayanan		
a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg	tiap 1000 kg atau bagianya	Rp. 35.100,00
b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg	tiap 1000 kg atau bagianya	Rp. 1.404.000,00 + Rp. 40.300,00 tiap 1000 kg atau bagianya
<b>D. JASA PENEMPATAN PESAWAT UDARA</b>		
1. Dalam Negeri (Domestik)		
a. Bandar Udara Kelas I Utama	per jam per ton	Rp. 350,00
b. Bandar Udara Kelas I	per jam per ton	Rp. 325,00
c. Bandar Udara Kelas II	per jam per ton	Rp. 300,00
d. Bandar Udara Kelas III dan Satuan Pelayanan	per jam per ton	Rp. 275,00
2. Luar Negeri		
a. Bandar Udara Kelas I Utama	per jam per ton	Rp. 1.690,00
b. Bandar Udara Kelas I	per jam per ton	Rp. 1.560,00
c. Bandar Udara Kelas II, III, dan satuan pelayanan	per jam per ton	Rp. 1.430,00

E. JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
E. JASA PENYIMPANAN PESAWAT UDARA		
1. Dalam Negeri (Domestik)		
a. Bandar Udara Kelas I Utama	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp. 1.600,00
b. Bandar Udara Kelas I	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp. 1.400,00
c. Bandar Udara Kelas II	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp. 1.200,00
d. Bandar Udara Kelas III dan Satuan Pelayanan	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp. 1.000,00
2. Luar Negeri		
a. Bandar Udara Kelas I Utama	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp. 10.400,00
b. Bandar Udara Kelas I	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp. 7.800,00
c. Bandar Udara Kelas II, III dan Satuan Pelayanan	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp. 5.200,00

F. PENGGUNAAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
F. PENGGUNAAN BANDAR UDARA UNTUK PESAWAT UDARA DI LUAR JAM OPERASI	<b>per sekali lepas landas dan/atau pendaratan</b>	tarif jasa pendaratan pesawat udara x jumlah jam penggunaan bandar udara di luar jam operasi (tarif minimum Rp.200.000,00)
G. STANDBY BANDAR UDARA ALTERNATIF ( <i>STANDBY ALTERNATE AERODROME</i> ) DILUAR JAM OPERASI BANDARA	<b>per sekali lintas sesuai dengan kelas bandar udara jenis penerbangan dan bobot pesawat udara</b>	33 % x tarif jasa pendaratan pesawat udara
H. JASA PEMAKAIAN GARBARATA ( <i>AVIOBRIDGE</i> )		
1. Penerbangan Dalam Negeri	<b>per jam</b>	Rp. 200.000,00
2. Penerbangan Luar Negeri		
a. s.d. 100.000 kg	<b>per jam</b>	Rp. 900.000,00
b. Diatas 100.000 s.d. 200.000 kg	<b>per jam</b>	Rp. 2.300.000,00
c. Diatas 200.000 s.d. 300.000 kg	<b>per jam</b>	Rp. 3.800.000,00
d. Di atas 300.000 kg	<b>per jam</b>	Rp. 4.300.000,00

I. JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA PEMAKAIAN TEMPAT PELAPORAN KEBERANGKATAN ( <i>CHECK-IN COUNTER</i> )		
1 Penerbangan Dalam Negeri		
a. Bandar Udara Kelas I Utama	per penumpang	Rp. 1.200,00
b. Bandar Udara Kelas I dan II	per penumpang	Rp. 1.100,00
c. Bandar Udara Kelas III dan Satuan Pelayanan	per penumpang	Rp. 1.000,00
2 Penerbangan Luar Negeri		
a. Bandar Udara Kelas I Utama	per penumpang	Rp. 6.500,00
b. Bandar Udara Kelas I dan II	per penumpang	Rp. 6.000,00
c. Bandar Udara Kelas III dan Satuan Pelayanan	per penumpang	Rp. 5.500,00
J. JASA KARGO DAN POS PESAWAT UDARA (JKP2U)		
1. Jasa Penyimpanan		
a. Barang Impor		
1) Masa I (hari ke 1 s.d. hari ke 3)	per kg per hari	Rp. 500,00
2) Masa II (hari ke 4 s.d. hari ke 10)	per kg per hari	Rp. 550,00
3) Masa III (hari ke 11 s.d. hari ke 20)	per kg per hari	Rp. 780,00
4) Masa IV (hari ke 21 dan seterusnya)	per kg per hari	Rp. 1.000,00

b. Barang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Barang Ekspor		
1) Masa I (hari ke 1 s.d. hari ke 3)	per kg per hari	Rp. 320,00
2) Masa II (hari ke 4 dan seterusnya)	per kg per hari	Rp. 375,00
c. Barang Antar Bandara Dalam Negeri		
1) Masa I (hari ke 1 s.d. hari ke 3)	per kg per hari	Rp. 51,00
2) Masa II (hari ke 4 dan seterusnya)	per kg per hari	Rp. 75,00
2. Jasa Layanan Kargo dan Pos Pesawat Udara		
a. Bandar Udara Kelas I Utama	per kg	Rp. 50,00
b. Bandar Udara Kelas I dan II	per kg	Rp. 40,00
c. Bandar Udara Kelas III dan Satuan Pelayanan	per kg	Rp. 30,00
d. Penerbangan perintis	per kg	Rp. 20,00
K. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DI BANDAR UDARA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
1. Pemasangan Tiang Pancang Reklame	per m <sup>2</sup> reklame per tahun	Rp. 25.500,00
2. Konsesi		
a. Konsesi Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara ( <i>Fuel Throughput</i> )		
1) Bandar udara kelas I utama	per liter	Rp. 20,00
2) Bandar udara kelas I	per liter	Rp. 17,00

3) Bandar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Bandar udara kelas II	per liter	Rp. 15,00
4) Bandar udara kelas III dan Satuan Pelayanan.	per liter	Rp. 10,00
b. Konsesi atas Pengusahaan Tanah dan Ruangan	per konsesioner	5% x total pendapatan operasional
c. Konsesi Penyimpanan Kendaraan Bermotor	per konsesioner	15% x total pendapatan operasional
d. Konsesi Penyewaan Space Iklan yang Disewakan Kembali	per konsesioner	5% x total nilai kontrak (di luar biaya sewa tanah)
e. Konsesi atas jasa pengemasan barang bawaan atau ( <i>wrapping</i> )	per konsesioner	15% x total pendapatan operasional
f. Konsesi atas kegiatan <i>Ground Handling</i>	per konsesioner	15% x total pendapatan operasional
3. Penggunaan Tanah pada Bandar Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)		
a. Bandar Udara Kelas I Utama	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 17.500,00
b. Bandar Udara Kelas I	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 15.000,00
c. Bandar Udara Kelas II	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 12.500,00
d. Bandar Udara Kelas III dan Satuan Pelayanan	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 10.000,00

4. Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Penggunaan Ruangan untuk Promosi berupa Peragaan ( <i>Display</i> ) Produk		
a. Bandar udara kelas I utama	per m <sup>2</sup> per hari	Rp. 10.200,00
b. Bandar udara kelas I dan II	per m <sup>2</sup> per hari	Rp. 5.100,00
c. Bandar udara kelas III dan Satuan Pelayanan	per m <sup>2</sup> per hari	Rp. 1.700,00
5. Penggunaan Ruangan		
a. Di Dalam Terminal		
1) Bandar udara kelas I utama		
a) terbuka tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 51.000,00
b) tertutup tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 68.000,00
c) terbuka dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 85.000,00
d) tertutup dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 102.000,00
2) Bandar udara kelas I		
a) terbuka tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 31.000,00
b) tertutup tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 48.000,00
c) terbuka dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 65.000,00
d) tertutup dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 82.000,00

3) Bandar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Bandar udara kelas II		
a) terbuka tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 21.000,00
b) tertutup tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 38.000,00
c) terbuka dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 55.000,00
d) tertutup dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 72.000,00
4) Bandar udara kelas III dan satuan Pelayanan		
a) terbuka tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 10.500,00
b) tertutup tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 19.000,00
c) terbuka dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 27.500,00
d) tertutup dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 36.000,00
b. Di Luar Terminal		
1) Bandar udara kelas I utama		
a) terbuka tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 41.000,00
b) tertutup tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 58.000,00

c. terbuka . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) terbuka dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 75.000,00
d) tertutup dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 92.000,00
2) Bandar udara kelas I		
a) terbuka tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 21.000,00
b) tertutup tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 38.000,00
c) terbuka dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 55.000,00
d) tertutup dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 72.000,00
3) Bandar udara kelas II		
a) terbuka tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 11.000,00
b) tertutup tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 28.000,00
c) terbuka dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 45.000,00
d) tertutup dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 62.000,00
4) Bandar udara kelas III dan satuan Pelayanan		
a) terbuka tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 5.500,00

b) tertutup . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) tertutup tanpa AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 14.000,00
c) terbuka dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 22.500,00
d) tertutup dengan AC	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 31.000,00
6. Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Bandar Udara		
a. Bandar udara kelas I utama	Per unit per bulan	Rp. 1.700.000,00
b. Bandar udara kelas I	Per unit per bulan	Rp. 1.500.000,00
c. Bandar udara kelas II	Per unit per bulan	Rp. 1.350.000,00
d. Bandar udara kelas III	Per unit per bulan	Rp. 1.000.000,00
e. Satuan pelayanan	Per unit per bulan	Rp. 800.000,00
7. Shooting Film, Pemotretan, dan Promosi di Bandar Udara Kelas I Utama, I, II, III dan Satuan Pelayanan		
a. Shooting film	per hari	Rp. 2.000.000,00
b. Pemotretan Bandar Udara	Per jam	Rp. 250.000,00
c. Promosi	per kegiatan per hari	Rp. 100.000,00
8. Pemakaian . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8. Pemakaian Ruang Tunggu Khusus/ <i>Commercial Important Person Room (CIP)</i>		
a. Bandar Udara Kelas I Utama	per jam per ruangan	Rp. 300.000,00
b. Bandar Udara Kelas I	per jam per ruangan	Rp. 250.000,00
c. Bandar Udara Kelas II	per jam per ruangan	Rp. 200.000,00
d. Bandar Udara Kelas III dan Satuan Pelayanan	per jam per ruangan	Rp. 150.000,00
9. Penggunaan hanggar untuk perbaikan pesawat udara	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 28.684,00
10. Penggunaan Traktor Pendorong Pesawat/ <i>Push Back Tractor</i>	per pesawat per sekali penggunaan	Rp. 150.000,00
11. Penggunaan Bis Apron	per penumpang	Rp. 1.000,00
12. Pemasangan Reklame		
a. Bandar Udara Kelas I Utama		
1) Kotak neon ( <i>neon box</i> ) satu sisi pandang		
a) dalam terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 136.000,00
b) luar terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 90.000,00
2) Papan reklame ( <i>billboard</i> )	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 102.000,00

3) Kereta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Kereta dorong ( <i>trolley</i> )	per unit per bulan per sisi pandang	Rp. 42.500,00
4) Kursi	per unit per bulan per sisi pandang	Rp. 20.000,00
5) Asbak/tempat sampah	per unit per bulan per sisi pandang	Rp. 20.000,00
6) Spanduk/ <i>banner</i>	per unit per hari	Rp. 50.000,00
7) Umbul-umbul	per unit per hari per sisi pandang	Rp. 25.000,00
8) Baleho	per m <sup>2</sup> per hari	Rp. 30.000,00
9) Sticker	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 34.000,00
10) Garbarata/Bis Layanan Penumpang di Apron	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 180.000,00
11) Penempatan <i>booklet</i>	per 25 buku	Rp. 6.500,00
12) Penempatan brosur ( <i>leaflet</i> )	per 100 eksemplar	Rp. 8.500,00
b. Bandar Udara Kelas I		
1) Kotak neon ( <i>neon box</i> ) satu sisi pandang		
a) dalam terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 90.000,00
b) luar . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) luar terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 65.000,00
2) Papan reklame ( <i>billboard</i> )	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 80.000,00
3) Kereta dorong ( <i>trolley</i> )	per unit per bulan per sisi pandang	Rp. 35.000,00
4) Kursi	per unit per bulan per sisi pandang	Rp. 17.000,00
5) Asbak/tempat sampah	per unit per bulan per sisi pandang	Rp. 17.000,00
6) Spanduk/ <i>banner</i>	per unit per hari	Rp. 40.000,00
7) Umbul-umbul	per unit per hari per sisi pandang	Rp. 15.000,00
8) Baleho	per m <sup>2</sup> per hari	Rp. 25.000,00
9) Sticker	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 30.000,00
10) Garbarata/Bis Layanan Penumpang di Apron	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 150.000,00
11) Penempatan booklet	per 25 buku	Rp. 5.000,00
12) Penempatan brosur ( <i>leaflet</i> )	per 100 eksemplar	Rp. 7.000,00

c. Bandar Udara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Bandar Udara Kelas II		
1) Kotak neon ( <i>neon box</i> ) satu sisi pandang		
a) dalam terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 80.000,00
b) luar terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 50.000,00
2) Papan reklame ( <i>billboard</i> )	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 70.000,00
3) Kereta dorong ( <i>trolley</i> )	per unit per bulan per sisi pandang	Rp. 25.000,00
4) Kursi	per unit per bulan per sisi pandang	Rp. 15.000,00
5) Asbak/tempat sampah	per unit per bulan per sisi pandang	Rp. 15.000,00
6) Spanduk/ <i>banner</i>	per unit per hari	Rp. 35.000,00
7) Umbul-umbul	per unit per hari per sisi pandang	Rp. 10.000,00
8) Baleho	per m <sup>2</sup> per hari	Rp. 20.000,00
9) Sticker	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 25.000,00
10) Garbarata/Bis Layanan Penumpang di Apron	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 120.000,00

11) Penempatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Penempatan <i>booklet</i>	<b>per 25 buku</b>	Rp. 4.500,00
12) Penempatan brosur ( <i>leaflet</i> )	<b>per 100 eksemplar</b>	Rp. 6.000,00
d. Bandar Udara Kelas III dan Satuan Pelayanan		
1) Kotak neon ( <i>neon box</i> ) satu sisi pandang	<b>per m<sup>2</sup> per bulan</b>	Rp. 60.000,00
a) dalam terminal		
b) luar terminal	<b>per m<sup>2</sup> per bulan</b>	Rp. 40.000,00
2) Papan reklame ( <i>billboard</i> )	<b>per m<sup>2</sup> per bulan per sisi pandang</b>	Rp. 50.000,00
3) Kereta dorong ( <i>trolley</i> )	<b>per unit per bulan per sisi pandang</b>	Rp. 20.000,00
4) Kursi	<b>per unit per bulan per sisi pandang</b>	Rp. 10.000,00
5) Asbak/tempat sampah	<b>per unit per bulan per sisi pandang</b>	Rp. 12.000,00
6) Spanduk/ <i>banner</i>	<b>per unit per hari</b>	Rp. 25.000,00
7) Umbul-umbul	<b>per unit per hari per sisi pandang</b>	Rp. 5.000,00
8) Baleho . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Baleho	per m <sup>2</sup> per hari	Rp. 15.000,00
9) Sticker	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 20.000,00
10) Garbarata/Bis Layanan Penumpang di Apron	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp. 100.000,00
11) Penempatan booklet	per 25 buku	Rp. 3.750,00
12) Penempatan brosur ( <i>leaflet</i> )	per 100 eksemplar	Rp. 5.000,00
13. Penyediaan Fasilitas Telepon		
a. Penggantian Pemakaian <i>Intercom</i>	per sambungan cabang per bulan	Rp. 17.000,00
b. Penggantian Pemakaian Telepon dalam Kota Perbulan Melalui Sentral Bandara	per pulsa	110 % dari tarif telkom
c. Penggantian Pemakaian Telepon Interlokal Perbulan melalui Sentral Bandara	per pulsa	110 % dari tarif telkom
14. Penggunaan Air Bandar Udara	per m <sup>3</sup> per bulan	110% dari tarif PAM
15. Penggunaan Listrik Bandar Udara	per kwh per bulan	110% dari tarif PLN
L. IZIN DI DAERAH KEAMANAN TERBATAS		
1. Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas		
a. E-Pas Bandara		
1) Orang		

a) Penyelenggara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Penyelenggara bandar udara, navigasi dan penerbangan		
(1) bulanan	per orang per bulan	Rp. 100.000,00
(2) tahunan	per orang per tahun	Rp. 150.000,00
b) perusahaan terkait dan penunjang penerbangan		
(1) mingguan	per orang per minggu	Rp. 75.000,00
(2) bulanan	per orang per bulan	Rp. 150.000,00
(3) tahunan	per orang per tahun	Rp. 400.000,00
c) Instansi penyelenggara pemerintahan di bandar udara		
(1) Mingguan	per orang per minggu	Rp. 60.000,00
(2) Bulanan	per orang per bulan	Rp. 100.000,00
(3) Tahunan	per orang per tahun	Rp. 150.000,00
d) umum		
(1) mingguan	per orang per minggu	Rp. 100.000,00

(2) bulanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) bulanan	<b>per orang per bulan</b>	Rp. 300.000,00
(3) tahunan	<b>per orang per tahun</b>	Rp. 2.500.000,00
b. Pas Bandara Manual		
1) Orang		
a) Penyelenggara bandar udara, navigasi dan penerbangan		
(1) bulanan	<b>per orang per bulan</b>	Rp. 35.000,00
(2) tahunan	<b>per orang per tahun</b>	Rp. 100.000,00
b) Perusahaan terkait dan penunjang penerbangan		
(1) Mingguan	<b>per orang per minggu</b>	Rp. 35.000,00
(2) Bulanan	<b>per orang per bulan</b>	Rp. 70.000,00
(3) Tahunan	<b>per orang per tahun</b>	Rp. 200.000,00
c) Instansi penyelenggara pemerintahan di Bandar Udara		
(1) Bulanan	<b>per orang per bulan</b>	Rp. 35.000,00
(2) Tahunan	<b>per orang per tahun</b>	Rp. 100.000,00

d) Umum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Umum		
(1) mingguan	<b>per orang per minggu</b>	Rp. 70.000,00
(2) bulanan	<b>per orang per bulan</b>	Rp. 200.000,00
(3) tahunan	<b>per orang per tahun</b>	Rp. 1.600.000,00
2) Kendaraan		
a) Penyelenggara bandar udara, navigasi dan penerbangan	<b>Per kendaraan per tahun</b>	Rp. 200.000,00
b) Perusahaan terkait dan penunjang penerbangan		
(1) mingguan	<b>per kendaraan per minggu</b>	Rp. 30.000,00
(2) bulanan	<b>per kendaraan per bulan</b>	Rp. 50.000,00
(3) tahunan	<b>per kendaraan per tahun</b>	Rp. 200.000,00
c) Instansi penyelenggara pemerintahan di bandar udara		
(1) bulanan	<b>per kendaraan per bulan</b>	Rp. 50.000,00
(2) tahunan	<b>per kendaraan per tahun</b>	Rp. 150.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Izin Mengemudi		
a. Pada Badan Usaha Bandar Udara	per orang per tahun	Rp. 150.000,00
b. Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara	per orang per tahun	Rp. 100.000,00
M. LISENSI PERSONIL PENERBANGAN		
1. Licensi Personel Bandar Udara		
a. Licensi Personel Teknik Bandar Udara		
1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
2) Perpanjangan rating	per rating	Rp. 150.000,00
3) Penggantian buku lisensi	per buku	Rp. 220.000,00
4) Penggantian kartu lisensi	per kartu	Rp. 40.000,00
5) Validasi lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
6) Penambahan rating	per rating	Rp. 170.000,00
b. Licensi Personel Elektronika Bandar Udara		
1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
2) Perpanjangan rating	per rating	Rp. 150.000,00
3) Penggantian buku lisensi	per buku	Rp. 220.000,00
4) Penggantian kartu lisensi	per kartu	Rp. 40.000,00
5) Validasi lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
6) Penambahan rating	per rating	Rp. 170.000,00

c. Licensi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Lisensi Personel Listrik Bandar Udara		
1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
2) Perpanjangan rating	per rating	Rp. 150.000,00
3) Penggantian buku lisensi	per buku	Rp. 220.000,00
4) Penggantian kartu lisensi	per kartu	Rp. 40.000,00
5) Validasi lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
6) Penambahan rating	per rating	Rp. 170.000,00
d. Lisensi Personel Mekanikal Bandar Udara		
1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
2) Perpanjangan rating	per rating	Rp. 150.000,00
3) Penggantian buku lisensi	per buku	Rp. 220.000,00
4) Penggantian kartu lisensi	per kartu	Rp. 40.000,00
5) Validasi lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
6) Penambahan rating	per rating	Rp. 170.000,00
e. Lisensi Personel Pengatur Pergerakan Pesawat Udara ( <i>Apron Movement Control/AMC</i> )		
1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
2) Perpanjangan rating	per rating	Rp. 150.000,00
3) Penggantian buku lisensi	per buku	Rp. 220.000,00

4) Penggantian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Penggantian kartu lisensi	per kartu	Rp. 40.000,00
5) Validasi lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
6) Penambahan rating	per rating	Rp. 170.000,00
f. Lisensi Personel Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara		
1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
2) Perpanjangan rating	per rating	Rp. 150.000,00
3) Penggantian buku lisensi	per buku	Rp. 220.000,00
4) Penggantian kartu lisensi	per kartu	Rp. 40.000,00
5) Validasi lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
6) Penambahan rating	per rating	Rp. 170.000,00
g. Lisensi Personel Pemandu Parkir Pesawat Udara		
1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
2) Perpanjangan rating	per rating	Rp. 150.000,00
3) Penggantian buku lisensi	per buku	Rp. 220.000,00
4) Penggantian kartu lisensi	per kartu	Rp. 40.000,00
5) Validasi lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
6) Penambahan rating	per rating	Rp. 170.000,00
h. Lisensi Personel Pelayanan Garbarata		
1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00

2) Perpanjangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Perpanjangan rating	per rating	Rp. 150.000,00
3) Penggantian buku lisensi	per buku	Rp. 220.000,00
4) Penggantian kartu lisensi	per kartu	Rp. 40.000,00
5) Validasi lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
6) Penambahan rating	per rating	Rp. 170.000,00
i. Lisensi Personel Pelayanan Pendaratan <i>Helicopter</i>		
1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
2) Perpanjangan rating	per rating	Rp. 150.000,00
3) Penggantian buku lisensi	per buku	Rp. 220.000,00
4) Penggantian kartu lisensi	per kartu	Rp. 40.000,00
5) Validasi lisensi	per lisensi	Rp. 230.000,00
6) Penambahan rating	per rating	Rp. 170.000,00
j. Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya ( <i>Dangerous Goods</i> )		
1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp. 495.000,00
2) Perpanjangan lisensi	per lisensi	Rp. 445.000,00
3) Pembaharuan buku atau ID	per buku atau ID	Rp. 50.000,00
4) Penggantian buku atau ID (karena rusak/hilang)	per buku atau ID	Rp. 495.000,00

k. Lisensi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
k. Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan		
1) Penerbitan lisensi dan rating personel fasilitas keamanan penerbangan	per lisensi	Rp. 495.000,00
2) Penambahan/perpanjangan rating personel fasilitas keamanan penerbangan	per rating	Rp. 445.000,00
3) Pembaharuan buku atau ID	per buku atau ID	Rp. 50.000,00
4) Penggantian buku atau ID (karena rusak atau hilang)	per buku atau ID	Rp. 495.000,00
l. Lisensi Personel Keamanan Penerbangan ( <i>Aviation Security</i> )		
1) Penerbitan lisensi dan rating personel fasilitas keamanan penerbangan	per lisensi	Rp. 495.000,00
2) Penambahan/perpanjangan rating personel fasilitas keamanan penerbangan	per rating	Rp. 445.000,00
3) Pembaharuan buku atau ID	per buku atau ID	Rp. 50.000,00
4) Penggantian buku atau ID (karena rusak atau hilang)	Per buku atau ID	Rp. 495.000,00
m. Lisensi Personel Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)		
1) Penerbitan lisensi dan rating	Per lisensi	Rp. 495.000,00
2) Perpanjangan rating	Per rating	Rp. 445.000,00
3) Pembaharuan buku atau ID	Per buku atau ID	Rp. 50.000,00

4) Penggantian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Penggantian buku atau ID (karena rusak atau hilang)	per buku atau ID	Rp. 495.000,00
n. Licensi Personel Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK		
1) Penerbitan lisensi dan rating	per lisensi	Rp. 495.000,00
2) Perpanjangan rating	per rating	Rp. 445.000,00
3) Pembaharuan buku atau ID	per buku atau ID	Rp. 50.000,00
4) Penggantian buku atau ID (karena rusak atau hilang)	per buku atau ID	Rp. 495.000,00
o. Licensi Personel Salvage		
1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp. 495.000,00
2) Perpanjangan lisensi	per lisensi	Rp. 445.000,00
3) Pembaharuan buku atau ID	per buku atau ID	Rp. 50.000,00
4) Penggantian buku atau ID (karena rusak atau hilang)	per buku atau ID	Rp. 495.000,00
2. Licensi Personel Pesawat Udara		
a. Penerbitan <i>Type Rating</i> (Peringkat Tipe)		
1) Penerbitan pertama		
a) Licensi siswa penerbangan ( <i>Student Pilot License/SPL</i> )	per lisensi	Rp. 300.000,00
b) lisensi penerbang private ( <i>Private Pilot License/PPL</i> )	per lisensi	Rp. 500.000,00
c) lisensi . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) lisensi penerbang komersial <i>(Commercial Pilot License/CPL)</i>	per lisensi	Rp. 1.000.000,00
d) Licensi penerbang sport <i>(Sport Pilot License)</i>	per lisensi	Rp. 300.000,00
e) Licensi penerbang transport <i>(Air Transport Pilot License/ATPL)</i>	per lisensi	Rp. 1.500.000,00
f) lisensi flight engineer <i>(Flight Engineer License/FEL)</i>	per lisensi	Rp. 500.000,00
g) lisensi teknisi perawatan pesawat udara <i>(Aircraft Maintenance Engineer License/AMEL)</i>	per lisensi	Rp. 500.000,00
h) sertifikat pengetahuan dasar <i>(TLUP Basic Knowledge Certificate)</i>	per sertifikat	Rp. 200.000,00
i) sertifikat awak kabin <i>(Flight Attendant Certificate/FAC)</i>	per sertifikat	Rp. 500.000,00
j) Licensi personil penunjang operasi pesawat udara <i>(Flight Operation Officer License/FOO)</i>	per lisensi	Rp. 300.000,00
k) sertifikat sementara untuk penerbang <i>(Temporary Airman Certificate/TAC)</i>	per sertifikat	Rp. 200.000,00
l) sertifikat validitas lisensi asing <i>(Certificate of Validation/C of V)</i>	per sertifikat	Rp. 1.000.000,00
m) sertifikat kecakapan bahasa inggris <i>(English Proficiency Language)</i>	per sertifikat	Rp. 300.000,00
n) Otorisasi <i>(Letter of Authorisation/LOA)</i>	per sertifikat	Rp. 250.000,00
o) sertifikat perawatan pesawat udara <i>(Certificate of Maintenance/COMA)</i>	per sertifikat	Rp. 300.000,00

p) penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) penerbitan lisensi karena kehilangan/kerusakan		
a) lisensi siswa penerbangan ( <i>student pilot license/SPL</i> )	per lisensi	Rp. 250.000,00
b) lisensi penerbang private ( <i>private pilot license/PPL</i> )	per lisensi	Rp. 250.000,00
c) lisensi penerbang komersial ( <i>commercial pilot license/CPL</i> )	per lisensi	Rp. 500.000,00
d) lisensi penerbang transport ( <i>airline transport pilot license/ATPL</i> )	per lisensi	Rp. 1.000.000,00
e) lisensi flight engineer ( <i>flight engineer license/FEL</i> )	per lisensi	Rp. 250.000,00
f) sertifikat awak kabin ( <i>flight attendant certificate/FAC</i> )	per sertifikat	Rp. 300.000,00
g) lisensi personil penunjang operasi pesawat udara ( <i>flight operation officer license/FOOL</i> )	per lisensi	Rp. 300.000,00
h) sertifikat perawatan pesawat udara ( <i>certificate of maintenance/COMA</i> )	per sertifikat	Rp. 250.000,00
3) Perpanjangan/perubahan		
a) lisensi penerbang private ( <i>private pilot license/PPL</i> )	per lisensi	Rp. 150.000,00
b) lisensi penerbang komersial ( <i>commercial pilot license/CPL</i> )	per lisensi	Rp. 200.000,00

c) lisensi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) lisensi penerbang transport ( <i>airline transport pilot license/ATPL</i> )	per lisensi	Rp. 250.000,00
d) lisensi flight engineer ( <i>flight engineer license/FEL</i> )	per lisensi	Rp. 200.000,00
e) sertifikat awak kabin ( <i>flight attendant certificate/FAC</i> )	per sertifikat	Rp. 250.000,00
f) lisensi personil penunjang operasi pesawat udara ( <i>flight operation officer license/FOOL</i> )	per lisensi	Rp. 150.000,00
g) lisensi teknisi perawatan pesawat udara ( <i>aircraft maintenance engineer license/AMEL</i> )	per lisensi	Rp. 200.000,00
h) sertifikat pengetahuan dasar ( <i>TLUP basic knowledge certificate</i> )	per sertifikat	Rp. 150.000,00
i) otorisasi ( <i>letter of authorisation</i> )	per sertifikat	Rp. 250.000,00
j) validasi	per lisensi	Rp. 300.000,00
k) sertifikat perawatan pesawat udara ( <i>certificate of maintenance/COMA</i> )	per sertifikat	Rp. 200.000,00
b. Pengakuan peringkat tipe/kelas ( <i>endorsement type rating/class rating</i> )		
1) peringkat tipe ( <i>type rating</i> )		
a) pesawat besar ( <i>large aircraft MTOW &gt; 125.000 lbs</i> )	per rating	Rp. 200.000,00
b) <i>helicopter</i>	per rating	Rp. 200.000,00
c) mesin turbin jet ( <i>turbo jet engine</i> )	per rating	Rp. 200.000,00

d) baling-baling . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) baling-baling turbin ( <i>turbo propeller</i> )	<b>per rating</b>	Rp. 200.000,00
2) peringkat kelas ( <i>class rating</i> )		
a) bermesin tunggal di darat ( <i>single engine land</i> )	<b>per rating</b>	Rp. 200.000,00
b) bermesin lebih dari satu di darat ( <i>multi engine land</i> )	<b>per rating</b>	Rp. 200.000,00
c) bermesin tunggal di perairan ( <i>single engine sea</i> )	<b>per rating</b>	Rp. 200.000,00
d) bermesin lebih dari satu di perairan ( <i>multi engine sea</i> )	<b>per rating</b>	Rp. 200.000,00
3) otentifikasi pilot Indonesia kepada otoritas luar negeri	<b>per surat</b>	Rp. 850.000,00
4) pengakuan ( <i>endorsement</i> ) bagi personel perawatan pesawat udara		
a) pengakuan ( <i>endorsement</i> ) <i>basic certificate</i>	<b>per rating</b>	Rp. 150.000,00
b) pengakuan ( <i>endorsement</i> ) <i>type rating</i>	<b>per rating</b>	Rp. 200.000,00
c. Pelaksanaan ujian		
1) ujian tertulis tipe rating/ <i>class rating</i> pesawat udara		
a) peringkat tipe ( <i>type rating</i> )		
(1) pesawat besar ( <i>large aircraft</i> MTOW > 125.000 lbs)	<b>per orang</b>	Rp. 300.000,00

(2) helicopter . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) <i>helicopter</i>	<b>per orang</b>	Rp. 300.000,00
(3) mesin turbin jet ( <i>turbo jet engine</i> )	<b>per orang</b>	Rp. 300.000,00
(4) Baling-baling turbin ( <i>turbo propeller</i> )	<b>per orang</b>	Rp. 300.000,00
b) peringkat kelas ( <i>class rating</i> )		
(1) bermesin tunggal di darat ( <i>single engine land</i> )	<b>per orang</b>	Rp. 150.000,00
(2) bermesin lebih dari satu di darat ( <i>multi engine land</i> )	<b>per orang</b>	Rp. 150.000,00
(3) bermesin tunggal di perairan ( <i>single engine sea</i> )	<b>per orang</b>	Rp. 150.000,00
(4) bermesin lebih dari satu di perairan ( <i>multi engine sea</i> )	<b>per orang</b>	Rp. 150.000,00
2) ujian tertulis untuk mendapatkan lisensi/ijin personil pesawat udara		
a) sertifikat personil pesawat udara		
(1) ujian tertulis bahasa inggris ( <i>student pilot permit</i> )	<b>per orang</b>	Rp. 150.000,00
(2) ujian <i>Ground PPL</i> ( <i>private pilot license</i> )	<b>per orang</b>	Rp. 300.000,00

(3) ujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) ujian Ground CPL (commercial pilot license)	per orang	Rp. 500.000,00
(4) ujian Ground ATPL (airline transport pilot license)	per orang	Rp. 600.000,00
(5) ujian Ground flight engineer (FE license)	per orang	Rp. 400.000,00
(6) ujian Ground awak kabin (flight attendant certificate/FAC)	per orang	Rp. 300.000,00
(7) lisensi personil penunjang operasi pesawat udara (flight operation officer license/FOOL)	per orang	Rp. 400.000,00
(8) ujian airlaw bagi pilot asing	per orang	Rp. 400.000,00
b) <i>instrument rating</i> (IR)	per orang	Rp. 400.000,00
c) <i>flight instructor rating</i>	per orang	Rp. 450.000,00
3) ujian tertulis personil perawatan ( <i>maintenance personnel</i> )		
a) lisensi dasar ( <i>basic license</i> )	per orang	Rp. 150.000,00
b) lisensi teknisi perawatan pesawat udara ( <i>aircraft maintenance engineer license/AMEL</i> )	per orang	Rp. 250.000,00
c) validasi sertifikat ( <i>certificate of validation</i> )	per orang	Rp. 300.000,00

4) ujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) ujian praktek		
a) ujian terbang		
(1) ujian terbang PPL ( <i>private pilot license</i> )	per orang	Rp. 400.000,00
(2) ujian terbang CPL ( <i>commercial pilot license</i> )	per orang	Rp. 700.000,00
(3) ujian terbang ATPL ( <i>airline transport pilot license</i> )	per orang	Rp. 1.000.000,00
(4) ujian terbang <i>flight engineer</i> (FE license)	per orang	Rp. 700.000,00
(5) ujian terbang awak kabin ( <i>flight attendant certificate/FAC</i> )	per orang	Rp. 400.000,00
(6) ujian terbang personil penunjang operasi pesawat udara ( <i>flight operation officer license/FOOL</i> )	per orang	Rp. 400.000,00
b) ujian terbang untuk mendapatkan <i>instrument rating</i>		
(1) ujian terbang <i>instrument rating</i> PPL ( <i>private pilot license</i> )	per orang	Rp. 400.000,00
(2) ujian terbang <i>instrument rating</i> CPL ( <i>commercial pilot license</i> )	per orang	Rp. 500.000,00

(3) ujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) ujian terbang instrument rating ATPL RW ( <i>airline transport pilot RW license</i> )	per orang	Rp. 650.000,00
c) <i>rating flight instructor</i>		
(1) <i>rating commercial pilot license (CPL)</i>	per orang	Rp. 700.000,00
(2) <i>rating airline transport pilot license (ATPL)</i>	per orang	Rp. 1.000.000,00
(3) <i>rating flight engineer (FE)</i>	per orang	Rp. 700.000,00
(4) rating bagi awak kabin ( <i>flight attendant certificate</i> )	per orang	Rp. 700.000,00
(5) rating bagi personil operasi penunjang operasi pesawat udara ( <i>flight operation officer license/FOOL</i> )	per orang	Rp. 700.000,00
d) tipe rating	per orang	Rp. 700.000,00
e) <i>class rating</i>	per orang	Rp. 700.000,00
f) kewenangan pemeriksaan kecakapan ( <i>proficiency</i> ) personil operasi pesawat udara ( <i>otorisasi/check airman</i> )		
(1) pemeriksa penerbang perusahaan ( <i>company check</i> untuk pilot, FA, FOO)	per orang	Rp. 1.000.000,00
(2) pemeriksa yang ditunjuk pemerintah (DGCP)	per orang	Rp. 1.500.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Licensi Personil Navigasi Penerbangan		
a. Penerbitan lisensi ATC (Sertifikat Kecakapan ATC)	per lisensi	Rp. 550.000,00
b. Penerbitan lisensi Perancang Prosedur Navigasi Penerbangan	per lisensi	Rp. 550.000,00
c. Penerbitan lisensi <i>Flight Service Officer</i> dan <i>Basic Air Traffic Service</i>	per lisensi	Rp. 550.000,00
d. Penerbitan lisensi melayani <i>Airground Radio Telephony</i>	per lisensi	Rp. 550.000,00
e. Penerbitan lisensi Junior AIS (JAISO) dan Senior AIS (SAISO)	per lisensi	Rp. 550.000,00
f. Penerbitan lisensi Personil Teknik Telekomunikasi Penerbangan	per lisensi	Rp. 550.000,00
g. Penerbitan lisensi Personil Teknik Kalibrasi Penerbangan	per lisensi	Rp. 550.000,00
h. Rating Personil Teknik Telekomunikasi Penerbangan		
1) Penerbitan		
a) kelompok A: tingkat kesulitan teknologi tinggi	per rating	Rp. 550.000,00
b) kelompok B: tingkat kesulitan teknologi sedang	per rating	Rp. 500.000,00
c) kelompok C: tingkat kesulitan teknologi standar	per rating	Rp. 450.000,00

2) Perpanjangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Perpanjangan		
a) kelompok A: tingkat kesulitan teknologi tinggi	per rating	Rp. 500.000,00
b) kelompok B: tingkat kesulitan teknologi sedang	per rating	Rp. 450.000,00
c) kelompok C: tingkat kesulitan teknologi standar	per rating	Rp. 400.000,00
N. SERTIFIKASI DAN PENGUJIAN PERALATAN ATAU FASILITAS		
1. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara ( <i>Certificate of Registration</i> )		
a. Penerbitan Pertama Pesawat Udara		
1) <i>Maximum take off weight (MTOW)</i> s.d. - 12.500 lbs	per sertifikat	Rp. 7.500.000,00
2) MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs	per sertifikat	Rp. 10.000.000,00
3) MTOW 100.001 - 200.000 lbs	per sertifikat	Rp. 15.000.000,00
4) MTOW 200.001 lbs keatas	per sertifikat	Rp. 20.000.000,00
b. Perpanjangan		
1) <i>Maximum take off weight (MTOW)</i> s.d. - 12.500 lbs	per sertifikat	Rp. 2.500.000,00
2) MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs	per sertifikat	Rp. 5.000.000,00
3) MTOW 100.001 - 200.000 lbs	per sertifikat	Rp. 7.500.000,00

4) MTOW . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) MTOW 200.001 lbs keatas	per sertifikat	Rp. 10.000.000,00
c. Penghapusan	per sertifikat	Rp. 3.000.000,00
2. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara ( <i>Temporary Certificate of Registration</i> )		
a. MTOW s.d. - 12.500 lbs	per sertifikat	Rp. 500.000,00
b. MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs	per sertifikat	Rp. 1.000.000,00
c. MTOW 100.001 - 200.000 lbs	per sertifikat	Rp. 1.500.000,00
d. MTOW 200.001 lbs keatas	per sertifikat	Rp. 2.000.000,00
3. Sertifikat Kelaikan Udara ( <i>Certificate of Airworthiness</i> )		
a. Penerbitan Pertama		
1) Sertifikat kelaikan udara standar ( <i>standard certificate of airworthiness</i> )		
a) MTOW s.d. - 12.500 lbs	per sertifikat	Rp. 3.500.000,00
b) MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs	per sertifikat	Rp. 5.000.000,00
c) MTOW 100.001 - 200.000 lbs	per sertifikat	Rp. 7.500.000,00
d) MTOW 200.001 lbs keatas	per sertifikat	Rp. 10.000.000,00
2) Sertifikat kelaikan udara khusus ( <i>special certificate of airworthiness</i> )		
a) MTOW s.d. - 12.500 lbs	per sertifikat	Rp. 2.000.000,00
b) MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs	per sertifikat	Rp. 3.000.000,00

c) MTOW . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) MTOW 100.001 - 200.000 lbs	per sertifikat	Rp. 4.000.000,00
d) MTOW 200.001 lbs keatas	per sertifikat	Rp. 5.000.000,00
b. Perpanjangan		
1) Sertifikat kelaikan udara standar ( <i>standard certificate of airworthiness</i> )		
a) MTOW s.d. - 12.500 lbs	per sertifikat	Rp. 3.500.000,00
b) MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs	per sertifikat	Rp. 5.000.000,00
c) MTOW 100.001 - 200.000 lbs	per sertifikat	Rp. 7.500.000,00
d) MTOW 200.001 lbs keatas	per sertifikat	Rp. 10.000.000,00
2) Sertifikat kelaikan udara khusus ( <i>special certificate of airworthiness</i> )		
a) MTOW s.d. - 12.500 lbs	per sertifikat	Rp. 1.000.000,00
b) MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs	per sertifikat	Rp. 2.000.000,00
c) MTOW 100.001 - 200.000 lbs	per sertifikat	Rp. 3.000.000,00
d) MTOW 200.001 lbs keatas	per sertifikat	Rp. 4.000.000,00
c. Pengesahan Kelaikan Udara untuk Eksport ( <i>Export Airworthiness Approval</i> )		
1) Pengesahan kelaikan udara untuk eksport terhadap produk kelas I ( <i>export certificate of airworthiness</i> )	per pengesahan	Rp. 5.000.000,00
2) Pengesahan kelaikan udara untuk eksport terhadap produk kelas II ( <i>airworthiness approval tags</i> )	per pengesahan	Rp. 1.000.000,00

4. Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Penerbitan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara	per surat	Rp. 5.000.000,00
5. Pencatatan dan Pembatalan Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut (IDERA)		
a. Pencatatan Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut (IDERA)	per surat	Rp. 2.000.000,00
b. Pembatalan Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor	per surat	Rp. 1.500.000,00
6. Penggantian Sertifikat		
a. Sertifikat Pendaftaran dan Sertifikat Kelaiman Udara karena Hilang atau Rusak	per sertifikat	Rp. 1.000.000,00
b. Sertifikat Pendaftaran karena Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik	per sertifikat	Rp. 1.000.000,00
7. Penerbitan Sertifikat Tipe		
a. Sertifikat Tipe ( <i>Type Certificate</i> )		
1) Pesawat udara		
a) MTOW s.d. 12.500 lbs	per sertifikat	Rp.75.000.000,00
b) MTOW 12.501 lbs ke atas	per sertifikat	Rp130.000.000,00
2) Mesin pesawat udara atau baling-baling pesawat udara	per sertifikat	Rp.30.000.000,00
b. Sertifikat Tipe Tambahan ( <i>Supplemental Type Certificate</i> )		
1) Pesawat udara		

a) s.d. . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) MTOW s.d. 12.500 lbs	per sertifikat	Rp.11.500.000,00
b) MTOW 12.501 lbs ke atas	per sertifikat	Rp.25.500.000,00
2) Mesin pesawat udara atau baling-baling pesawat udara	per sertifikat	Rp. 6.000.000,00
8. Penerbitan Sertifikat Tipe Validasi ( <i>Type Certificate Validation</i> )		
a. Sertifikat Tipe Validasi ( <i>Type Certificate Validation</i> )		
1) Pesawat udara		
a) MTOW s.d. 12.500 lbs	per sertifikat	Rp100.000.000,00
b) MTOW 12.501 lbs ke atas	per sertifikat	Rp200.000.000,00
2) Mesin pesawat udara atau baling-baling pesawat udara	per sertifikat	Rp.50.000.000,00
b. Sertifikat Tipe Tambahan Validasi ( <i>Suplemental Type Certificate Validation</i> )		
1) Pesawat udara		
a) MTOW s.d. - 12.500 lbs	per sertifikat	Rp.14.000.000,00
b) MTOW 12.501 lbs ke atas	per sertifikat	Rp.27.500.000,00
2) Mesin pesawat udara atau baling-baling pesawat udara	per sertifikat	Rp. 9.000.000,00
9. Penerbitan Awal Sertifikasi Produksi ( <i>Production Certificate</i> )	per sertifikat	Rp.20.000.000,00
10. Penerbitan Sertifikat/ <i>Certificate Issue</i>		

a. Pengesahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a. Pengesahan Pusat Pelatihan Simulator		
1) Pengesahan pertama pusat pelatihan simulator ( <i>initial approval</i> )	per sertifikat	Rp. 15.000.000,00
2) Perpanjangan pengesahan pusat pelatihan simulator ( <i>renewal approval</i> )	per sertifikat	Rp. 10.000.000,00
b. <i>Reduce Vertical Separation Minimal /RVSM</i>		
1) Awal	per sertifikat	Rp. 4.000.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 2.000.000,00
c. Penambahan Jarak Operasi dengan Pesawat Udara dengan 2 Mesin ( <i>Extended Range Operation With Two Engines Airplane/ETOPS</i> )	per sertifikat	Rp. 6.000.000,00
d. Persyaratan Kemampuan Navigasi ( <i>Required Navigation Performance /RNP</i> )	per sertifikat	Rp. 6.000.000,00
e. Persetujuan <i>Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B)</i>	per sertifikat	Rp. 4.000.000,00
f. NOISE ( <i>Statement Attesting Noise Certification</i> )	per sertifikat	Rp. 3.000.000,00
11. Pengesahan Perbaikan dan Modifikasi Besar Pesawat Udara ( <i>Approval of Major Repair and Modification</i> )	per sertifikat	Rp. 5.000.000,00
12. Uji Alat Bantu Pendaratan Visual/ <i>Airfield Lighting</i> (Nilai Tarif Sertifikat Dihitung Berdasarkan Jumlah Komponen yang Dipersyaratkan dalam Sertifikat)		
a. <i>Aerodrome</i>		
1) <i>Approach light</i> dan <i>wing bar</i>		

a) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Pengujian awal	per lampu	Rp. 13.500,00
b) Pengujian berkala	per lampu	Rp. 12.000,00
2) PAPI		
a) Pengujian awal	per box	Rp. 648.000,00
b) Pengujian berkala	per box	Rp. 583.000,00
3) APAPI		
a) Pengujian awal	per box	Rp. 324.000,00
b) Pengujian berkala	per box	Rp. 292.000,00
4) <i>Runway light, threshold light, stop bar, taxiway light and apron light</i>		
a) Pengujian awal	per lampu	Rp. 13.500,00
b) Pengujian berkala	per lampu	Rp. 12.000,00
5) <i>Rotating beacon</i>		
a) Pengujian awal	per unit	Rp. 324.000,00
b) Pengujian berkala	per unit	Rp. 292.000,00
6) <i>Sequence flashing</i>		
a) Pengujian awal	per lampu	Rp. 27.000,00
b) Pengujian berkala	per lampu	Rp. 24.000,00
7) <i>ADGS</i>		
a) Pengujian awal	per unit	Rp. 324.000,00

b) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Pengujian berkala	per unit	Rp. 292.000,00
8) <i>Taxi guidance sign</i>		
a) Pengujian awal	per unit	Rp. 27.000,00
b) Pengujian berkala	per unit	Rp. 24.000,00
9) <i>Wind direction indicator</i>		
a) Pengujian awal	per unit	Rp. 27.000,00
b) Pengujian berkala	per unit	Rp. 24.000,00
10) <i>Sirine</i>		
a) Pengujian awal	per unit	Rp. 27.000,00
b) Pengujian berkala	per unit	Rp. 24.000,00
b. <i>Heliport/Helideck</i>		
1) <i>Approach</i>		
a) Pengujian awal	per lampu	Rp. 13.500,00
b) Pengujian berkala	per lampu	Rp. 12.000,00
2) <i>Perimeter/TLOF</i>		
a) Pengujian awal	per lampu	Rp. 13.500,00
b) Pengujian berkala	per lampu	Rp. 12.000,00
3) <i>HAPI</i>		
a) Pengujian awal	per box	Rp. 324.000,00
b) Pengujian berkala	per box	Rp. 292.000,00

4) *Beacon . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) <i>Beacon</i>		
a) Pengujian awal	per unit	Rp. 324.000,00
b) Pengujian berkala	per unit	Rp. 292.000,00
13. Sertifikasi Peralatan Catu Daya		
a. Genset		
1) Pengujian awal	per unit	Rp. 324.000,00
2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 292.000,00
b. <i>Uninterruptible Power Supply</i> (lebih besar sama dengan 50 kVA)		
1) Pengujian awal	per unit	Rp. 648.000,00
2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 583.000,00
c. <i>Solar Power Plant</i>		
1) Pengujian awal	per KVA	Rp. 24.500,00
2) Pengujian berkala	per KVA	Rp. 22.000,00
d. Jaringan Distribusi Tegangan Menengah		
1) Pengujian awal	per line	Rp. 81.000,00
2) Pengujian berkala	per line	Rp. 73.000,00
e. Jaringan Distribusi Tegangan Rendah		
1) Pengujian awal	per main distribution ke sub distribution	Rp. 13.000,00

2) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Pengujian berkala	per main distribution ke sub distribution	Rp. 12.000,00
14. Sertifikasi Peralatan <i>Ground Support Equipment</i> (GSE) dan kendaraan yang beroperasi di sisi udara		
a. Peralatan <i>Motorized</i>		
1) Pengujian awal	per unit	Rp. 324.000,00
2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 292.000,00
b. Peralatan <i>Non Motorized</i>		
1) Pengujian awal	per unit	Rp. 65.000,00
2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 58.000,00
15. Sertifikasi Peralatan Elektrikal		
a. Pengujian awal	per sistem	Rp. 648.000,00
b. Pengujian berkala	per sistem	Rp. 583.000,00
16. Sertifikasi Peralatan Mekanikal		
a. <i>Air Conditioning System</i>		
1) <i>Central</i>		
a) <i>Chiller</i>		

(1) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(1) Pengujian awal	per unit	Rp. 518.000,00
(2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 466.000,00
b) AHU/FCU		
(1) Pengujian awal	per unit	Rp. 260.000,00
(2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 234.000,00
2) Multisplit		
a) Pengujian awal	per unit	Rp. 389.000,00
b) Pengujian berkala	per unit	Rp. 350.000,00
3) Split (min 5 PK)		
a) Pengujian awal	per unit	Rp. 65.000,00
b) Pengujian berkala	per unit	Rp. 59.000,00
b. Pompa <i>fire fighting system</i>		
1) Pengujian awal	per unit	Rp. 324.000,00
2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 292.000,00
c. <i>Hydrant Pillar</i>		
1) Pengujian awal	per unit	Rp. 65.000,00
2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 59.000,00
d. <i>Hydrant Box</i>		
1) Pengujian awal	per unit	Rp. 130.000,00
2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 117.000,00

e. Fire . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. <i>Fire Extinguisher</i>		
1) Pengujian awal	<b>per unit</b>	Rp. 16.000,00
2) Perngujian berkala	<b>per unit</b>	Rp. 14.000,00
f. <i>Sprinkler</i>		
1) Pengujian awal	<b>per unit</b>	Rp. 65.000,00
2) Pengujian berkala	<b>per unit</b>	Rp. 59.000,00
g. <i>Elevator</i>		
1) Pengujian awal	<b>per unit</b>	Rp. 324.000,00
2) Pengujian berkala	<b>per unit</b>	Rp. 292.000,00
h. <i>Escalator</i>		
1) Pengujian awal	<b>per unit</b>	Rp. 324.000,00
2) Pengujian berkala	<b>per unit</b>	Rp. 292.000,00
i. <i>Travelator</i>		
1) Pengujian awal	<b>per unit</b>	Rp. 324.000,00
2) Pengujian berkala	<b>per unit</b>	Rp. 292.000,00
j. <i>Baggage Handling System</i>		
1) Pengujian awal	<b>per meter</b>	Rp. 8.000,00
2) Pengujian berkala	<b>per meter</b>	Rp. 7.000,00
k. <i>Garbarata/Aviobridge</i>		
1) Pengujian awal	<b>per tunnel</b>	Rp. 324.000,00

2) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Pengujian berkala	<b>per tunnel</b>	Rp. 292.000,00
1. <i>Weight Scale</i>		
1) Pengujian awal	<b>Per unit</b>	Rp. 33.000,00
2) Pengujian berkala	<b>Per unit</b>	Rp. 29.000,00
17. Sertifikasi Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara		
a. Peralatan Motorized		
1) Pengujian awal	<b>per unit</b>	Rp. 324.000,00
2) Pengujian berkala	<b>per unit</b>	Rp. 292.000,00
b. Peralatan Non Motorized		
1) Pengujian awal	<b>per unit</b>	Rp. 65.000,00
2) Pengujian berkala	<b>per unit</b>	Rp. 59.000,00
18. Peralatan Elektronika		
a. <i>Fire Alarm System</i>		
1) Pengujian awal	<b>per ruangan</b>	Rp. 129.500,00
2) Pengujian berkala	<b>per ruangan</b>	Rp. 117.000,00
b. <i>Public Address System</i>		
1) Pengujian awal	<b>per sistem</b>	Rp. 129.500,00
2) Pengujian berkala	<b>per sistem</b>	Rp. 117.000,00
c. <i>Flight Information Display System</i>		

1) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Pengujian awal	per sistem	Rp. 129.500,00
2) Pengujian berkala	per sistem	Rp. 117.000,00
d. <i>Master Clock System</i>		
1) Pengujian awal	per unit <i>display</i>	Rp. 32.500,00
2) Pengujian berkala	per unit <i>display</i>	Rp. 29.000,00
e. <i>Public address branch exchange</i>		
1) Pengujian awal	per sistem	Rp. 129.500,00
2) Pengujian berkala	per sistem	Rp. 117.000,00
f. <i>Check-in System</i>		
1) Pengujian awal	per sistem	Rp. 129.500,00
2) Pengujian berkala	per sistem	Rp. 117.000,00
g. <i>Building Automation System/power management system</i>		
1) Pengujian awal	per pengaturan alat	Rp. 32.500,00
2) Pengujian berkala	per pengaturan alat	Rp. 29.000,00
19. Utilitas Bandar Udara		
a. <i>Water Supply System</i>		

1) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Pengujian awal	per sistem	Rp. 518.500,00
2) Pengujian berkala	per sistem	Rp. 467.000,00
b. <i>Sewage Treatment Plant (STP)</i>		
1) Pengujian awal	per sistem	Rp. 518.500,00
2) Pengujian berkala	per sistem	Rp. 467.000,00
c. <i>Water Treatment Plant (WTP)</i>		
1) Pengujian awal	per unit	Rp. 518.500,00
2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 467.000,00
d. Incinerator		
1) Pengujian awal	per unit	Rp. 324.000,00
2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 292.000,00
e. Depo pengisian pesawat udara (DPPU)		
1) Pengujian awal	per tangki	Rp. 1.760.000,00
2) Pengujian berkala	per tangki	Rp. 1.584.000,00
f. Peralatan <i>hydrant pit</i>		
1) Pengujian awal	per unit	Rp. 324.000,00
2) Pengujian berkala	per unit	Rp. 292.000,00
20. Peralatan non mekanikal dan non elektrikal		
a. Pengujian awal	per unit	Rp. 11.000,00
b. Pengujian berkala	per unit	Rp. 10.000,00

21. Sertifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
21. Sertifikasi Peralatan Keamanan Penerbangan		
a. Kelompok A		
1) Penerbitan	per sertifikat	Rp. 3.000.000,00
2) Pembaharuan	per sertifikat	Rp. 1.760.000,00
b. Kelompok B		
1) Penerbitan	per sertifikat	Rp. 2.750.000,00
2) Pembaharuan	per sertifikat	Rp. 1.520.000,00
22. Sertifikat Kelaikan Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)		
a. Kendaraan Utama PKP-PK		
1) Penerbitan	per sertifikat	Rp. 4.700.000,00
2) Pembaharuan sertifikat	per sertifikat	Rp. 2.600.000,00
b. Kendaraan Pendukung PKP-PK		
1) Penerbitan	per sertifikat	Rp. 3.000.000,00
2) Pembaharuan sertifikat	per sertifikat	Rp. 1.300.000,00
23. Sertifikasi Pelayanan PKP-PK		
a. Penerbitan	per sertifikat	Rp. 9.000.000,00
b. Pembaharuan	per sertifikat	Rp. 3.000.000,00

24. Sertifikat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
24. Sertifikat Fasilitas/Peralatan Navigasi Penerbangan		
a. Kelompok A		
1) Penerbitan	per sertifikat	Rp. 2.500.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 2.300.000,00
b. Kelompok B		
1) Penerbitan	per sertifikat	Rp. 2.300.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 2.100.000,00
c. Kelompok C		
1) Penerbitan	per sertifikat	Rp. 1.000.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 800.000,00
25. Alokasi Kode ELT 406 MHz	per kode ELT	Rp. 200.000,00
26. Alokasi SSR Mode S Address	per mode S	Rp. 100.000,00
O. SERTIFIKASI ORGANISASI		
1. Sertifikat Operator Pesawat Udara ( <i>Air Operator Certificate/AOC</i> )		
a. AOC bagi Operator CASR Part 121		
1) Penerbitan	per sertifikat	Rp. 35.000.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 20.000.000,00
3) Revisi <i>operation specification</i> (Opspec)	per dokumen	Rp. 1.000.000,00

b. AOC . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. AOC bagi Operator CASR Part 135		
1) Penerbitan	per sertifikat	Rp.25.000.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp.16.000.000,00
3) Revisi <i>Operation Specification</i> (Opspec)	per dokumen	Rp. 1.000.000,00
c. AOC bagi Operator CASR Part 91		
1) Penerbitan	per sertifikat	Rp.10.000.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 8.000.000,00
2. Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara ( <i>Approved Maintenance Organization/AMO</i> )		
a. AMO Dalam Negeri		
1) Pengesahan pertama/penerbitan	per sertifikat	Rp. 15.000.000,00
2) Perpanjangan/penambahan <i>capability</i>	per sertifikat	Rp. 10.000.000,00
b. AMO Luar Negeri		
1) Pengesahan pertama/penerbitan	per sertifikat	Rp. 25.000.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 15.000.000,00
3. Pengesahan Organisasi Rancang Bangun ( <i>Design Organization Approval /DOA</i> )		
a. Pengesahan pertama/penerbitan	per sertifikat	Rp.20.000.000,00
b. Perpanjangan/ <i>upgrading</i>	per sertifikat	Rp. 15.000.000,00
4. Pengesahan Organisasi Distributor (CASR Part 57)		
a. Organisasi Distributor Dalam Negeri		

1) Pengesahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Pengesahan pertama/penerbitan	per sertifikat	Rp. 10.000.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 5.000.000,00
b. Organisasi Distributor Luar Negeri		
1) Pengesahan pertama/penerbitan	per sertifikat	Rp. 15.000.000,00
2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 10.000.000,00
5. Persetujuan Operasi Maskapai Penerbangan Asing	per sertifikat	Rp. 60.000.000,00
6. Register Bandar Udara		
a. Penerbitan Register Bandar Udara		
1) Bandar udara dengan jumlah landas pacu 1 buah dan panjang landas pacu 800 m s.d 1199 m	per register	Rp. 10.000.000,00
2) Bandar udara/airstrip dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landasan < 800 m	per register	Rp. 7.500.000,00
b. Perpanjangan Registrasi Bandar Udara		
1) Bandar udara dengan jumlah landas pacu 1 buah dan panjang landas pacu 800 m s.d 1199 m	per register	Rp. 8.000.000,00
2) Bandar udara/airstrip dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landasan < 800 m	per register	Rp. 5.500.000,00
c. Perubahan/amandemen register bandar udara	per register	Rp. 3.500.000,00

7. Sertifikat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Sertifikat bandar udara		
a. Penerbitan Sertifikat Bandar Udara		
1) Bandar udara dengan jumlah landas pacu lebih dari 1	per sertifikat	Rp.32.000.000,00
2) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu $\geq 3000$ m	per sertifikat	Rp.30.000.000,00
3) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 2400 m s.d 2999 m	per sertifikat	Rp.25.000.000,00
4) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 1800 m s.d 2399 m	per sertifikat	Rp.20.000.000,00
5) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 1200 m s.d 1799 m	per sertifikat	Rp.15.000.000,00
6) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 800 m s.d 1199 m	per sertifikat	Rp.10.000.000,00
b. Perpanjangan Sertifikat Bandar Udara		
1) Bandar udara dengan jumlah landas pacu lebih dari 1	per sertifikat	Rp.30.000.000,00
2) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu $\geq 3000$ m	per sertifikat	Rp.28.000.000,00
3) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 2400 m s.d 2999 m	per sertifikat	Rp.23.000.000,00

4) Bandar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 1800 m s.d 2399 m	per sertifikat	Rp. 18.000.000,00
5) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 1200 m s.d 1799 m	per sertifikat	Rp. 13.000.000,00
6) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu 800 m s.d 1199 m	per sertifikat	Rp. 8.000.000,00
c. Perubahan/amandemen sertifikat bandar udara	per sertifikat	Rp. 5.000.000,00
8. Register tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (Heliport)		
a. Penerbitan		
1) Maksimum take off weight/MTOW > 15.000 kg	per register	Rp. 15.000.000,00
2) Maksimum take off weight/MTOW 9.001 kg s.d 15.000 kg	per register	Rp. 10.000.000,00
3) Maksimum take off weight/MTOW 4.001 kg s.d 9.000 kg	per register	Rp. 7.500.000,00
4) Maksimum take off weight/MTOW ≤ 4.000 kg	per register	Rp. 5.000.000,00
b. Perpanjangan		
1) Maksimum take off weight/MTOW > 15.000 kg	per register	Rp. 13.000.000,00

2) Maksimum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Maksimum take off weight/MTOW 9.001 kg s.d 15.000 kg	per register	Rp. 8.000.000,00
3) Maksimum take off weight/MTOW 4.001 kg s.d 9.000 kg	per register	Rp. 5.500.000,00
4) Maksimum take off weight/MTOW ≤ 4.000 kg	per register	Rp. 3.500.000,00
c. Perubahan/amandemen register Heliport	per register	Rp. 1.500.000,00
9. Register Bandar Udara Perairan ( <i>Waterbase</i> )		
a. Penerbitan Register Bandar Udara Perairan ( <i>Waterbase</i> )	per register	Rp. 8.000.000,00
b. Perpanjangan Register Bandar Udara Perairan ( <i>Waterbase</i> )	per register	Rp. 6.000.000,00
c. Perubahan/amandemen register waterbase	per register	Rp. 1.500.000,00
10. Pengesahan Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat ( <i>Approval Maintenance Training Organization 147</i> )		
a. Pengesahan pertama/penerbitan	per sertifikat	Rp. 15.000.000,00
b. Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 10.000.000,00
11. Sertifikat Organisasi Pusat Pelatihan ( <i>Training Center 142</i> )		
a. Pengesahan pertama/penerbitan	per sertifikat	Rp. 10.000.000,00
b. Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 5.000.000,00
12. Sertifikat Organisasi Sekolah Penerbang ( <i>Pilot School 141</i> )		
a. Pengesahan pertama/penerbitan	per sertifikat	Rp. 20.000.000,00

b. Perpanjangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Perpanjangan		
13. Izin/Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara	per sertifikat	Rp. 15.000.000,00
a. Penerbitan		
b. Perpanjangan	per jenis diklat	Rp.15.000.000,00
	per jenis diklat	Rp.10.000.000,00
14. Izin/Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport, dan Waterbase Beregister		
a. Penerbitan	per bidang	Rp.15.000.000,00
b. Perpanjangan	per bidang	Rp.10.000.000,00
15. Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Sertifikasi CASR Part 172)		
a. Serifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dengan 1 Unit Pelayanan	per sertifikat	Rp.22.305.000,00
b. Serifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dengan 2 Unit Pelayanan	per sertifikat	Rp.24.105.000,00
c. Serifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dengan 3 Unit Pelayanan	per sertifikat	Rp.32.405.000,00
d. Serifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dengan 4 Unit Pelayanan	per sertifikat	Rp.37.505.000,00
16. Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Sertifikasi CASR Part143)		
a. Penyelenggaraan dan Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	per sertifikat	Rp.20.000.000,00
b. Penyelenggaraan dan Pelatihan Pelayanan Perancang Prosedur Navigasi Penerbangan	per sertifikat	Rp.20.000.000,00

c. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c. Penyelenggaraan dan Pelatihan Pelayanan Pemandu Komunikasi Penerbangan	per sertifikat	Rp.20.000.000,00
d. Penyelenggaraan dan Pelatihan Pelayanan Informasi Aeronautika	per sertifikat	Rp.20.000.000,00
e. Penyelenggaraan dan Pelatihan Pelayanan Teknik Telekomunikasi Penerbangan	per sertifikat	Rp.20.000.000,00
17. Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Penerbangan		
a. Penerbitan	per sertifikat	Rp.15.000.000,00
b. Perpanjangan	per sertifikat	Rp.10.000.000,00
18. Penerbitan Izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)	per sertifikat	Rp.50.600.000,00
19. Penerbitan izin jasa kebandarudaraan	per sertifikat	Rp.37.600.000,00
20. Sertifikat Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara		
a. Penerbitan	per sertifikat	Rp. 7.130.000,00
b. Perpanjangan	per sertifikat	Rp. 7.130.000,00
c. Penggantian	per sertifikat	Rp. 2.000.000,00
21. Izin operasi kegiatan jasa terkait bandar udara		
a. Kegiatan <i>Ground handling</i>		
1) Penerbitan	per kegiatan	Rp. 300.000,00
2) Perpanjangan	per kegiatan	Rp. 300.000,00
3) Penggantian	per kegiatan	Rp. 100.000,00

b. Kegiatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Kegiatan jasa selain <i>Ground Handling</i>		
1) Penerbitan	per kegiatan	Rp. 3.240.000,00
2) Perpanjangan	per kegiatan	Rp. 3.240.000,00
3) Penggantian	per kegiatan	Rp. 1.000.000,00
22. Penerbitan izin operasi penyelenggaraan bandar udara	per sertifikat	Rp. 37.600.000,00
23. Penerbitan izin <i>Regulated Agent</i> atau <i>Known Consignor</i>	per izin	Rp. 15.060.000,00
24. Penerbitan izin penyelenggaraan diklat dibidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya ( <i>Dangerous Goods</i> ) dan PKP-PK	per izin	Rp. 5.150.000,00
25. Program Keamanan Bandar Udara		
a. Pengesahan	per dokumen	Rp. 7.100.000,00
b. Amandemen <i>Airport Security Program (ASP)</i> yang bersifat major	per dokumen	Rp. 2.570.000,00
26. Pengesahan Program Keamanan Angkutan Udara		
a. Pengesahan	per dokumen	Rp. 7.100.000,00
b. Amandemen <i>Aircraft Operator Security Program (AOSP)</i> yang bersifat major	per dokumen	Rp. 2.570.000,00
27. Pengesahan <i>Airport Emergency Plan (AEP)</i>		
a. Pengesahan	per dokumen	Rp. 7.100.000,00
b. Amandemen <i>AEP</i> yang bersifat major	per dokumen	Rp. 2.570.000,00
28. Pengesahan . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
28. Pengesahan <i>Dangerous Goods Manual</i>		
a. Pengesahan	per dokumen	Rp. 7.100.000,00
b. Amandemen <i>Dangerous Goods Manual</i> yang bersifat major	per dokumen	Rp. 2.570.000,00
29. Izin Pengangkutan <i>Dangerous Goods</i>		
a. Berlaku 1 (satu) kali angkut	per izin	Rp. 1.000.000,00
b. Berlaku 1 (satu) tahun	per izin	Rp. 3.215.000,00
30. Program keamanan kargo dan pos <i>Regulated Agent/Known Consignor</i>		
a. Pengesahan	per dokumen per lokasi	Rp. 7.100.000,00
b. Perubahan/amandemen program yang bersifat major	per dokumen per lokasi	Rp. 2.570.000,00
31. Sertifikasi <i>United Nation Marking</i>	per sertifikat	Rp. 3.200.000,00
32. Program keamanan <i>air traffic service provider</i>		
a. Pengesahan	per dokumen	Rp. 7.100.000,00
b. Perubahan/amandemen program yang bersifat major	per dokumen	Rp. 2.570.000,00
33. Pedoman keamanan stasiun angkutan udara/ <i>airline station security manual</i>		
a. Pengesahan	per dokumen	Rp. 3.550.000,00
b. Perubahan/amandemen program yang bersifat major	per dokumen	Rp. 1.285.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>P. BUKU-BUKU DAN DOKUMENTASI PENERBANGAN</b>		
1. Buku Kumpulan Daftar Pesawat Udara Sipil ( <i>Civil Aircraft Register</i> )	per buku	Rp. 300.000,00
2. Buku Catatan ( <i>Log Book</i> )		
a. Buku Catatan Pesawat ( <i>Aircraft Log Book</i> )	per buku	Rp. 200.000,00
b. Buku Catatan Mesin Pesawat ( <i>Engine Log Book</i> )	per buku	Rp. 200.000,00
c. Buku Catatan Baling-Baling Pesawat ( <i>Propeller Log Book</i> )	per buku	Rp. 200.000,00
3. Formulir-Formulir Kelaikan Udara ( <i>Directorate General Of Civil Aviation/DGCA Form</i> )	per set	Rp. 10.000,00
4. Buku Data Informasi dan Peta Penerbangan untuk Publikasi ( <i>Aeronautical Information Publication/AIP</i> ) Indonesia (AIP Volume I, II, dan III)	per set	USD 250
5. Perubahan Data dan Informasi Buku AIP ( <i>AIP Amendment</i> ), Tambahan Data dan Informasi Buku AIP ( <i>AIP Supplement</i> ), Data dan Informasi yang Bersifat Edaran ( <i>Aeronautical Information Circular/AIC</i> ), Data dan Informasi Penting yang Harus Segera Diketahui oleh Penerbang Tentang Suatu Gangguan/Keadaan ( <i>Notice To Airmen/NOTAM</i> ) (AIP Volume I, II, dan III) <i>Renewal</i>	per set	USD 150
6. Buku Data dan Informasi Landasan-Landasan yang Terdaftar dan Dapat di Darati Pesawat Udara Ukuran Ringan ( <i>Directory Aerodrome For Light Aircraft/ALA</i> ) (AIP Volume IV)	per set	USD 80

7. Perubahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7. Perubahan Buku Data dan Informasi Landasan yang Dapat Didarati Pesawat Ringan ( <i>Aerodrome for Light Aircraft/ALA Amendment</i> ) (AIP Volume IV)	per set	USD 35
8. Buku Data dan Informasi untuk Heliport (AIP Volume V)	per set	USD 50
9. Perubahan Buku Data dan Informasi untuk Heliport (AIP Volume V) <i>Renewal</i>	per set	USD 15
10. Peta Penerbangan ( <i>Aeronautical Chart/ANC</i> ) 250 Skala 1 : 250.000	per lembar	USD 20
11. Peta Penerbangan Dunia ( <i>World Aeronautical Chart/WAC</i> ) 1 : 1.000.000	per lembar	USD 25
12. <i>Enroute Chart</i> (ERC)	per set	USD 80
Q. PENGUJIAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN PENERBANGAN		
1. Pengujian Fisik	per orang	Rp. 70.000,00
2. Pemeriksaaan Mata		
a. Paket lengkap	per tindakan	Rp. 60.000,00
b. Refraksi	per tindakan	Rp. 20.000,00
c. Refraktomeri	per tindakan	Rp. 10.000,00
d. Phoria	per tindakan	Rp. 20.000,00
e. Tekanan Bola Mata	per tindakan	Rp. 10.000,00
f. Perimetri	per tindakan	Rp. 10.000,00
g. Isihara	per tindakan	Rp. 10.000,00
h. Konvergensi	per tindakan	Rp. 10.000,00

3. Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3. Pengujian Pendengaran ( <i>Audiometry</i> )	per tindakan	Rp. 45.000,00
4. Pengujian Gigi:		
a. Pemeriksaan dan Konsultasi	per tindakan	Rp. 50.000,00
b. Foto Rontgen Panoramik	per tindakan	Rp. 150.000,00
5. Pengujian Radiologi		
a. Foto Dada ( <i>Thorax</i> )	per tindakan	Rp. 130.000,00
b. Kepala		
1) Sinus paranasal/3 posisi (waters, PA, lateral)	per tindakan	Rp. 145.000,00
2) Cranium/2 posisi (AP, lateral)	per tindakan	Rp. 145.000,00
c. Exteremitas Atas		
1) Manus (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
2) Manus bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
3) Wrist joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
4) Wrist joint bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
5) Antebrachi (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
6) Antebrachi bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
7) Elbow joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
8) Elbow joint bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
9) Humerus (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
10) Humerus bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00

11) Shoulder . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Shoulder joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
12) Shoulder joint bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
13) Scapula (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
14) Scapula bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
15) Clavicula (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
16) Clavicula bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
d. Extremitas Bawah		
1) Pedis (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
2) Pedis bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
3) Ankle joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
4) Ankle joint bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
5) Cruris (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
6) Cruris bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
7) Knee joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
8) Knee joint bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
9) Femur (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
10) Femur bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
11) Hip joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp. 95.000,00
12) Hip joint bilateral	per tindakan	Rp. 188.000,00
e. Columnae Vertebrae (Tulang Belakang)		

1) Vertebrae . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Vertebrae cervical	per tindakan	Rp. 165.000,00
2) Vertebrae thoracal	per tindakan	Rp. 165.000,00
3) Vertebrae lumbal	per tindakan	Rp. 165.000,00
4) Vertebrae sacrum	per tindakan	Rp. 165.000,00
f. Pelvis (Pinggul)	per tindakan	Rp. 165.000,00
g. BNO Polos (Saluran Kencing)	per tindakan	Rp. 145.000,00
h. USG		
1) Whole abdomen	per tindakan	Rp. 235.000,00
2) Abdomen atas	per tindakan	Rp. 165.000,00
3) Abdomen bawah	per tindakan	Rp. 165.000,00
4) Mamuae	per tindakan	Rp. 235.000,00
5) Thyroid	per tindakan	Rp. 235.000,00
6. Laboratorium		
a. Hematologi		
1) Darah lengkap	per tindakan	Rp. 105.000,00
2) Hemoglobin	per tindakan	Rp. 20.000,00
3) Leukosit	per tindakan	Rp. 20.000,00
4) Hitung jenis leukosit	per tindakan	Rp. 20.000,00
5) Laju endap darah	per tindakan	Rp. 20.000,00
6) Eritrosit	per tindakan	Rp. 20.000,00

7) Hematokrit . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Hematokrit	per tindakan	Rp. 20.000,00
8) Trombosit	per tindakan	Rp. 20.000,00
9) Golongan darah + rhesus	per tindakan	Rp. 40.000,00
10) Morfologi darah tepi	per tindakan	Rp. 75.000,00
11) Agregasi trombosit	per tindakan	Rp. 200.000,00
b. Kimia Darah		
1) Glukosa puasa	per tindakan	Rp. 25.000,00
2) Protein total (Alb/Glob)	per tindakan	Rp. 60.000,00
3) Bilirubin total (Dir/Indir)	per tindakan	Rp. 60.000,00
4) SGOT	per tindakan	Rp. 25.000,00
5) SGPT	per tindakan	Rp. 25.000,00
6) GGT new	per tindakan	Rp. 50.000,00
7) Alkali phosphate	per tindakan	Rp. 50.000,00
8) Triglycerides	per tindakan	Rp. 40.000,00
9) Cholesterol	per tindakan	Rp. 40.000,00
10) HDL direk	per tindakan	Rp. 75.000,00
11) LDL direk	per tindakan	Rp. 75.000,00
12) CKMB	per tindakan	Rp. 110.000,00
13) CK	per tindakan	Rp. 90.000,00
14) Ureum	per tindakan	Rp. 25.000,00

15) Creatinine . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
15) Creatinine	per tindakan	Rp. 25.000,00
16) Uric Acid	per tindakan	Rp. 40.000,00
17) Na	per tindakan	Rp. 60.000,00
18) K	per tindakan	Rp. 60.000,00
19) Cl	per tindakan	Rp. 60.000,00
20) Serum iron	per tindakan	Rp. 100.000,00
21) TIBC	per tindakan	Rp. 125.000,00
22) HBA1C	per tindakan	Rp. 170.000,00
c. Urine		
1) Urine lengkap	per tindakan	Rp. 40.000,00
2) Urine lengkap dengan analisa	per tindakan	Rp. 60.000,00
3) Test narkoba		
a) Amphetamin	per tindakan	Rp. 55.000,00
b) Metamphetamin	per tindakan	Rp. 55.000,00
c) Cocaine	per tindakan	Rp. 55.000,00
d) THC	per tindakan	Rp. 55.000,00
e) Bensodiazepin	per tindakan	Rp. 55.000,00
f) Morphin	per tindakan	Rp. 55.000,00
4) Test Kehamilan	per tindakan	Rp. 35.000,00

d. Test . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Test Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)/tes narkoba		
1) Melalui Rambut	per tindakan	Rp. 350.000,00
2) Melalui Darah	per tindakan	Rp. 400.000,00
e. Imunologi dan Serologi		
1) CRP kualitatif	per tindakan	Rp. 55.000,00
2) CRP kuantitatif	per tindakan	Rp. 100.000,00
3) RAF	per tindakan	Rp. 55.000,00
4) ASO/ASTO	per tindakan	Rp. 60.000,00
5) VDRL	per tindakan	Rp. 45.000,00
6) TPHA	per tindakan	Rp. 55.000,00
7) Widal	per tindakan	Rp. 50.000,00
8) Anti HIV	per tindakan	Rp. 150.000,00
9) Salmonella	per tindakan	Rp. 235.000,00
10) Ig G	per tindakan	Rp. 235.000,00
11) Ig A	per tindakan	Rp. 235.000,00
12) Ig M	per tindakan	Rp. 235.000,00
13) Ig E	per tindakan	Rp. 235.000,00
14) PAP TB	per tindakan	Rp. 80.000,00
15) ACA Ig G	per tindakan	Rp. 400.000,00
16) ACA Ig M	per tindakan	Rp. 400.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17) HB SAG	per tindakan	Rp. 90.000,00
18) Anti HB S	per tindakan	Rp. 100.000,00
19) Anti HBC	per tindakan	Rp. 220.000,00
20) Ig M anti HBC	per tindakan	Rp. 250.000,00
21) Hbe AG	per tindakan	Rp. 220.000,00
22) Ig M Anti HAV	per tindakan	Rp. 250.000,00
23) Anti Hbe	per tindakan	Rp. 310.000,00
24) Anti HCV	per tindakan	Rp. 185.000,00
25) Ig M anti HCV	per tindakan	Rp. 500.000,00
26) Anti HAV	per tindakan	Rp. 300.000,00
f. Hormon		
1) T3 total	per tindakan	Rp. 155.000,00
2) T3 upa take	per tindakan	Rp. 200.000,00
3) T4 total	per tindakan	Rp. 155.000,00
4) TSH	per tindakan	Rp. 170.000,00
5) FSH	per tindakan	Rp. 235.000,00
6) Protactin	per tindakan	Rp. 230.000,00
7) LH	per tindakan	Rp. 235.000,00
8) Estradiol	per tindakan	Rp. 290.000,00
9) Progesteron	per tindakan	Rp. 290.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10) Testosteron	per tindakan	Rp. 250.000,00
11) HCG	per tindakan	Rp. 370.000,00
g. Tumor		
1) NSE	per tindakan	Rp. 480.000,00
2) AFP	per tindakan	Rp. 190.000,00
3) Ca 19.9	per tindakan	Rp. 410.000,00
4) Ca 125	per tindakan	Rp. 350.000,00
5) CEA	per tindakan	Rp. 190.000,00
6) PSA	per tindakan	Rp. 235.000,00
7) Ca 15.3	per tindakan	Rp. 315.000,00
h. Virologi		
1) Toxoplasmosis Ig G	per tindakan	Rp. 170.000,00
2) Toxoplasmosis Ig M	per tindakan	Rp. 170.000,00
3) Rubella Ig G	per tindakan	Rp. 170.000,00
4) Rubella Ig M	per tindakan	Rp. 170.000,00
5) CMV Ig G	per tindakan	Rp. 170.000,00
6) CMV Ig M	per tindakan	Rp. 170.000,00
7) HSV Ig G	per tindakan	Rp. 365.000,00
8) HSV Ig M	per tindakan	Rp. 365.000,00
9) CMV adiditas	per tindakan	Rp. 365.000,00

10)Toxo . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10) Toxo aviditas	per tindakan	Rp. 350.000,00
i. Bakteriologi		
1) GRAM	per tindakan	Rp. 25.000,00
2) BTA	per tindakan	Rp. 40.000,00
3) GO	per tindakan	Rp. 25.000,00
4) Jamur	per tindakan	Rp. 25.000,00
j. Feces/Tinja		
1) Rutin	per tindakan	Rp. 40.000,00
2) Darah samar	per tindakan	Rp. 60.000,00
k. Darah Lengkap dan Urine Lengkap dengan analisa	per tindakan	Rp. 150.000,00
1. Kimia Darah	per paket	Rp. 360.000,00
7. Biaya administrasi	per kunjungan	Rp. 10.000,00
8. Jasa Pelayanan Konsultasi		
a. Dokter Umum/Gigi	per kunjungan	Rp. 30.000,00
b. Dokter Spesialis	per kunjungan	Rp. 100.000,00
9. Jasa baca hasil pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	per dokumen	Rp. 60.000,00
10. Jasa Pelayanan Resume	per orang	Rp. 30.000,00
11. Pengujian Jantung:		
a. Kurva Listrik Jantung (Electro Cardio Graph/ECG)	per tindakan	Rp. 85.000,00

b. Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Uji Latih Jantung ( <i>Treadmill</i> )	per tindakan	Rp. 325.000,00
c. Holter Monitoring	per tindakan	Rp. 350.000,00
d. <i>Automatic Blood Pressure Monitoring (ABPM)</i>	per tindakan	Rp. 250.000,00
e. Echocardiogram	per tindakan	Rp. 350.000,00
12. Kurva Listrik Otak ( <i>Electro Encephalo Graph/EEG</i> )	per tindakan	Rp. 325.000,00
13. Uji Kapasitas Paru ( <i>Spirometry</i> )	per tindakan	Rp. 60.000,00
14. Sertifikat Kesehatan ( <i>Medical Certificate</i> )	per sertifikat	Rp. 60.000,00
15. Buku Ujian Badan	per buku	Rp. 60.000,00
16. Terapi Fisik ( <i>Fisiotherapy</i> )	per tindakan	Rp. 50.000,00
17. Psikologi	per tindakan	Rp. 75.000,00
R. PELAYANAN PADA BALAI TEKNIK PENERBANGAN		
1. Perbaikan sistem Peralatan Elektronika dan Listrik Penerbangan		
a. Peralatan Navigasi Penerbangan		
1) Peralatan NDB ( <i>Non Directional Beacon</i> )	per sistem	Rp. 7.000.000,00
2) Peralatan VOR ( <i>VHF Omni Range</i> )	per sistem	Rp. 9.000.000,00
3) Peralatan DME ( <i>Distance Measuring Equipment</i> )	per sistem	Rp. 9.000.000,00
4) Peralatan ILS ( <i>Instrument Landing System Localizer/Glide Path</i> )	per sistem	Rp. 9.000.000,00

5) Peralatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Peralatan ILS ( <i>Instrument Landing System</i> ) <i>Marker</i>	per sistem	Rp. 5.000.000,00
6) Peralatan RVR ( <i>Radio Visual Range</i> )	per sistem	Rp. 7.000.000,00
7) Peralatan <i>Surveillance</i>		
a) PSR ( <i>Primary Surveillance Radar</i> )	per sistem	Rp. 12.000.000,00
b) SSR ( <i>Secondary Surveillance Radar</i> )	per sistem	Rp. 14.000.000,00
c) RDSP ( <i>Radar Data Processing System</i> )	per sistem	Rp. 14.000.000,00
d) ADSB ( <i>Automatic Dependent Surveillance Broadcast</i> )	per sistem	Rp. 9.000.000,00
e) Multilateration	per sistem	Rp. 12.000.000,00
f) ASMGCS ( <i>Aircraft Surface Movement Ground Control System</i> )	per sistem	Rp. 9.000.000,00
b. Peralatan komunikasi Penerbangan		
1) Peralatan VHF A/G	per sistem	Rp. 6.500.000,00
2) Peralatan voice recorder	per sistem	Rp. 6.000.000,00
3) Peralatan ATIS ( <i>Automatic Terminal Information Service</i> )	per sistem	Rp. 6.000.000,00
4) Peralatan komunikasi HF ( <i>High Frequency</i> )	per sistem	Rp. 6.500.000,00
5) Peralatan Wind Tracker	per sistem	Rp. 5.500.000,00
6) Peralatan AMSC ( <i>Automatic Message Switching Center</i> )	per sistem	Rp. 9.500.000,00
7) Peralatan <i>Console Desk</i>	per sistem	Rp. 6.000.000,00

8) Peralatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 236 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Peralatan Radio Link	per sistem	Rp. 6.000.000,00
9) Peralatan <i>LAN System (VPN)</i>	per sistem	Rp. 4.000.000,00
c. Peralatan listrik penerbangan		
1) Peralatan ACOS ( <i>Automatic Change Over Switch</i> )	per sistem	Rp. 5.000.000,00
2) Peralatan SQFL ( <i>Sequence Flashing</i> )	per sistem	Rp. 6.000.000,00
3) Peralatan Solar Cell	per sistem	Rp. 3.000.000,00
4) Peralatan UPS ( <i>Uninterruptible Power Supply</i> )	per sistem	Rp. 2.000.000,00
5) Peralatan Micro Controller	per sistem	Rp. 3.000.000,00
6) Peralatan CCR ( <i>Constant Current Regulated</i> )	per sistem	Rp. 6.000.000,00
d. Peralatan keamanan penerbangan dan pelayanan Bandar Udara		
1) Peralatan <i>Hand Held Metal Detector</i>	per sistem	Rp. 300.000,00
2) Peralatan X-ray Baggage/cabin/cargo	per sistem	Rp. 5.000.000,00
3) Peralatan WTMD ( <i>Walk Through Metal Detector</i> )	per sistem	Rp. 2.000.000,00
4) Peralatan X-ray Explosive Detector	per sistem	Rp. 1.100.000,00
5) Peralatan X-ray Body Scanner	per sistem	Rp. 5.000.000,00

6) Peralatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 237 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Peralatan CCTV (Closed Circuit Televison)	per sistem	Rp. 4.000.000,00
7) Peralatan FIDS (Flight Information Display System)	per sistem	Rp. 2.600.000,00
8) Peralatan PASS (Public Address Sound System)	per sistem	Rp. 1.600.000,00
2. Perbaikan Modul Peralatan elektronika dan Listrik Penerbangan		
a. Kelompok Navigasi Penerbangan		
1) Peralatan VOR (VHF Omni Range)		
a) transmitter	per module	Rp. 3.750.000,00
b) monitor	per module	Rp. 2.250.000,00
c) control	per module	Rp. 1.850.000,00
d) power supply	per module	Rp. 2.250.000,00
e) antenna system	per module	Rp. 700.000,00
f) change over system	per module	Rp. 700.000,00
g) remote system	per module	Rp. 850.000,00
2) Peralatan DME		
a) transmitter/receiver	per module	Rp. 3.750.000,00
b) monitor	per module	Rp. 2.250.000,00
c) control	per module	Rp. 1.850.000,00
d) power supply	per module	Rp. 2.250.000,00
e) antenna . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 238 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) antenna system	per module	Rp. 700.000,00
f) change over system	per module	Rp. 700.000,00
g) remote system	per module	Rp. 850.000,00
3) Peralatan NDB low power		
a) transmitter	per module	Rp. 1.750.000,00
b) monitor	per module	Rp. 650.000,00
c) control	per module	Rp. 550.000,00
d) power supply	per module	Rp. 750.000,00
e) antenna system	per module	Rp. 600.000,00
f) change over system	per module	Rp. 600.000,00
4) peralatan NDB medium/high power		
a) transmitter	per module	Rp. 2.750.000,00
b) monitor	per module	Rp. 650.000,00
c) control	per module	Rp. 550.000,00
d) power supply	per module	Rp. 750.000,00
e) antenna system	per module	Rp. 700.000,00
f) change over system	per module	Rp. 700.000,00
5) ILS ( <i>Instrument Landing System</i> )		
a) Peralatan <i>localizer/glide path</i>		
(1) transmitter	per module	Rp. 3.750.000,00

(2) monitor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 239 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) monitor	per module	Rp. 2.250.000,00
(3) control	per module	Rp. 1.750.000,00
(4) power supply	per module	Rp. 2.250.000,00
(5) remote system	per module	Rp. 750.000,00
(6) antenna system	per module	Rp. 700.000,00
(7) change over system	per module	Rp. 700.000,00
b) Peralatan <i>marker beacon</i>		
(1) transmitter	per module	Rp. 750.000,00
(2) monitor	per module	Rp. 650.000,00
(3) control	per module	Rp. 550.000,00
(4) power supply	per module	Rp. 750.000,00
(5) remote system	per module	Rp. 500.000,00
(6) antenna system	per module	Rp. 600.000,00
(7) change over system	per module	Rp. 600.000,00
c) RVR	per unit	Rp. 1.750.000,00
d) Peralatan <i>surveillance</i>		
(1) PSR	per module	Rp. 4.250.000,00
(2) SSR	per module	Rp. 4.250.000,00
(3) RDPS	per module	Rp. 1.750.000,00
(4) ADSB	per unit	Rp. 3.750.000,00

(5) multilateration . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 240 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) multilateration	per unit	Rp. 3.750.000,00
(6) ASMGCS	per unit	Rp. 3.750.000,00
b. Kelompok Komunikasi Penerbangan		
1) Peralatan komunikasi VHF-A/G		
a) transmitter unit	per module	Rp. 1.350.000,00
b) receiver unit	per module	Rp. 1.250.000,00
c) control unit	per module	Rp. 500.000,00
2) Peralatan <i>voice recorder</i>	per module	Rp. 750.000,00
3) Peralatan ATIS	per module	Rp. 750.000,00
4) Peralatan komunikasi HF		
a) transmitter unit	per module	Rp. 1.250.000,00
b) receiver unit	per module	Rp. 950.000,00
c) control unit	per module	Rp. 450.000,00
5) Peralatan <i>wind tracker</i>	per module	Rp. 350.000,00
6) Peralatan AMSC	per module	Rp. 4.500.000,00
7) Peralatan <i>console desk</i>	per module	Rp. 3.150.000,00
8) Radio link	per module	Rp. 700.000,00
9) LAN system (VPN)	per module	Rp. 1.250.000,00
c. Kelompok Listrik Penerbangan		

1) Peralatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 241 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1) Peralatan ACOS ( <i>Automatic Change Over Switch</i> )		
a) automatic main failure	per unit	Rp. 950.000,00
b) load shading	per unit	Rp. 600.000,00
c) load sharing	per unit	Rp. 650.000,00
d) synchronizer	per unit	Rp. 600.000,00
e) AVR	per unit	Rp. 500.000,00
f) control prime mover	per unit	Rp. 800.000,00
2) Peralatan SQFL		
a) power supply	per module	Rp. 200.000,00
b) master	per module	Rp. 250.000,00
c) intensity control	per module	Rp. 250.000,00
d) multiwire	per module	Rp. 200.000,00
3) Peralatan UPS ( <i>Uninterruptible Power Supply</i> )		
a) rectifier	per sistem	Rp. 700.000,00
b) inverter	per sistem	Rp. 1.000.000,00
c) static by pass	per sistem	Rp. 600.000,00
4) Peralatan CCR ( <i>Constant Current Regulator</i> )		
a) power supply	per module	Rp. 250.000,00
b) regulator	per module	Rp. 400.000,00

c) processor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 242 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) <i>processor</i>	<b>per module</b>	Rp. 400.000,00
d) <i>interface</i>	<b>per module</b>	Rp. 300.000,00
e) <i>thyristor</i>	<b>per module</b>	Rp. 300.000,00
f) <i>earth fault detection</i>	<b>per module</b>	Rp. 350.000,00
g) <i>lamp fault detection</i>	<b>per module</b>	Rp. 350.000,00
h) <i>circuit selector</i>	<b>per module</b>	Rp. 250.000,00
i) <i>multiwire</i>	<b>per module</b>	Rp. 200.000,00
d. Kelompok Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Bandar Udara		
1) Peralatan <i>X-ray baggage/cabin/cargo</i>		
a) <i>image processing</i>	<b>per module</b>	Rp. 1.875.000,00
b) <i>control system</i>	<b>per module</b>	Rp. 1.000.000,00
c) <i>monitor display</i>	<b>per module</b>	Rp. 450.000,00
d) <i>power supply</i>	<b>per module</b>	Rp. 750.000,00
e) <i>X-ray generator</i>	<b>per module</b>	Rp. 4.125.000,00
f) <i>micro controller</i>	<b>per module</b>	Rp. 1.000.000,00
2) Peralatan <i>X body scanner</i>	<b>per module</b>	Rp. 1.250.000,00
3. Penggunaan Peralatan <i>Mock-Up/Portable/Mobile/Transportable</i>		
a. Kelompok Navigasi Penerbangan		
1) Portable NDB ( <i>Non Directional Beacon</i> ) Low Power	<b>per hari</b>	Rp. 2.000.000,00

2) VOR . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) VOR dan DME <i>mobile</i>	per hari	Rp. 6.000.000,00
3) <i>Mock-Up</i> NDB (Power <100 watt)	per hari	Rp. 200.000,00
4) <i>Mock-Up</i> NDB (100 s.d. 1000 watt)	per hari	Rp. 300.000,00
5) <i>Mock-Up</i> NDB (Power >1000 watt)	per hari	Rp. 400.000,00
6) <i>Mock-Up</i> VOR	per hari	Rp. 500.000,00
7) <i>Mock-Up</i> ILS	per hari	Rp. 600.000,00
8) <i>Mock-Up</i> Radar	per hari	Rp. 800.000,00
b. Kelompok Komunikasi Penerbangan		
1) <i>Transmitter</i> VHF	per hari	Rp. 400.000,00
2) <i>Receiver</i> VHF	per hari	Rp. 300.000,00
3) <i>Recorder</i>	per hari	Rp. 250.000,00
4) <i>Mobile tower set</i>	per hari	Rp. 10.000.000,00
5) <i>Wind tracker</i>	per hari	Rp. 100.000,00
6) <i>Remote control</i> VHF	per hari	Rp. 250.000,00
7) VHF A/G <i>portable</i>	per hari	Rp. 200.000,00
8) SSB	per hari	Rp. 100.000,00
9) AMSC	per hari	Rp. 250.000,00
c. Kelompok Listrik Penerbangan		
1) CCR ( <i>constant current regulator</i> )	per hari	Rp. 350.000,00
2) RTIL ( <i>runway threshold identification light</i> )	per hari	Rp. 200.000,00
3) <i>Master control</i> SFL	per hari	Rp. 250.000,00

4) Genset . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 244 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Genset silent s/d 250 Kva	per hari	Rp. 1.000.000,00
5) PAPI ( <i>Precision Approach Path Indicator Portable</i> )	per hari	Rp. 800.000,00
6) <i>Simple approach portable</i>	per hari	Rp. 400.000,00
7) <i>Runway light portable</i>	per hari	Rp. 1.500.000,00
8) <i>Taxiway light portable</i>	per hari	Rp. 500.000,00
9) Gunlight	per hari	Rp. 100.000,00
10) Sirine/horn	per hari	Rp. 100.000,00
d. Kelompok Keamanan dan Pelayanan Bandar Udara		
1) <i>Handheld metal detector</i>	per hari	Rp. 50.000,00
2) <i>X-ray baggage</i>	per hari	Rp. 900.000,00
3) <i>X-ray cabin</i>	per hari	Rp. 650.000,00
4) <i>X-ray cargo</i>	per hari	Rp. 2.000.000,00
5) <i>X-ray mobile</i>	per hari	Rp. 1.000.000,00
6) <i>X-ray portable</i>	per hari	Rp. 500.000,00
7) <i>Explosive detector</i>	per hari	Rp. 850.000,00
8) <i>Body scanner portable</i>	per hari	Rp. 1.000.000,00
9) <i>Walk through metal detector</i>	per hari	Rp. 120.000,00
10) <i>Liquid detector</i>	per hari	Rp. 350.000,00
11) Nubicara ( <i>Nuclear Biological Chemical and Radioactive detector</i> )	per hari	Rp. 750.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 245 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Penggunaan Alat Ukur/Uji/Instrumen		
a. Portable ILS/VOR receiver	per hari	Rp. 1.000.000,00
b. RF Generator	per hari	Rp. 1.000.000,00
c. Oscilloscope	per hari	Rp. 150.000,00
d. GPS Receiver Portable	per hari	Rp. 100.000,00
e. Transistor Meter	per hari	Rp. 150.000,00
f. IC Tester	per hari	Rp. 100.000,00
g. Induktansi, Capacitance dan Resistance (LCR) Tester	per hari	Rp. 100.000,00
h. Frequency Counter	per hari	Rp. 1.000.000,00
i. RF Power Meter	per hari	Rp. 1.000.000,00
j. RF Peak Power Meter	per hari	Rp. 1.000.000,00
k. Spektrum Analyzer		
1) <6 GHz	per hari	Rp. 1.000.000,00
2) 6 s.d 10 GHz	per hari	Rp. 1.500.000,00
3) >10 GHz	per hari	Rp. 2.000.000,00
l. Avometer	per hari	Rp. 150.000,00
m. RADAR Performance Tester	per hari	Rp. 2.000.000,00
n. RF Network Analyzer	per hari	Rp. 2.000.000,00
o. Vector Voltmeter	per hari	Rp. 600.000,00
p. Dummyload . . .		

p. Dummyload . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 246 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
p. Dummyload		
1) 0 s.d 100 watt	per hari	Rp. 100.000,00
2) 101 s.d 2000 watt	per hari	Rp. 150.000,00
3) > 2000 watt	per hari	Rp. 200.000,00
q. Attenuator		
1) s.d 20dB	per hari	Rp. 50.000,00
2) > 20dB	per hari	Rp. 100.000,00
r. Radio Communication Service Monitor	per hari	Rp. 400.000,00
s. Test Piece	per hari	Rp. 50.000,00
t. Dose Meter	per hari	Rp. 50.000,00
u. Test Bag	per hari	Rp. 50.000,00
v. Alidade/Clinometer	per hari	Rp. 75.000,00
w. Tachometer	per hari	Rp. 50.000,00
x. Magger	per hari	Rp. 50.000,00
y. Earth Tester	per hari	Rp. 50.000,00
z. Phase Sequence	per hari	Rp. 50.000,00
aa. Power Supply Meter	per hari	Rp. 90.000,00
bb. Power Quality Analyzer	per hari	Rp. 125.000,00
cc. Cable Fault Detector	per hari	Rp. 2.000.000,00
dd. Laser Spacer	per hari	Rp. 50.000,00

ee. Lux . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 247 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ee. Lux High Tester	per hari	Rp. 50.000,00
ff. Theodolite	per hari	Rp. 50.000,00
gg. Infrared Thermometer	per hari	Rp. 50.000,00
hh. Photometric Analyzer	per hari	Rp. 2.000.000,00
ii. Fault Locator	per hari	Rp. 300.000,00
jj. Directional Coupler	per hari	Rp. 100.000,00
kk. Antenna Tester	per hari	Rp. 250.000,00
ll. Alat Uji Keandalan Explosive Trace Detector	per hari	Rp. 1.000.000,00
mm. Object Test Piece (OTP)	per hari	Rp. 100.000,00
nn. Combine Test Piece (CTP)	per hari	Rp. 100.000,00
oo. Alat Uji Mutu Foam dan Keandalan Kendaraan Bermotor	per hari	Rp. 330.000,00
pp. Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Konstruksi Fasilitas Sisi Udara (HWD)	per set per hari	Rp. 3.600.000,00
qq. Alat Pengukur Kerataan Landasan (Profilo Meter)	per set per hari	Rp. 210.000,00
rr. Alat Pengukur Kekesatan Landasan (SKID Resistance)	per set per hari	Rp. 1.500.000,00
ss. Peralatan Lifting Bag	per hari	Rp. 10.960.000,00
tt. Peralatan Trackway	per hari	Rp. 2.190.000,00
uu. Peralatan LWD	per hari	Rp. 500.000,00
vv. Peralatan Grip Tester	per set per hari	Rp. 1.500.000,00

www.Peralatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 248 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ww. Peralatan Pendulum	per hari	Rp. 400.000,00
xx. Peralatan RME ( <i>Runway Measurement Equipment</i> )	per set per hari	Rp. 1.500.000,00
yy. Peralatan Test Foam	per hari	Rp. 325.000,00
zz. Peralatan <i>Radioactive Detection</i>	per hari	Rp. 700.000,00
aaa. Peralatan <i>Ground Penetration Radar (GPR)</i>	per set per hari	Rp. 1.500.000,00
bbb. Alat Monitor Kebisingan	per set per hari	Rp. 250.000,00
ccc. Alat Penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	per set per hari	Rp. 250.000,00
ddd. Alat Penentuan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara	per set per hari	Rp. 250.000,00
5. Penggunaan Module Elektronika dan Listrik Penerbangan		
a. Kelompok Navigasi Penerbangan		
1) <i>Module Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>		
a) <i>power supply</i>	per module per hari	Rp. 200.000,00
b) <i>power amplifier</i>	per module per hari	Rp. 300.000,00
c) <i>rf/audio generator</i>	per module per hari	Rp. 200.000,00
d) <i>control/monitor atau processor</i>	per module per hari	Rp. 200.000,00

e) *antenna . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 249 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) antenna systems	per module per hari	Rp. 100.000,00
f) change over system	per module per hari	Rp. 100.000,00
g) remote control	per module per hari	Rp. 100.000,00
2) Module Distance Measuring Equipment (DME)		
a) power supply	per module per hari	Rp. 200.000,00
b) power amplifier	per module per hari	Rp. 300.000,00
c) RF/audio generator	per module per hari	Rp. 200.000,00
d) control/monitor atau processor	per module per hari	Rp. 200.000,00
e) antenna systems	per module per hari	Rp. 100.000,00
f) change over system	per module per hari	Rp. 100.000,00
g) remote control	per module per hari	Rp. 100.000,00
3) Module instrument landing system (ILS)		
a) power supply	per module per hari	Rp. 200.000,00
b) power amplifier	per module per hari	Rp. 300.000,00

c) RF . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 250 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) RF/audio generator	per module per hari	Rp. 200.000,00
d) control/monitor atau processor	per module per hari	Rp. 200.000,00
e) antenna systems	per module per hari	Rp. 100.000,00
f) change over system	per module per hari	Rp. 100.000,00
g) remote control	per module per hari	Rp. 100.000,00
4) module NDB ( <i>non directional beacon</i> )		
a) power supply	per module per hari	Rp. 100.000,00
b) power amplifier	per module per hari	Rp. 150.000,00
c) RF/audio generator	per module per hari	Rp. 100.000,00
d) control/monitor atau processor	per module per hari	Rp. 100.000,00
e) antenna systems	per module per hari	Rp. 50.000,00
f) change over system	per module per hari	Rp. 50.000,00
g) remote control	per module per hari	Rp. 50.000,00

b. Kelompok . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 251 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Kelompok Komunikasi Penerbangan		
1) <i>Module remote control VHF A/G</i>	<b>per module per hari</b>	Rp. 250.000,00
2) <i>Module transmitter</i>	<b>per module per hari</b>	Rp. 250.000,00
3) <i>Module receiver</i>	<b>per module per hari</b>	Rp. 250.000,00
c. Kelompok Listrik Penerbangan		
1) Module CCR		
a) power	<b>per module per hari</b>	Rp. 60.000,00
b) regulator	<b>per module per hari</b>	Rp. 75.000,00
c) processor	<b>per module per hari</b>	Rp. 50.000,00
d) interface	<b>per module per hari</b>	Rp. 40.000,00
e) thyristor	<b>per module per hari</b>	Rp. 75.000,00
f) EFD ( <i>earth fault detection</i> )	<b>per module per hari</b>	Rp. 50.000,00
g) LFD ( <i>lamp fault detection</i> )	<b>per module per hari</b>	Rp. 50.000,00
h) <i>circuit selector</i>	<b>per module per hari</b>	Rp. 40.000,00

i) *multiwire . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 252 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i) <i>multiwire</i>	per module per hari	Rp. 75.000,00
2) Module sequence flashing		
a) <i>power supply</i>	per module per hari	Rp. 40.000,00
b) <i>master modul</i>	per module per hari	Rp. 100.000,00
c) <i>intensity control modul</i>	per module per hari	Rp. 75.000,00
d) <i>multiwire modul</i>	per module per hari	Rp. 30.000,00
3) Module acos genset		
a) <i>automatic main failure modul</i>	per module per hari	Rp. 30.000,00
b) <i>load shading modul</i>	per module per hari	Rp. 25.000,00
c) <i>load sharing modul</i>	per module per hari	Rp. 25.000,00
d) <i>synchronizer</i>	per module per hari	Rp. 25.000,00
e) <i>AVR</i>	per module per hari	Rp. 20.000,00
f) <i>control prime mover</i>	per module per hari	Rp. 60.000,00

d. Kelompok . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 253 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Kelompok Keamanan dan Pelayanan Bandar Udara		
1) Module X-ray generator	per module per hari	Rp. 175.000,00
2) Module X-ray control generator	per module per hari	Rp. 100.000,00
3) Module X-ray CPU	per module per hari	Rp. 150.000,00
4) Module X-ray control board system	per module per hari	Rp. 100.000,00
5) Module X-ray diode array board	per module per hari	Rp. 50.000,00
6) Module X-ray power supply board	per module per hari	Rp. 50.000,00
7) Module X-ray image processing board	per module per hari	Rp. 100.000,00
8) Module X-ray keyboard	per module per hari	Rp. 40.000,00
9) Module X-ray interface card	per module per hari	Rp. 60.000,00
10) Module body scanner processing card	per module per hari	Rp. 150.000,00
11) Module body scanner CPU	per module per hari	Rp. 150.000,00
12) Module body scanner interface	per module per hari	Rp. 75.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 254 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6. Pengujian Elektronika dan Listrik Penerbangan serta Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara  a. Peralatan Navigasi Penerbangan  1) Peralatan <i>Non Directional Beacon</i> (NDB) 2) Peralatan VHF Omni Range (VOR) 3) Peralatan Distance Measuring equipment 4) Peralatan ILS (Instrument Landing System) Locallizer/Glide Path 5) Peralatan ILS (Instrument Landing System) Marker 6) Peralatan RVR (Radio Visual Range) 7) Peralatan Survaiillance  a) PSR (Primary Surveillance Radar) b) SSR (Secondary Surveillance Radar) c) RDPS (Radar Data Processing System) d) ADSB (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) e) Multilateration f) ASMGCS (Aircraft Surface Movement Ground Control System)	Per sistem per sistem	Rp. 6.000.000,00 Rp. 8.000.000,00 Rp. 8.000.000,00 Rp. 8.000.000,00 Rp. 4.000.000,00 Rp. 6.000.000,00 Rp. 12.000.000,00 Rp. 14.000.000,00 Rp. 14.000.000,00 Rp. 9.000.000,00 Rp. 9.000.000,00 Rp. 9.000.000,00

b. Peralatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Peralatan Komunikasi Penerbangan		
1) Peralatan Komunikasi VHF A/G	per sistem	Rp. 6.000.000,00
2) Peralatan <i>Voice Recorder</i>	per sistem	Rp. 5.000.000,00
3) Peralatan ATIS	per sistem	Rp. 5.000.000,00
4) Peralatan Komunikasi HF	per sistem	Rp. 6.000.000,00
5) Peralatan <i>Wind Tracker</i>	per sistem	Rp. 4.000.000,00
6) Peralatan AMSC	per sistem	Rp. 9.000.000,00
7) Peralatan <i>Consule Desk</i>	per sistem	Rp. 5.000.000,00
8) Peralatan <i>Radio Link</i>	per sistem	Rp. 5.000.000,00
9) Peralatan LAN System (VPN)	per sistem	Rp. 3.000.000,00
c. Peralatan Listrik Penerbangan		
1) Peralatan ACOS ( <i>Automatic Change Over Switch</i> )	per sistem	Rp. 4.000.000,00
2) Peralatan SQFL ( <i>Sequence Flashing</i> )	per sistem	Rp. 5.000.000,00
3) Peralatan <i>Solar Cell</i>	per sistem	Rp. 2.000.000,00
4) Peralatan UPS ( <i>Uninterruptible Power Supply</i> )	per sistem	Rp. 1.500.000,00
5) Peralatan <i>Micro Controller</i>	per sistem	Rp. 2.000.000,00
6) Peralatan CCR ( <i>Constact Current Regulator</i> )	per sistem	Rp. 5.000.000,00
d. Peralatan Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Bandar Udara		
1) Peralatan <i>Handheld Metal Detector</i>	per sistem	Rp. 300.000,00

2) Peralatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 256 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Peralatan X-Ray Baggage/Cabin/Cargo	per sistem	Rp. 4.000.000,00
3) Peralatan WTMD ( <i>Walk Through Metal Detector</i> )	per sistem	Rp. 1.500.000,00
4) Peralatan X-Ray Explosive Detector	per sistem	Rp. 1.000.000,00
5) Peralatan X-Ray Body Scanner	per sistem	Rp. 4.000.000,00
6) Peralatan CCTV ( <i>Closed Circuit Television</i> )	per sistem	Rp. 1.000.000,00
7) Peralatan FIDS ( <i>Flight Information Display System</i> )	per sistem	Rp. 2.000.000,00
8) Peralatan PASS ( <i>Public Address Sound System</i> )	per sistem	Rp. 1.000.000,00
e. Teknik Sipil dan Lingkungan Bandara		
1) Pengujian Lapangan		
a) Pengambilan Contoh Tanah dengan Tabung	per tabung	Rp. 155.000,00
b) Standar Penetration Test (SPT)	per uji	Rp. 125.000,00
c) Pemboran Tangan	per meter	Rp. 130.000,00
d) Penyondiran Ringan, Kapasitas max 2 Ton	per titik	Rp. 600.000,00
e) CBR ( <i>California Bearing Ratio</i> ) Lapangan	per titik	Rp. 200.000,00
f) Kepadatan Lapangan (Sand Cone)	per titik	Rp. 140.000,00
g) Dinamix Cone Penetrometer (DCP)	per titik	Rp. 140.000,00
h) Kelendutan (Benkelman Beam)	per titik	Rp. 65.000,00
i) Core Drill	per titik	Rp. 480.000,00
j) Kuat Tekan dengan Alat Hammer Test	per sampel	Rp. 90.000,00

2) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 257 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Pengujian Tanah/Mekanika Tanah		
a) Kadar Air Tanah	per sampel	Rp. 18.000,00
b) Berat Jenis Tanah	per sampel	Rp. 30.000,00
c) Batas Cair	per sampel	Rp. 54.000,00
d) Batas Plastis	per sampel	Rp. 54.000,00
e) Atterberg LL/PL/LI	per sampel	Rp. 48.000,00
f) Analisa Saringan (Sieve Analysis)	per sampel	Rp. 42.000,00
g) Pemadatan dengan Cara Modified	per sampel	Rp. 210.000,00
h) Pemadatan dengan Cara Standar	per sampel	Rp. 135.000,00
i) California Bearing Ratio (CBR) Soaked	per sampel	Rp. 150.000,00
j) California Bearing Ratio (CBR) Unsoaked	per sampel	Rp. 100.000,00
k) California Bearing Ratio (CBR) Design Soaked	per sampel	Rp. 360.000,00
l) California Bearing Ratio (CBR) Design Unsoaked	per sampel	Rp. 270.000,00
m) Uji Hidrometer	per sampel	Rp. 60.000,00
n) Shringkage Limit	per sampel	Rp. 30.000,00
o) Unconfined Compressive Strength	per sampel	Rp. 70.000,00
p) Konsolidasi	per sampel	Rp. 100.000,00
q) Berat Isi	per sampel	Rp. 18.000,00
r) Kuat Geser Residual	per sampel	Rp. 300.000,00

s) Permeabilitas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 258 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
s) Permeabilitas	per sampel	Rp. 90.000,00
t) Triaxial (Unconsolidated Undrained)	per sampel	Rp. 100.000,00
u) Triaxial (Consolidated Undrained)	per sampel	Rp. 180.000,00
v) Sondir	per sampel	Rp. 210.000,00
w) CBR Laboratorium (Standar)	per sampel	Rp. 180.000,00
x) CBR Laboratorium (Modified)	per sampel	Rp. 210.000,00
y) Sand Cone	per sampel	Rp. 120.000,00
3) Pengujian Agregat		
a) Abrasi Test	per set	Rp. 180.000,00
b) Gradasi	per sampel	Rp. 120.000,00
c) Berat Jenis	per sampel	Rp. 120.000,00
d) Berat Isi	per sampel	Rp. 120.000,00
e) Kadar Lumpur	per sampel	Rp. 120.000,00
f) Zat Organik	per sampel	Rp. 120.000,00
g) Berat Jenis dan Penyerapan Agg Kasar	per sampel	Rp. 90.000,00
h) Berat Jenis dan Penyerapan Agg Halus	per sampel	Rp. 90.000,00
i) Kelekatan Terhadap Aspal	per sampel	Rp. 120.000,00
j) Impact Test	per set	Rp. 125.000,00
k) Soudness Agregat Kasar	per set	Rp. 875.000,00
l) Soudness Agregat Halus	per set	Rp. 875.000,00

m) Sand . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 259 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
m) Sand Equivalent	per sampel	Rp. 300.000,00
n) Kepipihan Agregat	per sampel	Rp. 90.000,00
o) Lolos saringan No. 200	per set	Rp. 125.000,00
p) Angularity	per set	Rp. 190.000,00
4) Pengujian Aspal		
a) Penetrasi dengan jarum	per sampel	Rp. 120.000,00
b) Penetrasi dengan konus	per sampel	Rp. 120.000,00
c) Ketahanan terhadap leleh	per sampel	Rp. 70.000,00
d) Titik Lembek	per sampel	Rp. 90.000,00
e) Titik Nyala	per sampel	Rp. 90.000,00
f) Daktilitas	per sampel	Rp. 155.000,00
g) Berat Jenis	per sampel	Rp. 40.000,00
h) Kekentalan	per sampel	Rp. 130.000,00
i) Kelekatan	per sampel	Rp. 95.000,00
j) Kadar Air	per sampel	Rp. 275.000,00
k) Viskositas Absolut	per sampel	Rp. 150.000,00
l) Loss on Heating (LOH)	per sampel	Rp. 145.000,00
m) Kelarutan dalam Trichloor Etyleen (C <sub>2</sub> HCL <sub>3</sub> )	per sampel	Rp. 600.000,00
5) Pengujian Beton Keras		
a) Core Drill	per titik	Rp. 480.000,00

b) Hammer . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 260 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Hammer Test	per sampel	Rp. 95.000,00
c) Kuat Lentur	per sampel	Rp. 95.000,00
d) Kuat Tarik	per sampel	Rp. 95.000,00
e) Kuat Tekan	per sampel	Rp. 95.000,00
f) Ultra Sonic	per sampel	Rp. 120.000,00
g) permeabilitas	per sampel	Rp. 150.000,00
h) Korosifitas	per sampel	Rp. 95.000,00
6) Pengujian <i>Job Mix Formula</i> (JMF)		
a) JMF <i>Design Beton</i> (Analisa saringan, Kadar air, kadar lumpur, Berat jenis & Penyerapan, Berat isi, Zat Organik, Abrasi)	per uji	Rp. 1.080.000,00
b) JMF <i>Design Aspal</i> (Analisa saringan, Berat jenis dan penyerapan, Abrasi, Sand Equivalen dan Marshall Test)	per uji	Rp. 1.200.000,00
7) Pengujian Air Baku/Bersih		
a) Fisika		
(1) Bau	per parameter	Rp. 6.000,00
(2) Daya Hantar Listrik	per parameter	Rp. 6.000,00
(3) Kekeruhan	per parameter	Rp. 12.000,00
(4) Rasa	per parameter	Rp. 6.000,00
(5) Warna	per parameter	Rp. 12.000,00

b) Kimia . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 261 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Kimia		
(1) Akaliniti	per parameter	Rp. 18.000,00
(2) Amoniak Bebas	per parameter	Rp. 18.000,00
(3) Besi (Fe)	per parameter	Rp. 18.000,00
(4) CO2 Bebas	per parameter	Rp. 18.000,00
(5) Derajat Keasaman (pH)	per parameter	Rp. 12.000,00
(6) Kalsium (Ca)	per parameter	Rp. 18.000,00
(7) Kesadahan	per parameter	Rp. 18.000,00
(8) Khlorida (Cl)	per parameter	Rp. 18.000,00
(9) Magnesium (Mg)	per parameter	Rp. 24.000,00
(10) Mangan (Mn)	per parameter	Rp. 24.000,00
(11) Nitrat (NO3)	per parameter	Rp. 24.000,00
(12) Nitrit (NO2)	per parameter	Rp. 18.000,00
(13) Sulfat (SO4)	per parameter	Rp. 18.000,00
(14) Total Koli	per parameter	Rp. 180.000,00
8) Uji Udara		
a) Fisika (debu)	per parameter	Rp. 155.000,00
b) Kimia		
(1) Sulfur Dioksida (SO2)	per parameter	Rp. 155.000,00
(2) Karbon Monoksida (CO)	per parameter	Rp. 155.000,00

(3) Nox . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 262 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Nox	per parameter	Rp. 155.000,00
(4) Timbal (Pb)	per parameter	Rp. 155.000,00
(5) Hidro Karbon (HC)	per parameter	Rp. 155.000,00
 <b>S. PELAYANAN PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN</b>		
1. Jasa Kalibrasi oleh Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri		
a. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Tunggal ( <i>Turbo Propeller Single Engine Aircraft</i> )	per jam	Rp. 26.650.000,00
b. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Ganda ( <i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i> ) dengan MTOW < 12.500 lbs	per jam	Rp. 44.200.000,00
c. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Ganda ( <i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i> ) dengan MTOW ≥ 12.500 lbs	per jam	Rp. 45.500.000,00
d. Memakai Pesawat <i>Small Jet</i>	per jam	Rp. 50.050.000,00
e. Memakai Pesawat <i>Medium Jet</i>	per jam	Rp. 69.940.000,00
 2. Jasa Kalibrasi Oleh Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri (Diluar Biaya Fuel dan Jasa Kebandarudaraan)		
a. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Tunggal ( <i>Turbo Propeller Single Engine Aircraft</i> )	per jam	USD 1.950

b. Memakai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 263 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Ganda ( <i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i> ) dengan MTOW < 12.500 lbs	per jam	USD 2.300
c. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Ganda ( <i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i> ) dengan MTOW ≥ 12.500 lbs	per jam	USD 2.400
d. Memakai Pesawat <i>Small Jet</i>	per jam	USD 3.700
e. Memakai Pesawat <i>Medium Jet</i>	per jam	USD 4.500
3. Jasa Penggunaan Pesawat Udara Kalibrasi Tanpa <i>Console</i>		
a. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Tunggal ( <i>Turbo Propeller Single Engine Aircraft</i> )	per jam	USD 700
b. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Ganda ( <i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i> ) dengan MTOW < 12.500 lbs	per jam	USD 1.700
c. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Ganda ( <i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i> ) dengan MTOW ≥ 12.500 lbs	per jam	USD 1.800
d. Memakai Pesawat <i>Small Jet</i>	per jam	USD 2.200
e. Memakai Pesawat <i>Medium Jet</i>	per jam	USD 4.100
4. <i>Ground School</i>	per orang	Rp.15.000.000,00

5. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 264 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Jasa Penggunaan Simulator King Air B 200GT atau King Air 350		
a. <i>Flight Simulator</i> dengan Instruktur	per jam	USD 457
b. <i>Flight Simulator</i> tanpa Instruktur	per jam	USD 382
c. FTD ( <i>Flight Training Devices</i> ) dengan Instruktur	per jam	USD 300
d. FTD ( <i>Flight Training Devices</i> ) tanpa Instruktur	per jam	USD 225
6. Penggunaan hanggar untuk Perbaikan Pesawat Udara	per m <sup>2</sup> per hari	Rp. 10.000,00
7. Penggunaan alat Elektronic Weighing Kit	per 24 jam	Rp. 1.000.000,00
8. Penggunaan Alat Master Compass	per 24 jam	Rp. 300.000,00
9. Penggunaan alat Boroscope Tools	per 24 jam	Rp. 1.000.000,00
10. Penggunaan alat dongkrak/jack set	per 24 jam	Rp. 500.000,00
11. Penggunaan alat Ground Power Unit Gasoline	per 24 jam	Rp. 750.000,00
12. Penggunaan alat Ground Power Unit Electric	per 24 jam	Rp. 1.000.000,00
13. Penggunaan alat Ground Power Unit hydraulic	per 24 jam	Rp. 750.000,00
14. Penggunaan alat battery charger	per jam	Rp. 50.000,00
15. Penggunaan alat IFR 6000 untuk check TCAS	per test	Rp. 2.000.000,00
16. Penggunaan alat IFR 6000 untuk check SDSB	per test	Rp. 2.000.000,00
17. Penggunaan alat IFR 6000 untuk check DME	per test	Rp. 2.000.000,00

18. Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 265 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
18. Penggunaan alat IFR 6000 untuk check Transponder	per test	Rp. 2.000.000,00
19. Penggunaan alat IFR 4000 untuk check VOR	per test	Rp. 2.000.000,00
20. Penggunaan alat IFR 4000 untuk check ILS	per test	Rp. 2.000.000,00
21. Penggunaan alat IFR 4000 untuk check Maker Beacon	per test	Rp. 2.000.000,00
22. Penggunaan alat IFR 4000 untuk check Comunication	per test	Rp. 2.000.000,00
23. Penggunaan alat IFR 4000 untuk check ELT	per test	Rp. 2.000.000,00
24. Penggunaan alat coummunication test set	per test	Rp. 2.000.000,00
25. Penggunaan alat funcional test FDR/CVR	per test	Rp. 2.000.000,00
26. Penggunaan alat GPS Test 4000A	per test	Rp. 2.000.000,00
27. Penggunaan alat altimeter	per test	Rp. 2.000.000,00
28. Penggunaan alat NAV 4000	per test	Rp. 2.000.000,00
29. Penggunaan alat VHF Comm Test	per test	Rp. 2.000.000,00
30. Penggunaan HF Comm Test	per test	Rp. 2.000.000,00
31. Penggunaan Alat DME 4000	per test	Rp. 2.000.000,00
32. Penggunaan alat TDR 94	per test	Rp. 2.000.000,00
33. Penggunaan alat TCAS 4000	per test	Rp. 2.000.000,00
34. Penggunaan alat pitot static	per test	Rp. 2.000.000,00
35. Listing pesawat pihak ketiga (AOC) 135 Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Per pesawat per bulan	Rp.54.600.000,00

T. PELAYANAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 266 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
T. PELAYANAN JASA PENERBITAN IZIN BIDANG ANGKUTAN UDARA		
1. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal.	per izin	Rp.50.000.000,00
2. Perubahan Lampiran Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal		
a. Perubahan lampiran izin usaha komprehensif	per izin	Rp.50.000.000,00
b. Penambahan rute secara parsial	per rute	Rp. 5.000.000,00
3. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal.	per izin	Rp.25.000.000,00
4. Penerbitan Izin Kegiatan Angkutan Udara bukan Niaga	per izin	Rp.10.000.000,00
5. Penerbitan Izin Usaha General Sales Agent	per izin	Rp. 5.000.000,00
6. Penerbitan Tanda Daftar Agen Pengurusan Izin Terbang	per tanda daftar	Rp. 5.000.000,00
7. Penerbitan Izin Rute Penerbangan	per penggal rute	Rp. 2.000.000,00
8. Penerbitan Izin Penambahan Frekuensi	per frekuensi	Rp. 1.000.000,00
9. Penerbitan Flight Approval		
a. Dalam Negeri	per flight approval	Rp. 100.000,00
b. Luar Negeri	per flight approval	Rp. 150.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 267 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)		
a. Penerbitan	per orang	Rp. 500.000,00
b. Perpanjangan	per orang	Rp. 500.000,00
11. Perubahan data administrasi surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal (penumpang)	per surat izin	Rp. 1.500.000,00
12. Perubahan data administrasi surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal (kargo)	per surat izin	Rp. 1.500.000,00
13. Perubahan data administrasi surat izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal (penumpang)	per surat izin	Rp. 1.500.000,00
14. Perubahan data administrasi surat izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal (kargo)	per surat izin	Rp. 1.500.000,00
15. Perubahan data administrasi surat izin kegiatan angkutan udara bukan niaga	per surat izin	Rp. 1.500.000,00
16. Perubahan data administrasi surat izin usaha Agen Penjualan Umum (General Sales Agent) Perusahaan Angkutan Udara Asing	per surat izin	Rp. 1.500.000,00
<b>U. PELAYANAN BIDANG TEKNIK BANDAR UDARA</b>		
1. Persetujuan dan Pengesahan Hasil Penelitian		
a. Lokasi Bandar Udara Baru ARFL ( <i>Aeroplane Reference Field Length</i> ) ≤ 1.200 M	per lokasi	Rp. 5.000.000,00
b. Lokasi Bandar Udara Baru ARFL > 1.200 M	per lokasi	Rp. 10.000.000,00
c. Rencana Induk Bandar Udara Baru ARFL ≤ 1.200 M	per lokasi	Rp. 5.000.000,00
d. Rencana . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 268 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Rencana Induk Bandar Udara Baru ARFL > 1.200 M	per lokasi	Rp.10.000.000,00
e. Revisi Rencana Induk Bandar Udara Baru ARFL ≤ 1.200 M	per lokasi	Rp. 4.000.000,00
f. Revisi Rencana Induk Bandar Udara Baru ARFL > 1.200 M	per lokasi	Rp. 8.000.000,00
2. Pemberian rekomendasi ketinggian bangunan di sekitar bandar udara	per rekomendasi	Rp. 2.750.000,00
3. Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara	per lokasi	Rp.12.000.000,00
4. Rekomendasi Pembangunan Heliport	per lokasi	Rp. 6.000.000,00
5. Rekomendasi Pembangunan Waterbase	per lokasi	Rp. 4.500.000,00
6. Pengesahan Rancangan Teknik Terinci (RTT) Bandar Udara dengan:		
a. Panjang runway < 1200m	per lokasi	Rp.15.000.000,00
b. Panjang runway 1200 s.d. 1800m	per lokasi	Rp.20.000.000,00
c. Panjang runway > 1800m	per lokasi	Rp.30.000.000,00

V JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 269 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
V JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  A. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERHUBUNGAN  1. Diklat Teknis  a. Diklat Keselamatan Transportasi per orang Rp. 14.000.000,00 b. Diklat Perencanaan Transportasi per orang Rp. 20.000.000,00 c. Diklat Teknis Transportasi Tingkat IV (DTT Tk. IV) per orang Rp. 13.500.000,00 d. Diklat Teknis Transportasi Tingkat III (DTT Tk.III) per orang Rp. 13.500.000,00 e. Diklat Teknis Transportasi Tingkat II (DTT Tk.II) per orang Rp. 9.000.000,00 f. Diklat Teknis Analisis Kebutuhan Diklat per orang Rp. 9.500.000,00 g. Diklat Pelatihan Manajemen ( <i>Management Of Training</i> ) per orang Rp. 8.000.000,00 h. Diklat <i>Training Officer Course (TOC)</i> per orang Rp. 7.500.000,00		

2. Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 270 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2. Penggunaan Sarana dan Prasarana Untuk Diklat		
a. Ruang Kelas ber-AC	per 8 jam	Rp. 75.000,00
	per kelas	
Penambahan jam penggunaan kelas	Per jam	Rp. 10.000,00
b. Ruang Asrama ber-AC	per orang perhari	Rp. 125.000,00
c. Ruang Kelas Terbuka	per kelas per hari	Rp. 100.000,00
d. Kelas Komputer Kapasitas 30 orang	per kelas per hari	Rp. 300.000,00
e. Laboratorium Komputer Kapasitas 15 orang	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
f. Konsumsi	per orang per hari	Rp. 80.000,00
g. Poliklinik (Jasa pemeriksaan kesehatan)	per orang per pemeriksaan	Rp. 20.000,00
B. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT		
1. Diklat Pembentukan		
a. Pendaftaran Calon Taruna	per orang	Rp. 150.000,00

b. Seleksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 271 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Seleksi Penerimaan Calon Taruna		
1) Tes Akademik	per orang	Rp. 150.000,00
2) Tes Psikotes	per orang	Rp. 300.000,00
3) Tes Kesehatan	per orang	Rp. 800.000,00
4) Tes Kesamaptaan	per orang	Rp. 300.000,00
5) Tes Wawancara	per orang	Rp. 150.000,00
c. Diploma IV Transportasi Darat		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 4.800.000,00
2) Biaya Penunjang Pendidikan	per orang	Rp. 14.000.000,00
3) Pelatihan Pengemudi	per orang	Rp. 600.000,00
4) Wisuda	per orang	Rp. 1.480.000,00
d. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 4.800.000,00
2) Biaya Penunjang Pendidikan	per orang	Rp. 14.000.000,00
3) Pelatihan Pengemudi	per orang	Rp. 600.000,00
4) Wisuda	per orang	Rp. 1.480.000,00
e. Diploma III Perkeretaapian		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 4.800.000,00

2) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 272 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Biaya Penunjang Pendidikan	per orang	Rp. 14.000.000,00
3) Pelatihan Keterampilan Bidang Perkeretaapian	per orang	Rp. 600.000,00
4) Wisuda	per orang	Rp. 1.480.000,00
f. Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 4.800.000,00
2) Biaya Penunjang Pendidikan	per orang	Rp. 14.000.000,00
3) Wisuda	per orang	Rp. 1.480.000,00
g. Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 4.800.000,00
2) Biaya Penunjang Pendidikan	per orang	Rp. 14.000.000,00
3) Wisuda	per orang	Rp. 1.480.000,00
h. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP)		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
a) Semester I	per orang	Rp. 12.115.000,00
b) Semester II	per orang	Rp. 680.000,00

c) Semester III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 273 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Semester III	per orang	Rp. 910.000,00
d) Semester IV	per orang	Rp. 330.000,00
e) Semester V	per orang	Rp. 1.510.000,00
f) Semester VI	per orang	Rp. 330.000,00
2) Biaya Penunjang Pendidikan		
a) Semester I	per orang	Rp. 1.000.000,00
b) Semester III	per orang	Rp. 900.000,00
c) Semester V	per orang	Rp. 900.000,00
3) Wisuda	per orang	Rp. 1.480.000,00
i. Diploma III Jurusan Nautika		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
a) Semester I	per orang	Rp. 12.365.000,00
b) Semester II	per orang	Rp. 930.000,00
c) Semester III	per orang	Rp. 930.000,00
d) Semester IV	per orang	Rp. 330.000,00
e) Semester V	per orang	Rp. 1.510.000,00
f) Semester VI	per orang	Rp. 330.000,00
2) Biaya Penunjang Pendidikan		
a) Semester I	per orang	Rp. 2.400.000,00

b) Semester III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 274 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Semester III	per orang	Rp. 1.100.000,00
c) Semester V	per orang	Rp. 1.100.000,00
d) Semester VI	per orang	Rp. 350.000,00
3) Wisuda	per orang	Rp. 1.480.000,00
j. Diploma III Jurusan Teknika		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
a) Semester I	per orang	Rp. 12.365.000,00
b) Semester II	per orang	Rp. 930.000,00
c) Semester III	per orang	Rp. 930.000,00
d) Semester IV	per orang	Rp. 330.000,00
e) Semester V	per orang	Rp. 1.510.000,00
f) Semester VI	per orang	Rp. 330.000,00
2) Biaya Penunjang Pendidikan		
a) Semester I	per orang	Rp. 2.400.000,00
b) Semester III	per orang	Rp. 1.100.000,00
c) Semester V	per orang	Rp. 1.100.000,00
d) Semester VI	per orang	Rp. 350.000,00
3) Wisuda	per orang	Rp. 1.000.000,00

k. Diploma III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 275 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
k. Diploma III Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
2) Biaya Penunjang Pendidikan	per orang	Rp. 18.000.000,00
3) Wisuda	per orang	Rp. 1.500.000,00
l. Diploma III Teknik Elektro Perkeretaapian		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
2) Biaya Penunjang Pendidikan	per orang	Rp. 18.000.000,00
3) Wisuda	per orang	Rp. 1.500.000,00
m. Diploma III Teknik Mekanika Perkeretaapian		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00
2) Biaya Penunjang Pendidikan	per orang	Rp. 18.000.000,00
3) Wisuda	per orang	Rp. 1.500.000,00
n. Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian		
1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.000.000,00

2) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 276 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Biaya Penunjang Pendidikan	per orang	Rp. 18.000.000,00
3) Wisuda	per orang	Rp. 1.500.000,00
o. Permakanan	per orang per hari	Rp. 34.000,00
2. Diklat Penjenjangan		
Diploma IV Transportasi Darat Lanjutan		
a. Pendaftaran Calon Taruna	per orang	Rp. 150.000,00
b. Seleksi Penerimaan Calon Taruna	per orang	Rp. 200.000,00
c. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
1) Semester I	per orang	Rp. 3.750.000,00
2) Semester II	per orang	Rp. 3.750.000,00
d. Biaya Penunjang Pendidikan	per orang	Rp. 10.750.000,00
e. Wisuda	per orang	Rp. 1.530.000,00
3. Diklat Keterampilan		
a. Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 75.000,00
b. Diklat Awak Sarana Kereta Api	per orang	Rp. 6.208.000,00
c. Diklat Teknisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	per orang	Rp. 8.222.000,00
d. Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas	per orang	Rp. 6.208.000,00

e. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 277 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e. Diklat Manajer Angkutan Umum	per orang	Rp. 6.208.000,00
f. Diklat Manajer Muda Angkutan Umum	per orang	Rp. 8.222.000,00
g. Diklat Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas	per orang	Rp. 6.900.000,00
h. Diklat Program Aplikasi Komputer Perencanaan Transportasi	per orang	Rp. 6.208.000,00
i. Diklat Program Aplikasi Komputer, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	per orang	Rp. 6.208.000,00
j. Diklat Perencanaan Angkutan Kereta Api	per orang	Rp. 6.558.000,00
k. Diklat Perawatan Sarana Kereta Api	per orang	Rp. 6.208.000,00
l. Diklat Pengemudi Bahan Beracun dan Berbahaya	per orang	Rp. 6.790.000,00
m. Diklat Operator Angkutan Umum	per orang	Rp. 6.790.000,00
n. Diklat Operator Alat Berat	per orang	Rp. 6.790.000,00
o. Diklat Manajemen Operasional Unit Pelaksana Penimbangan	per orang	Rp. 7.668.000,00
p. Diklat Pengelolaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	per orang	Rp. 7.668.000,00
q. Diklat Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas	per orang	Rp. 9.633.000,00
r. Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	per orang	Rp. 9.633.000,00
s. Diklat Pengelolaan Terminal	per orang	Rp. 7.250.000,00
t. Diklat Manajemen Angkutan Perkotaan	per orang	Rp. 9.700.000,00

u. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 278 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
u. Diklat Pengelolaan Perlengkapan Jalan	per orang	Rp. 9.700.000,00
v. Diklat Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	per orang	Rp. 9.700.000,00
w. Diklat Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Umum	per orang	Rp. 9.700.000,00
x. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar	per orang	Rp. 20.400.000,00
y. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan I	per orang	Rp. 13.400.000,00
z. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan II	per orang	Rp. 9.800.000,00
aa. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan III	per orang	Rp. 7.100.000,00
bb. Diklat Petugas Keselamatan Pelayaran Sungai dan Danau	per orang	Rp. 13.400.000,00
cc. Diklat Teknis Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan	per orang	Rp. 13.500.000,00
dd. Diklat Manajemen Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau	per orang	Rp. 13.250.000,00
ee. Diklat Manajemen Operasional Pelabuhan	per orang	Rp. 13.250.000,00
ff. Diklat Orientasi Pelabuhan	per orang	Rp. 13.400.000,00
gg. Diklat Petugas Pemberangkatan Kapal	per orang	Rp. 7.350.000,00
hh. Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau	per orang	Rp. 13.400.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 279 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ii. Diklat Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan	per orang	Rp. 9.250.000,00
jj. Diklat Sertifikasi dan Registrasi Kapal Angkutan Sungai Danau	per orang	Rp. 7.900.000,00
kk. Diklat Pengukuran Kapal Angkutan Sungai dan Danau	per orang	Rp. 7.450.000,00
ll. Diklat Dasar Transportasi Darat	per orang	Rp. 6.450.000,00
mm. Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan	per orang	Rp. 12.700.000,00
nn. Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan	per orang	Rp. 10.600.000,00
oo. Diklat Manajemen Angkutan Umum	per orang	Rp. 12.700.000,00
pp. Diklat Keselamatan Dasar (Basic Safety Training) 75 Jam Pelajaran	per orang	Rp. 1.900.000,00
qq. Diklat Keselamatan Dasar (Basic Safety Training Khusus)	per orang	Rp. 1.600.000,00
rr. Diklat Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	per orang	Rp. 3.425.000,00
ss. Diklat Perencanaan dan Pemodelan Transportasi	per orang	Rp. 5.350.000,00
tt. Diklat Intelligent Transport System	per orang	Rp. 5.350.000,00
uu. Diklat Manajemen Survey Lalu Lintas Angkutan Jalan	per orang	Rp. 8.900.000,00
vv. Diklat Pengelolaan Parkir	per orang	Rp. 5.250.000,00
ww. Diklat Audit Keselamatan Jalan	per orang	Rp. 5.200.000,00

xx. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 280 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
xx. Diklat Inspeksi Keselamatan Jalan	per orang	Rp. 5.250.000,00
yy. Diklat Pemantauan Keselamatan Jalan	per orang	Rp. 8.550.000,00
zz. Diklat Analisis Data Kecelakaan Lalu Lintas	per orang	Rp. 5.100.000,00
aaa. Diklat Manajemen dan Survey Lalu Lintas Angkutan Jalan	per orang	Rp. 4.650.000,00
bbb. Diklat Petugas Operasi Angkutan Barang	per orang	Rp. 3.650.000,00
ccc. Diklat Pemeriksaan Sarana Kereta Api	per orang	Rp. 8.850.000,00
ddd. Diklat Dasar Pengujian Sarana Kereta Api	per orang	Rp. 9.350.000,00
eee. Diklat Lanjutan Penguji Sarana Kereta Api	per orang	Rp. 16.350.000,00
fff. Diklat Pemeriksaan Prasarana Kereta Api	per orang	Rp. 8.850.000,00
ggg. Diklat Perawatan Prasarana Kereta Api	per orang	Rp. 12.350.000,00
hhh. Diklat Dasar Pengujian Prasarana Kereta Api	per orang	Rp. 10.350.000,00
iii. Diklat Lanjutan Pengujian Prasarana Kereta Api	per orang	Rp. 18.350.000,00
jjj. Diklat Penjaga Pintu Perlintasan	per orang	Rp. 7.850.000,00
kkk. Diklat Manajemen Operasional Kereta Api	per orang	Rp. 10.350.000,00
lll. Diklat Manajemen Keselamatan Kereta Api	per orang	Rp. 8.850.000,00
mmm. Diklat Manajemen Pelayanan Kereta Api	per orang	Rp. 8.850.000,00
nnn. Diklat Perencanaan Jaringan Perkeretaapian	per orang	Rp. 8.850.000,00
ooo. Diklat Inspektur Prasarana Perkeretaapian	per orang	Rp. 12.350.000,00

ppp. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 281 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
ppp. Diklat Inspektur Sarana Perkeretaapian	per orang	Rp. 10.350.000,00
qqq. Diklat Auditor Perkeretaapian	per orang	Rp. 16.350.000,00
rrr. Diklat Pengujian Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana	per orang	Rp. 10.350.000,00
sss. Diklat Analisa dan Penyidikan Kecelakaan Kereta Api	per orang	Rp. 7.850.000,00
ttt. Diklat Penyusunan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka)	per orang	Rp. 8.850.000,00
uuu. Diklat Penyusunan Tarif Angkutan Kereta Api	per orang	Rp. 8.850.000,00
vvv. Diklat Kalibrasi Peralatan Pengujian Kereta Api	per orang	Rp. 5.350.000,00
www. Diklat Pengangkutan Bahan Beracun dan Berbahaya Perkeretaapian	per orang	Rp. 9.350.000,00
xxx. Diklat Assessor Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	per orang	Rp. 10.350.000,00
yyy. Diklat Pengoperasian Peralatan Pengujian Sarana Kereta Api	per orang	Rp. 7.850.000,00
zzz. Diklat Pengoperasian Peralatan Pengujian Prasarana Kereta Api	per orang	Rp. 8.850.000,00
aaaa. Diklat Pertolongan Tanggap Darurat Kecelakaan Kereta Api	per orang	Rp. 5.350.000,00
bbbb. Diklat Polisi Khusus Kereta Api	per orang	Rp. 5.350.000,00
cccc. Diklat Dasar Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	per orang	Rp. 8.850.000,00
dddd. Diklat . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 282 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
dddd. Diklat Inspeksi Sungai Tingkat Dasar	per orang	Rp. 9.300.000,00
eeee. Diklat Inspeksi Sungai Tingkat Lanjutan	per orang	Rp. 8.100.000,00
ffff. Diklat Manajemen Transportasi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan	per orang	Rp. 9.100.000,00
gggg. Diklat Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan Sungai Dan Danau	per orang	Rp. 8.100.000,00
hhhh. Diklat Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau	per orang	Rp. 8.100.000,00
iiii. Diklat Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	per orang	Rp. 8.100.000,00
jiji. Diklat Perencanaan Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan	per orang	Rp. 8.100.000,00
kkkk. Diklat Pemeliharaan Jembatan Bergerak Pelabuhan Penyeberangan/ <i>Movable Bridge</i>	per orang	Rp. 9.700.000,00
llll. Diklat Operasional Jembatan Gerak/ <i>Movable Bridge</i> Pelabuhan Penyeberangan	per orang	Rp. 9.700.000,00
mmmm. Diklat Manajemen Operasional Transportasi Darat	per orang	Rp. 4.500.000,00
nnnn. Diklat Penyusunan Program Transportasi Darat	per orang	Rp. 4.500.000,00
oooo. Diklat Penyusunan Kebijakan Transportasi Darat	per orang	Rp. 4.500.000,00
pppp. Diklat Sistem Informasi Manajemen Transportasi Darat	per orang	Rp. 4.500.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 283 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4. Penggunaan Sarana Dan Prasarana Untuk Diklat		
a. Jasa Penggunaan Ruang Kelas		
1) Pakai AC	per kelas	Rp. 100.000,00
Penambahan Jam Penggunaan Kelas	per hari	
2) Non AC	per jam	Rp. 12.500,00
Penambahan Jam Penggunaan Kelas	per kelas	Rp. 50.000,00
per hari		
b. Jasa Penggunaan Ruang Asrama	per jam	Rp. 7.000,00
c. Jasa Penggunaan Ruang Laboratorium	per orang	per Rp. 150.000,00
per hari		
1) Laboratorium Transportasi Darat	per kelas	Rp. 250.000,00
per hari		
2) Laboratorium Lalu Lintas Angkutan	per kelas	Rp. 250.000,00
Jalan	per hari	
3) Laboratorium Kereta Api	per kelas	Rp. 250.000,00
per hari		
4) Laboratorium Pengujian Kendaraan	per kelas	Rp. 750.000,00
Bermotor	per hari	
5) Laboratorium <i>Spooring &amp; Balancing</i>	per kelas	Rp. 250.000,00
per hari		
6) Laboratorium Otomotif	per kelas	Rp. 250.000,00
per hari		

d. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 284 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d. Jasa Penggunaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	per kendaraan per uji	Rp. 20.000,00
e. Jasa Penggunaan Mobil Survey Jalan Lengkap	per hari	Rp. 250.000,00
f. Jasa Penggunaan Kelas Multimedia	per 8 jam per kelas	Rp. 750.000,00
g. Jasa Penggunaan Kelas Komputer		
1) Kapasitas 15 siswa	per kelas per hari	Rp. 750.000,00
2) Kapasitas 30 siswa	per kelas per hari	Rp. 750.000,00
3) Fasilitas Internet	per jam	Rp. 3.000,00
h. Jasa penggunaan Sarana Pembentukan Sikap dan Mental (Sarsimen)		
1) Panjat Dinding ( <i>Climbing Wall (Speed &amp; Difficult)</i> )	per paket	Rp. 650.000,00
2) <i>Jungle High Rope Station</i>	per paket	Rp. 650.000,00
3) <i>Dynamic Ropewper Carmantle 1 0,5 mm 50 m (beal)</i>	per paket	Rp. 175.000,00
4) <i>Seat Harness per Tali tubuh (beal)</i>	per paket	Rp. 35.000,00
5) <i>Full Body Harness (camp)</i>	per paket	Rp. 35.000,00
6) <i>Runner Set (Petzl)</i>	per paket	Rp. 15.000,00
7) <i>Carabiner Scru (steel &amp; alu) (camp &amp; petzl)</i>	per paket	Rp. 15.000,00

8) helm . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 285 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Helm ( <i>Helmet (camp)</i> )	per paket	Rp. 15.000,00
9) Figure of 8 & Stit Plate ( <i>petzl</i> )	per paket	Rp. 15.000,00
10) Katrol ( <i>Pulley (petzl)</i> )	per paket	Rp. 35.000,00
11) Costil & Webing ( <i>beal</i> )	per paket	Rp. 15.000,00
12) Magnesium Carbonat (1 kg)	per paket	Rp. 50.000,00
13) Tali Penyelamat ( <i>Rescue Rope</i> )	per paket	Rp. 35.000,00
14) Kapur Tas ( <i>Chalk Bag</i> )	per paket	Rp. 10.000,00
15) Sarung Tangan ( <i>Glove</i> )	per paket	Rp. 10.000,00
i. Jasa Penggunaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor		
1) Jumlah Berat Barang ≤ 8.000 kg	per kendaraan per uji	Rp. 30.000,00
2) Jumlah Berat Barang > 8.000 kg	per kendaraan per uji	Rp. 40.000,00
j. Jasa Penggunaan Alat Uji Emisi		
1) Motor	per kendaraan per uji	Rp. 10.000,00
2) Mobil Bensin Pergas	per kendaraan per uji	Rp. 10.000,00
3) Mobil Solar	per kendaraan per uji	Rp. 10.000,00
k. Jasa penggunaan Simulator Mengemudi		
1) Roda 2 (Sepeda Motor) (minimal 2 jam)	per jam	Rp. 15.000,00

2} Roda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Roda 4 (minimal 2 jam)	per jam	Rp. 15.000,00
3) Roda 6 (minimal 2 jam)	per jam	Rp. 15.000,00
i. Jasa Penggunaan Simulator Pengatur Lalu Lintas Otomatis / <i>Automatic Traffic Control System (ATCS)</i>	per paket	Rp. 100.000,00
	per jam	
m. Jasa Penggunaan Alat <i>Spoeing</i>	per kendaraan	Rp. 200.000,00
n. Jasa Penggunaan Alat <i>Balancing</i>	per roda	Rp. 15.000,00
o. Jasa Penggunaan Alat Survey Jalan (minimal 2 jam)	per jam	Rp. 25.000,00
p. Jasa Penggunaan Sirkuit (Road Test)	per kendaraan per sekali masuk	Rp. 20.000,00
q. Jasa Penggunaan Chasis Dyno Test	per kendaraan per uji	Rp. 350.000,00
r. Jasa Penggunaan Kapal Keruk (minimal 6 jam)	per jam	Rp. 100.000,00
s. Jasa Penggunaan Speed Boat (minimal 2 jam)	per jam	Rp. 100.000,00
t. Jasa Penggunaan Kapal Keruk Latih (minimal 120 jam)	per jam	Rp. 250.000,00
u. Jasa Penggunaan Ambulance (minimal 6 jam)	per jam	Rp. 150.000,00
v. Jasa Penggunaan Kapal Survey Hidrografi (minimal 6 jam)	per jam	Rp. 100.000,00

w. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 287 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
w. Jasa Penggunaan Ruang Serba Guna Gedung ber-AC		
1) Kapasitas < 500 orang	per 6 jam	Rp. 2.500.000,00
2) Kapasitas 500 – 1000 orang	per 6 jam	Rp. 3.500.000,00
3) Kapasitas > 1000 orang	per hari	Rp. 5.000.000,00
C. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT		
1. Wilayah Sumatera dan Kep. Riau		
a. Diklat Pembentukan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 150.000,00
2) Biaya Seleksi		
a) Seleksi Akademik	per orang	Rp. 150.000,00
b) Seleksi Psikotes	per orang	Rp. 300.000,00
c) Seleksi Kesemaptaan	per orang	Rp. 300.000,00
d) Seleksi Kesehatan	per orang	Rp. 800.000,00
e) Seleksi Wawancara	per orang	Rp. 150.000,00
3) Diklat Pelaut Tingkat IV (Nautika Dan Teknika)		
a) Semester I	per orang	Rp. 7.220.000,00
b) Semester II	per orang	Rp. 1.475.000,00

c) Semester III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 288 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Semester III	per orang	Rp. 2.235.000,00
d) Semester IV	per orang	Rp. 1.195.000,00
4) Diklat Pelaut Tingkat III (Nautika Dan Teknika)		
a) Semester I	per orang	Rp. 5.502.000,00
b) Semester II	per orang	Rp. 1.985.000,00
c) Semester III	per orang	Rp. 1.852.000,00
d) Semester IV dan V	per orang	Rp. 1.230.000,00
e) Biaya Wisuda	per orang	Rp. 2.500.000,00
b. Diklat Peningkatan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 150.000,00
2) Biaya Seleksi		
a) Seleksi Akademik	per orang	Rp. 150.000,00
b) Seleksi Kesehatan	per orang	Rp. 800.000,00
c) Seleksi Wawancara	per orang	Rp. 150.000,00
3) Diklat Pelaut Tingkat-V		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 13.690.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 13.690.000,00
4) Diklat Pelaut Tingkat-IV		

a) Ahli . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 289 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 18.975.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 18.975.000,00
5) Diklat Pelaut Tingkat-III		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 19.225.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 19.225.000,00
6) Diklat Pelaut Tingkat-V Manajemen		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 1.240.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 1.240.000,00
7) Diklat Pelaut Tingkat-IV Manajemen		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 1.365.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 1.365.000,00
8) Diklat Pelaut Tingkat-III Manajemen		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 1.565.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 1.565.000,00
c. Diklat Keterampilan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 75.000,00
2) Diklat Dasar Keselamatan ( <i>Basic Safety Training (BST)</i> )	per orang	Rp. 2.075.000,00
3) Diklat Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamatan ( <i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i> )	per orang	Rp. 1.130.000,00

4) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 290 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Diklat Pertolongan Pertama (Medical First Aid (MFA))	per orang	Rp. 920.000,00
5) Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut ( <i>Advanced Fire Fighting (AFF)</i> )	per orang	Rp. 1.140.000,00
6) Diklat Dasar Keselamatan Kapal Layar Motor ( <i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM)</i> )	per orang	Rp. 940.000,00
7) Diklat Radar Simulator	per orang	Rp. 1.300.000,00
8) Diklat Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) Simulator	per orang	Rp. 1.010.000,00
9) Diklat Penggunaan Alat Peta Elektronik dan System Informasi ( <i>Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</i> )	per orang	Rp. 1.685.000,00
10) Diklat Perwira Keamanan di Kapal ( <i>Ship Security Officer (SSO)</i> )	per orang	Rp. 730.000,00
11) Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan ( <i>Bridge Resource Management (BRM)</i> )	per orang	Rp. 1.070.000,00
12) Diklat Perawatan Medis Di atas Kapal ( <i>Medical Care On Board</i> )	per orang	Rp. 1.100.000,00
13) Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar mesin ( <i>Engine Room Resources Management</i> )	per orang	Rp. 1.180.000,00
14) Diklat Manajemen Pengendali Masa dan Manajemen Krisis serta Perilaku Manusia ( <i>Crowd and Crisis Management and Human Behaviour Training</i> )	per orang	Rp. 1.020.000,00

15) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 291 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
15) Diklat Kepedulian Keamanan Kapal <i>(Security Awareness Training)</i>	per orang	Rp. 1.040.000,00
16) Hull Integrity Training (HIT)	per orang	Rp. 850.000,00
17) Familiarisasi Sekolah Menengah Kejuruan -Pelayaran (SMK-P)	per orang	Rp. 1.215.000,00
18) Diklat Keterampilan tentang Manajemen Keselamatan Pelayaran <i>(International Safety Management Code)</i>	per orang	Rp. 600.000,00
19) Diklat Keterampilan Pengaturan Kapal Melintasi Pelabuhan Internasional <i>(International Ships and Port Facility Security Code)</i>	per orang	Rp. 640.000,00
20) Diklat Sekoci Penolong Cepat <i>(Proficiency in Fast Rescue Boat-PFRB)</i>	per orang	Rp. 1.020.000,00
21) Diklat Kepedulian Keamanan untuk Pelaut dengan Tugas Jaga Keamanan <i>(Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SATSDSD))</i>	per orang	Rp. 700.000,00
22) Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak dan Kimia <i>(Basic Training Oil and Chemical Tanker (BTOCT))</i>	per orang	Rp. 1.150.000,00
23) Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak Tingkat Lanjutan <i>(Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO))</i>	per orang	Rp. 1.300.000,00

24) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 292 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
24) Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Kimia Tingkat Lanjutan ( <i>Advance Training for Chemical Tanker Cargo Operations (ATCTCO)</i> )	per orang	Rp. 1.230.000,00
25) Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair ( <i>Basic Training for Liquid Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO)</i> )	per orang	Rp. 1.190.000,00
26) Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair Tingkat Lanjutan ( <i>Advance Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO)</i> )	per orang	Rp. 1.260.000,00
27) Diklat untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi Kapal Suply Anjungan Lepas Pantai ( <i>Training for Masters and Officer In Charge of Navigational Watch on Board Offshore Supply Vessels</i> )	per orang	Rp. 980.000,00
28) Diklat Operasi Penanganan Jangkar Kapal Suplai Anjungan Lepas Pantai untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi ( <i>Offshore Supply Vessels Performing Anchor Handling Operations for Masters and Officer in Charge of a Navigational Watch (AHTS)</i> )	per orang	Rp. 980.000,00
29) Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Paket Muatan Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating ( <i>Training of Officers and ratings Responsible for Cargo Handling on Ship Carrying Dangerous and Hazardous Substance in Packaged form International Maritime Dangerous Goods (IMDG Code)</i> )	per orang	Rp. 1.030.000,00

30) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 293 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
30) Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Muatan Curah Kering Berbahaya dan Beracun untuk Perwira Pelaut dan Rating <i>(Training of Officers and ratings Responsible for Cargo Handling on Ship Carrying Dangerous and Hazardous)</i>	per orang	Rp. 1.030.000,00
31) Diklat Bahasa Inggris Maritim ( <i>English Maritime Training</i> )	per orang	Rp. 1.375.000,00
32) Diklat Pengenalan Anjungan ( <i>Bridge Familiarization</i> )	per orang	Rp. 940.000,00
33) Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi ( <i>Education and Training for Rating Forming Part of a Navigational Watch</i> )	per orang	Rp. 4.200.000,00
34) Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin ( <i>Education and Training for Rating Forming Part of an Engine Watch</i> )	per orang	Rp. 4.200.000,00
35) Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek ( <i>Able Seafarers Deck</i> ) (ABSD)	per orang	Rp. 4.700.000,00
36) Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin ( <i>Able Seafarers Engine</i> ) (ABSE)	per orang	Rp. 4.700.000,00
d. Revalidasi Diklat Keterampilan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 50.000,00
2) Revalidasi Diklat Keterampilan	per sertifikat	Rp. 200.000,00
e. Praktek Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran	per orang	Rp. 5.387.000,00
f. Diklat . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 294 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f. Diklat Pemutakhiran		
1) Biaya pendaftaran	per orang	Rp. 50.000,00
2) Ahli Nautika Tk. V (ANT-V) Operasional	per orang	Rp. 725.000,00
3) Ahli Teknika Tk. V (ATT-V) Operasional	per orang	Rp. 725.000,00
4) Ahli Nautika Tk. V (ANT-V) Manajemen	per orang	Rp. 1.180.000,00
5) Ahli Teknika Tk. V (ATT-V) Manajemen	per orang	Rp. 1.200.000,00
6) Ahli Nautika Tk. IV (ANT-IV) Operasional	per orang	Rp. 886.000,00
7) Ahli Teknika Tk. IV (ATT-IV) Operasional	per orang	Rp. 870.000,00
8) Ahli Nautika Tk. IV (ANT-IV) Manajemen	per orang	Rp. 1.240.000,00
9) Ahli Teknika Tk. IV (ATT-IV) Manajemen	per orang	Rp. 1.220.000,00
10) Ahli Nautika Tk.III (ANT-III) Operasional	per orang	Rp. 1.010.000,00
11) Ahli Teknika Tk.III (ATT-III) Operasional	per orang	Rp. 1.045.000,00
12) Ahli Nautika Tk.III (ANT-III) Manajemen	per orang	Rp. 1.080.000,00
13) Ahli Teknika Tk.III (ATT-III) Manajemen	per orang	Rp. 1.095.000,00
14) Diklat Pemutakhiran Pelaut Bagian Dek <i>(Able Seafarers Deck ) (ABSD)</i>	per orang	Rp. 610.000,00
15) Diklat Pemutakhiran Pelaut Bagian Mesin <i>(Able Seafarers Engine) (ABSE)</i>	per orang	Rp. 610.000,00
16) Diklat Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi <i>(Education and Training for Rating Forming Part of a Navigational Watch)</i>	per orang	Rp. 555.000,00

17) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 295 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
17) Diklat Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Mesin ( <i>Education and Training for Rating Forming Part of an Engine Watch</i> )	per orang	Rp. 555.000,00
g. Diklat Keahlian Operator Radio ( <i>Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)</i> )		
1) Diklat Operator Radio Terbatas GMDSS Restricted Operator Certificate (ROC)	per orang	Rp. 2.380.000,00
2) Diklat Operator Radio Umum GMDSS General Operator Certificate (GOC)	per orang	Rp. 4.480.000,00
h. Biaya Dokumen Praktek Berlayar		
1) Buku Saku Prala	per buku	Rp. 50.000,00
2) Training Record Book (TRB)	per buku	Rp. 150.000,00
3) Hand Book	per 3 buku	Rp. 350.000,00
i. Biaya Pemeriksaan dan Pengujian <i>Pasca Praktek Berlayar</i>		
1) Pemeriksaan Training Record Book	per buku	Rp. 100.000,00
2) Pengujian Laporan Training Record Book	per buku	Rp. 100.000,00
j. Ujian Kompetensi Diklat Pelaut		
1) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat IV	per orang	Rp. 1.500.000,00
2) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat V	per orang	Rp. 1.200.000,00
3) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat Dasar	per orang	Rp. 400.000,00
k. Permakanan	per orang per hari	Rp. 34.000,00

I. Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 296 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1. Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Diklat		
1) Jasa Penggunaan Ruang Kelas		
a) Tidak Menggunakan AC	per kelas per hari	Rp. 75.000,00
Penambahan Jam Penggunaan Kelas	per jam	Rp. 10.000,00
b) Menggunakan AC	per kelas per hari	Rp. 125.000,00
Penambahan Jam Penggunaan Kelas	per jam	Rp. 16.000,00
c) Kelas Multi Media	per 8 jam per kelas	Rp. 1.500.000,00
2) Jasa Penggunaan Ruang Asrama		
a) Menggunakan AC	per orang per hari	Rp. 90.000,00
b) Tidak Menggunakan AC	per orang per hari	Rp. 60.000,00
3) Jasa Penggunaan Ruang Laboratorium		
a) Laboratorium Bahari	per kelas per hari	Rp. 230.000,00
b) Laboratorium Tanker	per kelas per hari	Rp. 230.000,00
c) Laboratorium Pemadam Kebakaran <i>(Fire Fighting)</i>	per kelas per hari	Rp. 230.000,00
	d) Laboratorium . . .	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 297 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Laboratorium <i>Ship Operation (SOL)</i>	per kelas per hari	Rp. 230.000,00
e) Laboratorium Penanganan Muatan <i>(Cargo Handling)</i>	per kelas per hari	Rp. 230.000,00
f) Laboratorium Bahasa	per kelas per hari	Rp. 230.000,00
g) Laboratorium <i>Computer Based Training (CBT)</i>	per kelas per hari	Rp. 230.000,00
h) Laboratorium Generator	per kelas per hari	Rp. 230.000,00
i) Laboratorium Kimia	per kelas per hari	Rp. 230.000,00
j) Laboratorium Fisika	per kelas per hari	Rp. 230.000,00
k) Laboratorium Keselamatan di Laut <i>(Sea Survival)</i>	per kelas per hari	Rp. 230.000,00
l) Laboratorium Model Kapal <i>(Ship Model)</i>	per kelas per hari	Rp. 230.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 298 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
4) Jasa Penggunaan Ruang Simulator		
a) Simulator Penuh untuk Kapal ( <i>Full Mission Simulator</i> )	per kelas per hari	Rp. 550.000,00
b) Simulator Mesin ( <i>Engine Simulator</i> )	per kelas per hari	Rp. 550.000,00
c) Mesin Kapal ( <i>Engine Hall</i> )	per kelas per hari	Rp. 550.000,00
d) Simulator Pengemudian Kapal ( <i>Steering Trainer</i> )	per kelas per hari	Rp. 500.000,00
e) Radar Simulator	per kelas per hari	Rp. 475.000,00
f) Simulator Operator Radio Terbatas Terbatas ( <i>Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)</i> )	per kelas per hari	Rp. 450.000,00
5) Jasa Penggunaan Peralatan Nautika dan Teknika ( <i>Model Room</i> )	per kelas per hari	Rp. 600.000,00
6) Peralatan Pesawat Penyelamat		
a) Sekoci Penolong Jenis Layar dan Dayung	per kelas per hari	Rp. 125.000,00
b) Sekoci Penolong Bermotor	per kelas per hari	Rp. 150.000,00

c) Kapal . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 299 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Kapal Penolong ( <i>Rescue Boat</i> )	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
d) Perahu Karet ( <i>Rubber Boat</i> )	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
e) Rakit Keselamatan Mengembang Sendiri ( <i>Inflatable Life Raft (ILR)</i> )	per kelas per hari	Rp. 125.000,00
f) Alat Pelatihan Helikopter Penolong ( <i>Helicopter Rescue Training Equipment</i> )	per kelas per hari	Rp. 125.000,00
7) Jasa Penggunaan Kapal Latih		
a) Gross Tonnage < 500 ( <i>minimal 2 jam</i> )	per jam	Rp. 1.155.000,00
b) Gross Tonnage 501 s.d Gross Tonnage 1000 ( <i>minimal 2 jam</i> )	per jam	Rp. 1.500.000,00
c) Gross Tonnage > 1000 ( <i>minimal 2 jam</i> )	per jam	Rp. 4.000.000,00
2. Wilayah Jawa, Kalimantan dan Bali		
a. Diklat Pembentukan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 150.000,00
2) Biaya Seleksi		
a) Seleksi Akademik	per orang	Rp. 150.000,00
		b) Seleksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 300 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Seleksi Psikotes	per orang	Rp. 300.000,00
c) Seleksi Kesemaptaan	per orang	Rp. 300.000,00
d) Seleksi Kesehatan	per orang	Rp. 800.000,00
e) Seleksi Wawancara	per orang	Rp. 150.000,00
3) Diklat Pelaut Tingkat IV (Nautika Dan Teknika)		
a) Semester I	per orang	Rp. 6.048.000,00
b) Semester II	per orang	Rp. 1.669.000,00
c) Semester III	per orang	Rp. 2.207.000,00
d) Semester IV	per orang	Rp. 545.000,00
e) Semester V dan VI	per orang	Rp. 1.430.000,00
4) Diklat Pelaut Tingkat III (Nautika Dan Teknika)		
a) Semester I	per orang	Rp. 5.502.000,00
b) Semester II	per orang	Rp. 1.734.000,00
c) Semester III	per orang	Rp. 1.702.000,00
d) Semester IV dan V	per orang	Rp. 1.080.000,00
5) Biaya Wisuda	per orang	Rp. 2.500.000,00

b. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 301 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Diklat Peningkatan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 150.000,00
2) Biaya Seleksi Wawancara		
a) Seleksi Akademik	per orang	Rp. 150.000,00
b) Seleksi Kesehatan	per orang	Rp. 800.000,00
c) Seleksi Wawancara	per orang	Rp. 150.000,00
3) Diklat Pelaut Tingkat-V		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 11.090.500,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 11.090.500,00
4) Diklat Pelaut Tingkat-IV		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 18.600.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 18.600.000,00
5) Diklat Pelaut Tingkat-III		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 19.075.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 19.075.000,00
6) Diklat Pelaut Tingkat-V Manajemen		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 1.090.000,00

b) Ahli . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 302 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 1.090.000,00
7) Diklat Pelaut Tingkat-IV Manajemen		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 1.215.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 1.215.000,00
8) Diklat Pelaut Tingkat-III Manajemen		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 1.415.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 1.415.000,00
c. Diklat Keterampilan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 75.000,00
2) Diklat Dasar Keselamatan ( <i>Basic Safety Training (BST)</i> )	per orang	Rp. 1.750.000,00
3) Diklat Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamatan ( <i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i> )	per orang	Rp. 1.030.000,00
4) Diklat Pertolongan Pertama ( <i>Medical First Aid (MFA)</i> )	per orang	Rp. 862.000,00
5) Diklat Pemadaman Tingkat Lanjut ( <i>Advanced Fire Fighting (AFF)</i> )	per orang	Rp. 1.100.000,00
6) Diklat Dasar Keselamatan Kapal Layar Motor ( <i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM)</i> )	per orang	Rp. 670.000,00
7) Diklat Radar Simulator	per orang	Rp. 1.077.000,00

8) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 303 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Diklat Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) Simulator	per orang	Rp. 965.000,00
9) Diklat Penggunaan Alat Peta Elektronik Dan System Informasi ( <i>Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</i> )	per orang	Rp. 1.370.000,00
10) Diklat Perwira Keamanan di Kapal ( <i>Ship Security Officer (SSO)</i> )	per orang	Rp. 860.000,00
11) Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan ( <i>Bridge Resource Management (BRM)</i> )	per orang	Rp. 930.000,00
12) Diklat Perawatan Medis Di atas Kapal ( <i>Medical Care On Board</i> )	per orang	Rp. 1.062.000,00
13) Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin ( <i>Engine Room Resources Management</i> )	per orang	Rp. 910.000,00
14) Familiarisasi Sekolah Menengah Kejuruan -Pelayaran (SMK-P)	per orang	Rp. 905.000,00
15) Diklat Manajemen Pengendali Masa dan Manajemen Krisis serta Perilaku Manusia ( <i>Crowd and Crisis Management and Human Behaviour Training</i> )	per orang	Rp. 930.000,00
16) Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek ( <i>Able Seafarers Deck</i> ) (ABSD)	per orang	Rp. 4.700.000,00
17) Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin ( <i>Able Seafarers Engine</i> ) (ABSE)	per orang	Rp. 4.700.000,00
18) Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi ( <i>Education and Training for Rating Forming Part of a Navigational Watch</i> )	per orang	Rp. 4.389.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 304 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
19) Diklat Rating Dinas Jaga Mesin ( <i>Education and Training for Rating Forming a Part of an Engine Watch</i> )	per orang	Rp. 4.389.000,00
20) Diklat Kepedulian Keamanan Kapal ( <i>Security Awareness Training</i> )	per orang	Rp. 820.000,00
21) Crowd and Crisis Management	per orang	Rp. 930.000,00
22) Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair ( <i>Basic Training for Liquid Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO)</i> )	per orang	Rp. 775.000,00
23) Diklat Kepedulian Keamanan untuk Pelaut dengan Tugas Jaga Keamanan ( <i>Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SATSDSD)</i> )	per orang	Rp. 690.000,00
24) Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak dan Kimia ( <i>Basic Training Oil and Chemical Tanker (BTOCT)</i> )	per orang	Rp. 795.000,00
25) Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak Tingkat Lanjutan ( <i>Advance Training for Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO)</i> )	per orang	Rp. 1.300.000,00
26) Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Kimia Tingkat Lanjutan ( <i>Advance Training for Chemical Tanker Cargo Operations (ATCTCO)</i> )	per orang	Rp. 1.230.000,00
27) Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair ( <i>Basic Training for Liquid Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO)</i> )	per orang	Rp. 1.190.000,00
28) Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair Tingkat Lanjutan ( <i>Advance Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO)</i> )	per orang	Rp. 1.260.000,00

29) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 305 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
29) Diklat untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi Kapal Suply Anjungan Lepas Pantai ( <i>Training for Masters and Officer In Charge of Navigational Watch on Board Offshore Supply Vessels</i> )	per orang	Rp. 980.000,00
30) <i>Hull Integrity Training (HIT)</i>	per orang	Rp. 850.000,00
31) Diklat Keterampilan tentang Manajemen Keselamatan Pelayaran ( <i>International Safety Management Code</i> )	per orang	Rp. 590.000,00
32) Diklat Keterampilan Pengaturan Kapal Melintasi Pelabuhan Internasional ( <i>International Ships and Port Facility Security Code</i> )	per orang	Rp. 625.000,00
33) Diklat Operasi Penanganan Jangkar Kapal Suplai Anjungan Lepas Pantai untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi ( <i>Offshore Supply Vessels Performing Anchor Handling Operations for Masters and Officer in Charge of a Navigational Watch (AHTS)</i> )	per orang	Rp. 1.030.000,00
34) Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Paket Muatan Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating ( <i>Training of Officers and ratings Responsible for Cargo Handling on Ship Carrying Dangerous and Hazardous Substance in Packaged form International Maritime Dangerous Goods (IMDG Code)</i> )	per orang	Rp. 1.375.000,00
35) Diklat Bahasa Inggris Maritim ( <i>English Maritime Training</i> )	per orang	Rp. 1.375.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 306 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
36) Diklat Pengenalan Anjungan ( <i>Bridge Familiarization</i> )	per orang	Rp. 940.000,00
d. Revalidasi Diklat Keterampilan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 50.000,00
2) Revalidasi Diklat Keterampilan	Per sertifikat	Rp. 200.000,00
e. Praktek Pembelajaran	per orang	Rp. 5.387.000,00
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran		
f. Diklat Pemutakhiran		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 50.000,00
2) Ahli Nautika Tk.V (ANT-V) Operasional	per orang	Rp. 710.000,00
3) Ahli Teknika Tk.V (ATT-V) Operasional	per orang	Rp. 615.000,00
4) Ahli Nautika Tk.V (ANT-V) Manajemen	per orang	Rp. 765.000,00
5) Ahli Teknika Tk.V (ATT-V) Manajemen	per orang	Rp. 690.000,00
6) Ahli Nautika Tk.IV (ANT-IV) Operasional	per orang	Rp. 880.000,00
7) Ahli Teknika Tk.IV (ATT-IV) Operasional	per orang	Rp. 895.000,00
8) Ahli Nautika Tk.IV (ANT-IV) Manajemen	per orang	Rp. 945.000,00
9) Ahli Teknika Tk.IV (ATT-IV) Manajemen	per orang	Rp. 931.000,00
10) Ahli Nautika Tk.III (ANT-III) Operasional	per orang	Rp. 860.000,00

11) Ahli . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 307 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Ahli Teknika Tk.III (ATT-III) Operasional	per orang	Rp. 895.000,00
12) Ahli Nautika Tk.III (ANT-III) Manajemen	per orang	Rp. 930.000,00
13) Ahli Teknika Tk.III (ATT-III) Manajemen	per orang	Rp. 945.000,00
14) Diklat Pemutakhiran Pelaut Bagian Dek (Able Seafarers Deck )(ABSD)	per orang	Rp. 600.000,00
15) Diklat Pemutakhiran Pelaut Bagian Mesin (Able Seafarers Engine) (ABSE)	per orang	Rp. 610.000,00
16) Diklat Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi ( <i>Education and Training for Rating Forming Part of a Navigational Watch</i> )	per orang	Rp. 480.000,00
17) Diklat Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Mesin ( <i>Education and Training for Rating Forming Part of an Engine Watch</i> )	per orang	Rp. 480.000,00
g. Diklat Keahlian Operator Radio ( <i>Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)</i> )		
1) Diklat Operator Radio Terbatas GMDSS <i>Restricted Operator Certificate (ROC)</i>	per orang	Rp. 2.145.000,00
2) Diklat Operator Radio Umum GMDSS <i>General Operator Certificate (GOC)</i>	per orang	Rp. 3.595.000,00
h. Biaya Pengurusan Dokumen Praktek Berlayar		
1) Buku Saku Prala	per buku	Rp. 50.000,00
2) Training Record Book (TRB)	per buku	Rp. 150.000,00
3) Hand Book	per 3 buku	Rp. 350.000,00

i. Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 308 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Pasca Praktek Berlayar		
1) Pemeriksaan Training Record Book	per buku	Rp. 100.000,00
2) Pengujian Laporan Training Record Book	per buku	Rp. 100.000,00
j. Ujian Kompetensi Diklat Pelaut		
1) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat III	per orang	Rp. 2.105.000,00
2) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat IV	per orang	Rp. 2.246.000,00
3) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat V	per orang	Rp. 1.525.000,00
4) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat Dasar	per orang	Rp. 455.000,00
k. Permakanan	per orang per hari	Rp. 34.000,00
l. Biaya Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut		
1) Diklat Teknis Bidang Perhubungan Laut	per orang	Rp. 7.242.000,00
2) Diklat Dasar-dasar Marine Inspektor	per orang	Rp. 8.990.000,00
3) Diklat Dasar-Dasar Kesyahbandaran	per orang	Rp. 7.020.000,00
4) Diklat Pengukuran Kapal di Bawah 7 GT	per orang	Rp. 8.990.000,00
5) Diklat Awal Dasar-Dasar Kesyahbandaran	per orang	Rp. 5.310.000,00
6) Diklat Lanjutan Dasar-Dasar Kesyahbandaran	per orang	Rp. 6.132.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 309 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Diklat Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal	per orang	Rp. 9.005.000,00
8) Diklat Kecakapan Penyelam Tingkat I	per orang	Rp. 14.189.000,00
9) Diklat Kecakapan Penyelam Tingkat II	per orang	Rp. 13.795.000,00
10) Diklat Kecakapan Penyelam Tingkat III	per orang	Rp. 13.022.000,00
11) Diklat Penanganan Muatan Berbahaya	per orang	Rp. 8.657.000,00
12) Diklat <i>Marine Salvage Law</i>	per orang	Rp. 9.979.000,00
13) Diklat <i>Marine Emergency Response Management</i>	per orang	Rp. 8.213.000,00
14) Diklat Terminal Operator Management & Badan Usaha Pelayaran	per orang	Rp. 9.273.000,00
15) Diklat <i>Marine Insurance</i>	per orang	Rp. 7.575.000,00
16) Diklat <i>Shipping Agency</i>	per orang	Rp. 8.519.000,00
17) Diklat <i>Maritime Trade &amp; Transportation</i>	per orang	Rp. 7.768.000,00
18) Diklat <i>Shipping Management</i>	per orang	Rp. 8.412.000,00
19) Diklat <i>Marine Claim</i>	per orang	Rp. 8.704.000,00
20) Diklat <i>Logistic Management</i>	per orang	Rp. 8.930.000,00
21) Diklat <i>Maritime Law</i>	per orang	Rp. 9.653.000,00
22) Diklat <i>Ship Arrest</i>	per orang	Rp. 8.450.000,00

23) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 310 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
23) Diklat <i>Port Terminal Security</i>	per orang	Rp. 8.406.000,00
24) Diklat <i>Container Terminal Operation &amp; Management</i>	per orang	Rp. 8.406.000,00
25) Diklat <i>Container Shipping</i>	per orang	Rp. 8.429.000,00
26) Diklat <i>Cargo Surveying</i>	per orang	Rp. 8.406.000,00
27) Diklat <i>Fundamental Of Offshore Field Development</i>	per orang	Rp. 8.406.000,00
28) Diklat <i>Fundamental Of Exploration And Production Logistics</i>	per orang	Rp. 8.406.000,00
29) Diklat <i>Oil &amp; Gas</i>	per orang	Rp. 8.406.000,00
30) Diklat <i>Oil &amp; Gas Production Engineering</i>	per orang	Rp. 8.406.000,00
31) Diklat <i>Petroleum Engineering</i>	per orang	Rp. 8.406.000,00
32) Diklat <i>Marine Drilling</i>	per orang	Rp. 8.406.000,00
33) Diklat <i>Health Safety Environment Management</i>	per orang	Rp. 10.423.000,00
34) Diklat <i>Marine Assesor</i>	per orang	Rp. 8.213.000,00
35) Diklat untuk Instruktur / <i>Training For Instructor (T.O.T IMO Model Course 6.09)</i>	per orang	Rp. 7.109.000,00
36) <i>Training of Assessment, Examination and Certification of Seafarers (T.O.T IMO Model Course 3.12)</i>	per orang	Rp. 7.355.000,00

m. Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 311 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
m. Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Diklat		
1) Jasa Penggunaan Ruang Kelas		
a) Tidak Menggunakan AC	per 8 jam per kelas	Rp. 100.000,00
Penambahan Jam Penggunaan Kelas	per jam	Rp. 10.000,00
b) Menggunakan AC	per 8 jam per kelas	Rp. 200.000,00
Penambahan Jam Penggunaan Kelas	per jam	Rp. 20.000,00
2) Kelas Multi Media	per 8 jam per kelas	Rp. 50.000,00
3) Jasa Penggunaan Ruang Asrama		
a) Menggunakan AC	per kamar per hari	Rp. 75.000,00
b) Tidak Menggunakan AC	per kamar per hari	Rp. 50.000,00
4) Jasa Penggunaan Ruang Laboratorium		
a) Laboratorium Bahari	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
b) <i>Laboratorium Tanker</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
	c) <i>Laboratorium . . .</i>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 312 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Laboratorium Fire Fighting	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
d) Laboratorium Ship Operation (SOL)	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
e) Laboratorium Cargo Handling	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
f) Laboratorium Bahasa	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
g) Laboratorium Computer Based Training (CBT)	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
h) Laboratorium Generator	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
i) Laboratorium Kimia	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
j) Laboratorium Fisika	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
k) Laboratorium Sea Survival	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
l) Laboratorium Ship Model	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
m) Laboratorium . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 313 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
m) Laboratorium <i>Multimedia Room</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
n) Laboratorium <i>Deck Departement</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
o) Laboratorium <i>Control Equipment</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
p) Laboratorium <i>Practical Chart Room</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
q) Laboratorium <i>Radar Observer</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp. 500.000,00
r) Laboratorium <i>Steering Gear</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp. 500.000,00
s) Laboratorium <i>Communication</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp. 500.000,00
t) Laboratorium <i>Electrik dan Electronik</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
u) Laboratorium <i>Model Room</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp. 200.000,00
5) Jasa Penggunaan <i>Fire Fighting Trainer</i>	per kegiatan	Rp. 200.000,00

6) Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 314 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
6) Jasa Penggunaan Ruang Simulator		
a) <i>Radar Simulator</i>	per kelas	Rp. 450.000,00
	per hari	
b) <i>Steering Simulator</i>	per kelas	Rp. 450.000,00
	per hari	
c) <i>Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Simulator</i>	per kelas	Rp. 450.000,00
	per hari	
d) <i>Vessel Traffic System (VTS) Simulator</i>	per kelas	Rp. 450.000,00
	per hari	
e) <i>Bridge Simulator</i>	per kelas	Rp. 500.000,00
	per hari	
f) <i>Navigation Aid Equipment Simulator</i>	per kelas	Rp. 400.000,00
	per hari	
g) <i>Engine Graphic Simulator</i>	per kelas	Rp. 400.000,00
	per hari	
h) <i>Integrated Navigation Simulator</i>	per kelas	Rp. 400.000,00
	per hari	
i) <i>Engine Simulator</i>	per kelas	Rp. 500.000,00
	per hari	
7) Jasa Penggunaan Peralatan Nautika dan Teknika (Model Room)	per kelas	Rp. 600.000,00
	per hari	

8) Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 315 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Jasa Penggunaan Peralatan Pesawat Penyelamat		
a) Sekoci Penolong Jenis Layar dan Dayung	per kelas per hari	Rp. 125.000,00
b) Sekoci Penolong Bermotor	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
c) <i>Rescue Boat</i>	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
d) Perahu Karet ( <i>Rubber Boat</i> )	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
e) <i>Inflatable Life Raft (ILR)</i>	per kelas per hari	Rp. 125.000,00
f) <i>Helicopter Rescue Training Equipment</i>	per kelas per hari	Rp. 125.000,00
9) Jasa Penggunaan Kapal Latih		
a) <i>Gross Tonnage &lt; 500 (minimal 2 jam)</i>	per jam	Rp. 750.000,00
b) <i>Gross Tonnage 501 s.d Gross Tonnage 1000 (minimal 2 jam)</i>	per jam	Rp. 1.250.000,00
c) <i>Gross Tonnage &gt; 1000 (minimal 2 jam)</i>	per jam	Rp. 3.000.000,00
10) Gedung Praktek Mesin Kapal (Engine Hall)	per kelas	Rp. 500.000,00

11) Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 316 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Jasa Penggunaan Peralatan dan Mesin di Gedung Praktek Mesin Kapal		
a) Tungku Pemanas ( <i>Auxiliary Boiler</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
b) Mesin Diesel ( <i>Diesel Engine</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
c) Perbaikan Mesin ( <i>Motor Engine Overhaul</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
d) Pengoperasian Mesin ( <i>Motor Engine Operasional</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
e) Mesin Pendingin ( <i>Refrigerator</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
f) Sinkronisasi Panel ( <i>Synchronizing panel</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
12) Bengkel Praktek (Workshop)	per kelas	Rp. 500.000,00
13) Jasa Penggunaan Peralatan dan Mesin di Bengkel Praktek		
a) Mesin Bubut ( <i>Lathe</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
b) Mesin Perkakas ( <i>Universal Machine</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
c) Mesin Bor ( <i>Drill Machine</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
d) Mesin Gerinda ( <i>Grinder machine</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
e) Mesin Pemotong Besi ( <i>Hawksaw Machine</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
f) Las Listrik ( <i>Electric AC Welder</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00

g) Las . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 317 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
g) Las Asetelin dengan Alat-alat Pemotongnya ( <i>Gas Welder / Cutter with Appurtenance</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
14) Lab. Simulasi Ruang Asap ( <i>Smoke Chamber</i> )		
a) Tipe Tertutup ( <i>Close Type</i> )	per kelas	Rp. 250.000,00
b) Tipe Terbuka ( <i>Open Type</i> )	per kelas	Rp. 200.000,00
15) Penanganan Muatan ( <i>Cargo Handling</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
16) Jasa Penggunaan Kolam Latih ( <i>Water Pit</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
17) Jasa Penggunaan Fasilitas Kolam Latih		
a) Pelatihan Keselamatan ( <i>Survival Trainer</i> )	per kelas	Rp. 125.000,00
b) Perahu Keselamatan dan Peralatannya ( <i>Life Boat and David</i> )	per kelas	Rp. 125.000,00
c) Rakit Penyelamat ( <i>Liferaft</i> )	per kelas	Rp. 125.000,00
18) Rumah Sekoci/ <i>Boat House</i> )	per kelas	Rp. 300.000,00
19) Jasa Penggunaan Peralatan Bertahan Hidup di Laut ( <i>Sea Survival Equipment</i> )		
a) Sekoci Kayu ( <i>Cutter</i> )	per kelas	Rp. 200.000,00
b) Perahu Karet ( <i>Rubber Boat</i> )	per kelas	Rp. 200.000,00
c) Perahu Penyelamat ( <i>Rescue Boat</i> )	per kelas	Rp. 200.000,00

20) Poliklinik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 318 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
20) Poliklinik		
a) Pemeriksaan Telinga ( <i>Audimetri</i> )	per pemeriksaan	Rp. 100.000,00
b) <i>Rontgen</i>	per pemeriksaan	Rp. 100.000,00
c) Ruang Inap	per hari	Rp. 30.000,00
d) Laboratorium	per pemeriksaan	Rp. 100.000,00
21) Kelas Komputer		
a) Kapasitas 30 siswa	per kelas	Rp. 45.000,00
b) Fasilitas Internet	per orang per jam	Rp. 2.000,00
3. Wilayah Sulawesi, NTT, Maluku, Papua, Papua Barat		
a. Diklat Pembentukan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 150.000,00
2) Biaya Seleksi		
a) Seleksi Akademik	per orang	Rp. 150.000,00
b) Seleksi Psikotes	per orang	Rp. 300.000,00
c) Seleksi Kesamaptaan	per orang	Rp. 300.000,00
d) Seleksi Kesehatan	per orang	Rp. 800.000,00
e) Seleksi . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 319 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) Seleksi Wawancara	per orang	Rp. 150.000,00
3) Diklat Pelaut Tingkat IV (Nautika Dan Teknika)		
a) Semester I	per orang	Rp. 11.845.000,00
b) Semester II	per orang	Rp. 1.690.000,00
c) Semester III	per orang	Rp. 3.080.000,00
d) Semester IV	per orang	Rp. 2.515.000,00
e) Semester V dan VI	per orang	Rp. 2.200.000,00
4) Diklat Pelaut Tingkat III (Nautika Dan Teknika)		
a) Semester I	per orang	Rp. 8.990.000,00
b) Semester II	per orang	Rp. 2.430.000,00
c) Semester III	per orang	Rp. 3.370.000,00
d) Semester IV dan V	per orang	Rp. 1.605.000,00
5) Biaya Wisuda	per orang	Rp. 2.500.000,00
b. Diklat Peningkatan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 150.000,00
2) Biaya Seleksi		
a) Seleksi Akademik	per orang	Rp. 150.000,00

b) seleksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 320 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Seleksi Kesehatan	per orang	Rp. 800.000,00
c) Seleksi Wawancara	per orang	Rp. 150.000,00
3) Diklat Pelaut Tingkat-V		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 14.150.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 14.150.000,00
4) Diklat Pelaut Tingkat-IV		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 21.170.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 21.170.000,00
5) Diklat Pelaut Tingkat-III		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 19.425.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 19.425.000,00
6) Diklat Pelaut Tingkat-V Manajemen		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 1.440.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 1.440.000,00
7) Diklat Pelaut Tingkat-IV Manajemen		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 1.565.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 1.565.000,00
8) Diklat . . .		

8) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 321 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Diklat Pelaut Tingkat-III Manajemen		
a) Ahli Nautika	per orang	Rp. 1.765.000,00
b) Ahli Teknika	per orang	Rp. 1.765.000,00
c. Diklat Keterampilan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 75.000,00
2) Diklat Dasar Keselamatan (Basic Safety Training (BST))	per orang	Rp. 2.280.000,00
3) Diklat Dasar Keselamatan Kapal Layar Motor ( <i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM)</i> )	per orang	Rp. 1.160.000,00
4) Diklat Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamatan ( <i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i> )	per orang	Rp. 1.130.000,00
5) Diklat Pertolongan Pertama ( <i>Medical First Aid (MFA)</i> )	per orang	Rp. 1.500.000,00
6) Diklat Pemadaman Tingkat Lanjut ( <i>Advanced Fire Fighting (AFF)</i> )	per orang	Rp. 1.145.000,00
7) Diklat Perawatan Medis di atas Kapal ( <i>Medical Care On Board</i> )	per orang	Rp. 1.260.000,00
8) Diklat Perwira Keamanan di Kapal ( <i>Ship Security Officer (SSO)</i> )	per orang	Rp. 1.180.000,00
9) Diklat Manajemen Sumber Daya Anjungan ( <i>Bridge Resource Management (BRM)</i> )	per orang	Rp. 1.160.000,00

10) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 322 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
10) Diklat Radar Simulator	per orang	Rp. 1.350.000,00
11) Diklat Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) Simulator	per orang	Rp. 1.370.000,00
12) Diklat Penggunaan Alat Peta Elektronik dan System Informasi (Electronic Chart Display and Information System (ECDIS))	per orang	Rp. 1.755.000,00
13) Diklat Manajemen Sumber Daya Kamar Mesin (Engine Room Resources Management)	per orang	Rp. 1.320.000,00
14) Diklat Manajemen Pengendali Masa dan Manajemen Krisis serta Perilaku Manusia (Crowd and Crisis Management and Human Behaviour Training)	per orang	Rp. 1.150.000,00
15) Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (Able Seafarers Deck )(ABSD)	per orang	Rp. 5.310.000,00
16) Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (Able Seafarers Engine) (ABSE)	per orang	Rp. 5.410.000,00
17) Diklat Kepedulian Keamanan Kapal (Security Awareness)	per orang	Rp. 1.310.000,00
18) Familiarisasi Sekolah Menengah Kejuruan -Pelayaran (SMK-P)	per orang	Rp. 1.465.000,00
19) Diklat Manajemen Keselamatan Pelayaran (International Safety Management Code)	per orang	Rp. 615.000,00
20) Diklat Pengaturan Kapal Melintasi Pelabuhan Internasional (International Ships and Port Facility Security Code)	per orang	Rp. 665.000,00

21) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 323 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
21) Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga, Navigasi dan Kemudi ( <i>Education and Training for Rating Forming Part of a Navigational Watch</i> )	per orang	Rp. 5.310.000,00
22) Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin ( <i>Education and Training for Rating Forming Part of an Engine Watch</i> )	per orang	Rp. 5.410.000,00
23) <i>Hull Integrity Training (HIT)</i>	per orang	Rp. 660.000,00
24) Diklat Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamatan ( <i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i> )	per orang	Rp. 850.000,00
25) Diklat Kepedulian Keamanan untuk Pelaut dengan Tugas Jaga Keamanan ( <i>Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT SDSD)</i> )	per orang	Rp. 1.020.000,00
26) Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak dan Kimia ( <i>Basic Training Oil and Chemical Tanker (BTOCT)</i> )	per orang	Rp. 1.270.000,00
27) Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Minyak Tingkat Lanjutan ( <i>Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations (ATOTCO)</i> )	per orang	Rp. 1.450.000,00
28) Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Kimia Tingkat Lanjutan ( <i>Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations (ATCTCO)</i> )	per orang	Rp. 1.380.000,00
29) Diklat Dasar Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair ( <i>Basic Training for Liquefied Gas Tanker Cargo Operations (BTLGTCO)</i> )	per orang	Rp. 1.340.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 324 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
30) Diklat Pengoperasian Muatan Kapal Tangki Gas Cair Tingkat Lanjutan ( <i>Advanced Training for Liquified Gas Tanker Cargo Operations (ATLGTCO)</i> )	per orang	Rp. 1.410.000,00
31) Diklat untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi Kapal Suplai Anjungan Lepas Pantai ( <i>Training For Masters And Officer In Charge Of Navigational Watch On Board offshore Supply Vessels</i> )	per orang	Rp. 1.130.000,00
32) Diklat Operasi Penanganan Jangkar Kapal Suplai Anjungan Lepas Pantai untuk Nakhoda dan Perwira Tugas Jaga Navigasi ( <i>Offshore Supply Vessels Performing Anchor Handling Operations For Masters And Officer in charge of a Navigational Watch (AHTS)</i> )	per orang	Rp. 1.130.000,00
33) Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Paket Muatan Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating ( <i>Training of Officers and Rating on Ship Carrying Dangerous and Hazardous Substance in Packaged form International Maritime Dangerous Goods (IMDG Code)</i> )	per orang	Rp. 1.180.000,00
34) Diklat Penanganan Kapal Pengangkut Paket Muatan Curah Kering Berbahaya dan Beracun untuk Perwira dan Pelaut Rating ( <i>Training of Officers and Ratings on Ship Carrying Dangerous and Hazardous</i> )	per orang	Rp. 1.180.000,00
35) Diklat Bahasa Inggris Maritim ( <i>English Maritime Training</i> )	per orang	Rp. 1.525.000,00

36) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 325 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
36) Diklat Pengenalan Anjungan ( <i>Bridge Familiarization</i> )	per orang	Rp. 1.090.000,00
d. Revalidasi Diklat Keterampilan		
1) Biaya Pendaftaran	per orang	Rp. 50.000,00
2) Revalidasi Diklat Keterampilan	per sertifikat	Rp. 200.000,00
e. Praktek Pembelajaran	per orang	Rp. 5.500.000,00
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran		
f. Diklat Pemutakhiran		
1) Ahli Nautika Tk. V (ANT-V) Operasional	per orang	Rp. 1.029.000,00
2) Ahli Teknika Tk. V (ATT-V) Operasional	per orang	Rp. 820.000,00
3) Ahli Nautika Tk. IV (ANT-IV) Operasional	per orang	Rp. 1.325.000,00
4) Ahli Teknika Tk. IV (ANT-IV) Operasional	per orang	Rp. 1.295.000,00
5) Ahli Nautika Tk. III (ANT-III) Operational	per orang	Rp. 1.060.000,00
6) Ahli Teknika Tk. III (ATT-III) Operational	per orang	Rp. 1.325.000,00
7) Ahli Nautika Tk. V (ANT-V) Manajemen	per orang	Rp. 1.180.000,00
8) Ahli Teknika Tk. V (ATT-V) Manejemen	per orang	Rp. 1.350.000,00
9) Ahli Nautika Tk. IV (ANT-IV) Manajemen	per orang	Rp. 1.390.000,00
10) Ahli Teknika Tk. IV (ATT-IV) Manajemen	per orang	Rp. 1.420.000,00

11) Ahli . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 326 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Ahli Nautika Tk. III (ANT-III) Manajemen	per orang	Rp. 1.130.000,00
12) Ahli Teknika Tk. III (ATT-III) Manajemen	per orang	Rp. 1.145.000,00
13) Diklat Pemutakhiran Pelaut Bagian Dek <i>(Able Seafarers Deck ) (ABSD)</i>	per orang	Rp. 620.000,00
14) Diklat Pemutakhiran Pelaut Bagian Mesin <i>(Able Seafarers Engine) (ABSE)</i>	per orang	Rp. 620.000,00
15) Diklat Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi <i>(Education and Training for Rating Forming Part of a Navigational Watch)</i>	per orang	Rp. 580.000,00
16) Diklat Pemutakhiran Rating Dinas Jaga Mesin <i>(Education and Training for Rating Forming Part of an Engine Watch)</i>	per orang	Rp. 580.000,00
g. Diklat Keahlian Operator Radio (Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS))		
1) Diklat Operator Radio Terbatas GMDSS Restricted Operator Certificate (ROC)	per orang	Rp. 2.620.000,00
2) Diklat Operator Radio Umum GMDSS General Operator Certificate (GOC)	per orang	Rp. 4.560.000,00
h. Biaya Pengurusan Dokumen Praktek Berlayar		
1) Buku Saku Prala	per buku	Rp. 50.000,00
2) Training Record Book (TRB)	per buku	Rp. 150.000,00
3) Hand Book	per 3 buku	Rp. 350.000,00

i. Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 327 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
i. Biaya Pemeriksaan dan Pengujian <i>Pasca</i> Praktek Berlayar		
1) Pemeriksaan Training Record Book	per buku	Rp. 100.000,00
2) Pengujian Laporan Training Record Book	per buku	Rp. 100.000,00
j. Ujian Kompetensi Diklat Pelaut		
1) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat IV	per orang	Rp. 1.500.000,00
2) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat V	per orang	Rp. 1.200.000,00
3) Ujian Kompetensi Diklat Pelaut Tingkat Dasar	per orang	Rp. 400.000,00
k. Permakanan	per orang per hari	Rp. 42.000,00
l. Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Diklat		
1) Penggunaan Ruang Kelas		
a) Menggunakan AC	per 8 jam per kelas	Rp. 200.000,00
Penambahan Jam Penggunaan Kelas	per jam	Rp. 20.000,00
b) Tidak Menggunakan AC	per 8 jam per kelas	Rp. 100.000,00
Penambahan Jam Penggunaan Kelas	per jam	Rp. 10.000,00
2) Penggunaan Ruang Asrama		
a) Menggunakan AC	per kamar per hari	Rp. 100.000,00
b) Tidak . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 328 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Tidak Menggunakan AC	per kamar per hari	Rp. 75.000,00
3) Penggunaan Ruang Laboratorium		
a) <i>Sea Survival</i>	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
b) <i>Fire Fighting</i>	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
c) <i>Seaman Ship</i>	per kelas per hari	Rp. 90.000,00
d) <i>Language</i>	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
e) <i>Fisika</i>	per kelas per hari	Rp. 90.000,00
f) <i>Menjangka Peta (Chart Work)</i>	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
g) <i>Global Maritime Distress System (GMDSS)</i>	per kelas per hari	Rp. 200.000,00
h) <i>Real Engine Control</i>	per kelas per hari	Rp. 200.000,00
i) <i>Engine Equipment</i>	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
j) <i>Dark Chamber per Ship Fire Ground</i>	per kelas per diklat	Rp. 200.000,00
4) Penggunaan Speed Boat (minimal 3 jam)	per jam	Rp. 500.000,00

5) Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 329 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Penggunaan Simulator Diklat Laut		
a) <i>Bridge Simulator</i>	per kelas per hari	Rp. 600.000,00
b) <i>Engine Simulator</i>	per kelas per hari	Rp. 500.000,00
c) <i>Radar Simulator</i>	per kelas per hari	Rp. 150.000,00
d) <i>ARPA Simulator</i>	per kelas per hari	Rp. 200.000,00
e) <i>Electronik Chart Display and Information System (ECDIS) dan Automatic Identification System (AIS) Simulator</i>	per kelas per hari	Rp. 250.000,00
6) Penggunaan Perahu Karet (Rubber Boat) (minimal 3 jam)	per jam	Rp. 400.000,00
D. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA		
1. Diklat Diploma Subsidi		
a. Pendaftaran Calon Taruna	per orang	Rp. 150.000,00
b. Seleksi Penerimaan Calon Taruna		
1) Tes Akademik	per orang	Rp. 150.000,00
2) Tes Psikotes	per orang	Rp. 300.000,00
		3) Tes . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 330 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
3) Tes Kesehatan Tahap I	per orang	Rp. 800.000,00
4) Tes Kesamaptaan	per orang	Rp. 300.000,00
5) Tes Wawancara	per orang	Rp. 150.000,00
c. Diploma II		
1) Penerbang Sayap Tetap		
a) Biaya Seleksi Bakat Terbang	per orang	Rp. 2.500.000,00
b) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 7.790.000,00
c) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.850.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 6.850.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 13.250.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 6.850.000,00
d) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00

2) Penerbang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 331 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Penerbang Sayap Putar		
a) Biaya Seleksi Bakat Terbang	per orang	Rp. 2.500.000,00
b) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 9.962.500,00
c) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.850.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 6.850.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 13.250.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 6.850.000,00
d) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
3) Teknik Pesawat Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.560.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 21.650.000,00

(2) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 332 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
4) Teknik Navigasi Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 3.470.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 3.470.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 3.470.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 3.470.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 333 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
5) Teknik Listrik Bandara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.472.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00

(4) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 334 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
6) Teknik Bangunan dan Landasan		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.387.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 335 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Teknik Mekanikal Bandara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.557.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
8) Pemandu Lalu Lintas Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.517.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
		(2) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 336 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
9) Komunikasi Penerbangan		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.515.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00

d) Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 337 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
10) Penerangan Aeronautika		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.457.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00

11) Pertolongan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 338 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
11) Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.520.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
12) Operasi Bandar Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.482.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
		(3) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 339 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 14.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
13) Manajemen Transportasi Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.887.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00

e) Wisuda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 340 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
14) Administrasi Perhubungan Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.537.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
d. Diklat Diploma III		
1) Operasi Pesawat Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.470.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 341 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 8.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
2) Teknik Pesawat Udara		
a) Penyelenggaraan Pendidikan (6 Semester)	per orang per semester	Rp. 3.560.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 21.650.000,00

(2) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 342 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 8.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
3) Teknik Navigasi Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.470.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 343 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
4) Teknik Listrik Bandara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.472.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 8.050.000,00

(6) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 344 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
5) Teknik Bangunan dan Landasan		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.387.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00

d) Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 345 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Penerbitan Ijazah	per orang per kegiatan	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
6) Teknik Mekanikal Bandara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.557.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 8.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 346 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
7) Pemandu Lalu Lintas Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.517.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00

8) Komunikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 347 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Komunikasi Penerbangan		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.515.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
9) Penerangan Aeronautika		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.457.500,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 348 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
10) Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.520.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
		(2) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 349 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
11) Operasi Bandar Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.482.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 14.050.000,00
		(4) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 350 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 8.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
12) Manajemen Transportasi Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.887.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00

(4) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 351 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 8.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
13) Administrasi Perhubungan Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.537.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 8.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00

c) Ujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 352 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
e. Diklat Diploma IV		
1) Teknik Pesawat Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.560.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 21.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 8.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(7) Semester VII	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(8) Semester . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 353 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(8) Semester VIII	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
2) Teknik Navigasi Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.470.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(7) Semester VII	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(8) Semester VIII	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00

c) Ujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 354 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
3) Teknik Listrik Bandara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.472.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 8.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(7) Semester VII	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
		(8) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 355 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(8) Semester VIII	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
4) Pemandu Lalu Lintas Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	per orang per semester	Rp. 3.517.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
(7) Semester VII	per orang per semester	Rp. 11.050.000,00
		(8) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 356 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(8) Semester VIII	per orang per semester	Rp. 5.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
f. Biaya Permakanan	per orang per hari	Rp. 34.000,00
2. Diklat Diploma Non Subsidi		
a. Pendaftaran Calon Taruna	per orang	Rp. 150.000,00
b. Seleksi Penerimaan Calon Taruna		
1) Tes Akademik	per orang	Rp. 150.000,00
2) Tes Psikotes	per orang	Rp. 300.000,00
3) Tes Kesehatan Tahap I	per orang	Rp. 800.000,00
4) Tes Kesamptaan	per orang	Rp. 300.000,00
5) Tes Wawancara	per orang	Rp. 150.000,00
c. Diklat Diploma II		
1) Penerbang Sayap Tetap		
a) Biaya Seleksi Bakat Terbang	per orang	Rp. 2.500.000,00
b) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		

(1) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 357 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 18.380.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 17.880.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 17.880.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 17.880.000,00
c) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 29.100.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 9.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 15.500.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 9.700.000,00
d) Terbang		
(1) Semester II	per orang per semester	Rp. 157.400.000,00
(2) Semester III	per orang per semester	Rp. 157.400.000,00
(3) Semester IV	per orang per semester	Rp. 148.800.000,00
e) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00

f) Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 358 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
g) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
2) Penerbang Sayap Putar		
a) Biaya Seleksi Bakat Terbang	per orang	Rp. 2.500.000,00
b) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 20.600.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 20.600.000,00
c) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 29.100.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 9.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 15.500.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 9.700.000,00

d) Terbang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 359 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
d) Terbang		
(1) Semester II	per orang per semester	Rp. 192.000.000,00
(2) Semester III	per orang per semester	Rp. 187.500.000,00
(3) Semester IV	per orang per semester	Rp. 187.500.000,00
e) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
f) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
g) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
3) Teknik Navigasi Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 22.950.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 22.450.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 22.450.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 22.450.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 360 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
4) Teknik Listrik Bandara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 22.872.500,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 22.372.500,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 22.372.500,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 22.372.500,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 361 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
5) Teknik Bangunan dan Landasan		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 21.422.500,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 20.922.500,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.922.500,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 20.922.500,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 362 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
6) Teknik Mekanikal Bandara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 23.322.500,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 22.822.500,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 22.822.500,00
		(4) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 363 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 22.822.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
7) Pemandu Lalu Lintas Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 14.922.500,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.422.500,00
		(3) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 364 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 14.422.500,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.422.500,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
8) Komunikasi Penerbangan		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 21.710.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 21.210.000,00

(3) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 365 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 21.210.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 21.210.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
9) Penerangan Aeronautika		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 17.667.500,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 17.167.500,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 17.167.500,00

(4) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 366 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 17.167.500,00
(d) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(e) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
(f) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
(g) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
10) Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 15.605.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 15.105.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 15.105.000,00

{4} Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 367 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 15.105.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
11) Operasi Bandar Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 21.817.500,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 21.317.500,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 21.317.500,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 21.317.500,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 368 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 23.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
12) Manajemen Transportasi Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 18.732.500,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 18.232.500,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 18.232.500,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 18.232.500,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 369 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
13) Administrasi Perhubungan Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 15.827.500,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 15.327.500,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 15.327.500,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 15.327.500,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 370 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
14) Teknik Pesawat Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 22.950.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 25.490.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 23.970.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 25.490.000,00

b) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 371 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 30.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 15.300.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang	Rp. 5.000.000,00
d) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
e) Wisuda	per orang	Rp. 1.550.000,00
d. Diklat Diploma III		
1) Teknik Navigasi Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 24.463.333,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 23.963.333,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 23.963.333,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 23.963.333,00
		(5) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 372 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 23.963.333,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 23.963.333,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 373 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
2) Manajemen Transportasi Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 20.050.833,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 19.550.833,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 19.550.833,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 19.550.833,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 19.550.833,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 19.550.833,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.650.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.050.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 17.050.000,00
		(6) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 374 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.650.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
3) Teknik Pesawat Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 20.400.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 22.800.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.000.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 22.300.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 22.100.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 16.900.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.700.000,00
		(2) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 375 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.700.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
4) Teknik Listrik Bandara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 21.800.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 16.900.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 22.300.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 23.600.000,00
		(5) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 376 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.500.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 25.100.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.700.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.700.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 377 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5) Teknik Bangunan dan Landasan		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 24.500.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 18.800.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 24.000.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 23.500.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 16.700.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 19.000.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.700.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.700.000,00
		(6) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 378 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
6) Teknik Mekanikal Bandara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 21.700.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 25.400.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 22.800.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 21.000.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.600.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 17.500.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.700.000,00

(2) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 379 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.700.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
7) Pemandu Lalu Lintas Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 18.200.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 21.200.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 12.800.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 27.200.000,00
		(5) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 380 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 21.300.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 25.300.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.700.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.700.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 381 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
8) Komunikasi Penerbangan		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 19.000.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 21.100.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 18.600.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 19.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 22.100.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 28.600.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.700.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.700.000,00
		(6) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 382 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
9) Penerangan Aeronautika		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 12.700.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 16.800.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 19.900.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.500.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 19.800.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 23.100.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.700.000,00

(2) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 383 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.700.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
10) Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 15.200.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 17.100.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 14.500.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 13.000.000,00
		(5) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 384 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 14.500.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 18.600.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.700.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.700.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
11) Operasi Bandar Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 12.500.000,00
		(2) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 385 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 19.900.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 22.700.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 24.800.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 17.000.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 20.200.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.700.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.700.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 386 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
12) Administrasi Perhubungan Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 12.500.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 13.600.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 15.300.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 11.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 24.900.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 19.700.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.700.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
		(5) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 387 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.700.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
13) Operasi Pesawat Udara		
a) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 12.900.000,00
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 20.300.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 23.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 25.200.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 17.400.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 20.600.000,00
b) Biaya Penunjang Pendidikan		
(1) Semester I	per orang per semester	Rp. 26.700.000,00

(2) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 388 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
(2) Semester II	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(3) Semester III	per orang per semester	Rp. 20.100.000,00
(4) Semester IV	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
(5) Semester V	per orang per semester	Rp. 20.700.000,00
(6) Semester VI	per orang per semester	Rp. 14.700.000,00
c) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
d) Ujian Tugas Akhir	per orang per kegiatan	Rp. 500.000,00
e) Penerbitan Ijazah	per ijazah	Rp. 160.000,00
f) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.550.000,00
3. Diklat Non Diploma (Subsidi)		
a. Penerbang Sayap Tetap		
1) Pendaftaran	per orang	Rp. 150.000,00
2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna		
a) Tes Akademik	per orang	Rp. 300.000,00
b) Tes Psikotes	per orang	Rp. 300.000,00
c) Tes Kesehatan I	per orang	Rp. 800.000,00
d) Tes Kesamaptaan	per orang	Rp. 120.000,00
e) Tes . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 389 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
e) Tes Wawancara	per orang	Rp. 300.000,00
f) Tes Bakat Terbang	per orang	Rp. 2.500.000,00
3) Penyelenggaraan Pendidikan		
a) Phase I	per orang	Rp. 8.400.000,00
b) Phase II	per orang	Rp. 4.400.000,00
c) Phase III	per orang	Rp. 4.400.000,00
4) Penunjang pendidikan		
a) Phase I	per orang	Rp. 27.700.000,00
b) Phase II	per orang	Rp. 8.300.000,00
c) Phase III	per orang	Rp. 13.500.000,00
5) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
6) Penerbitan Ijasah	per ijazah	Rp. 160.000,00
7) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.500.000,00
4. Diklat Non Diploma (Non Subsidi)		
a. Penerbang Sayap Tetap		
1) Pendaftaran	per orang	Rp. 150.000,00
2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna		
a) Tes Akademik	per orang	Rp. 300.000,00
b) Tes Psikotes	per orang	Rp. 300.000,00

c) Tes . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 390 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c) Tes Kesehatan I	per orang	Rp. 800.000,00
d) Tes Kesemaptaan	per orang	Rp. 120.000,00
e) Tes Wawancara	per orang	Rp. 300.000,00
f) Tes Bakat Terbang	per orang	Rp. 2.500.000,00
3) Penyelenggaraan Pendidikan		
a) Phase I	per orang	Rp. 11.800.000,00
b) Phase II	per orang	Rp. 6.400.000,00
c) Phase III	per orang	Rp. 6.400.000,00
4) Penunjang pendidikan		
a) Phase I	per orang	Rp. 16.200.000,00
b) Phase II	per orang	Rp. 300.000,00
c) Phase III	per orang	Rp. 3.500.000,00
5) Biaya Terbang		
a) Phase I	per orang	Rp. 158.400.000,00
b) Phase II	per orang	Rp. 158.400.000,00
c) Phase III	per orang	Rp. 149.800.000,00
6) Ujian Sertifikasi	per orang per kegiatan	Rp. 3.000.000,00
7) Penerbitan Ijasah	per ijazah	Rp. 160.000,00
8) Wisuda	per orang per kegiatan	Rp. 1.500.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 391 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
5. Jasa Pelatihan SDM Perhubungan Udara		
1) Kawasan Bandar Udara	per orang	Rp. 2.500.000,00
2) Basic PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran)	per orang	Rp. 12.000.000,00
3) Junior PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran)	per orang	Rp. 11.600.000,00
4) Senior PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran)	per orang	Rp. 11.400.000,00
5) Keamanan Penerbangan Tingkat Dasar ( <i>Basic Aviation Security</i> )	per orang	Rp. 6.200.000,00
6) Keamanan Penerbangan Tingkat Yunior ( <i>Junior Aviation Security</i> )	per orang	Rp. 6.100.000,00
7) Keamanan Penerbangan Tingkat Senior ( <i>Senior Aviation Security</i> )	per orang	Rp. 6.000.000,00
8) <i>Flight Attendants Ground Class</i>	per orang	Rp. 7.500.000,00
9) Diklat Keamanan dan Keselamatan Penumpang Penerbangan ( <i>Aviation Safety and Escape Training For Passanger</i> )	per orang	Rp. 4.600.000,00
10) Diklat Keamanan dan Keselamatan untuk Awak Penerbangan ( <i>Aviation Safety and Escape Training For Flight Attendant</i> )	per orang	Rp. 4.200.000,00
11) Pengoperasian Mobil Pemadam Kebakaran Type Foam (Busa) dan Pelatihan Menahan Api (Kebakaran) ( <i>Foam Tender Operation and Defensive Driving</i> )	per orang	Rp. 5.000.000,00
12) Pengoperasian . . .		

12) Pengoperasian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 392 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
12) Pengoperasian Alat Bantu Pernapasan ( <i>Breathing Apparatus Operation</i> )	per orang	Rp. 3.000.000,00
13) Diklat Keinstruktur (Instructor Course)	per orang	Rp. 5.100.000,00
14) Inspektur Bidang Bandar Udara ( <i>Inspector Aerodrome</i> )	per orang	Rp. 2.800.000,00
15) Inspektur Bidang Keamanan Penerbangan ( <i>Inspector Aviation Security</i> )	per orang	Rp. 2.000.000,00
16) Inspektur Bidang Barang-barang dan Bahan Berbahaya ( <i>Inspector Dangerous Goods</i> )	per orang	Rp. 3.100.000,00
17) Inspektur Angkutan Udara	per orang	Rp. 3.900.000,00
18) Pengontrolan pada Area Pendekatan Menggunakan Radar ( <i>Approach Control Surveillance</i> )	per orang	Rp. 20.700.000,00
19) Pengontrolan Lalu lintas Penerbangan yang Akan Lepas Landas dan Mendarat di Wilayah Sekitar Bandara dari Menara Control ( <i>Aerodrome Control Tower</i> )	per orang	Rp. 57.400.000,00
20) Hukum Udara	per orang	Rp. 2.900.000,00
21) AMDAL Penilai	per orang	Rp. 3.800.000,00
22) Pemrograman Logika (Alat PLC) ( <i>Programmable Logic Control</i> )	per orang	Rp. 5.900.000,00
23) Komputerisasi Data Penerbangan	per orang	Rp. 6.800.000,00
24) Sistem Manajemen Keselamatan ( <i>Safety Management System</i> )	per orang	Rp. 1.700.000,00
25) Komunikasi . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 393 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
25) Komunikasi, Navigasi, Penginderaan/ manajemen Lalu Lintas Penerbangan (Communication Navigation Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM))	per orang	Rp. 8.000.000,00
26) Transmisi dan Distribusi	per orang	Rp. 5.600.000,00
27) Teknik Digital	per orang	Rp. 14.200.000,00
28) Teknik Air Conditioner (Teknik AC)	per orang	Rp. 4.500.000,00
29) Airport Information Officer	per orang	Rp. 16.700.000,00
30) Hygiene & Sanitasi	per orang	Rp. 11.500.000,00
31) Teknik Bangunan dan Landasan	per orang	Rp. 15.300.000,00
32) Teknik Otomasi Bandar Udara	per orang	Rp. 10.400.000,00
33) Dangerous Goods Type A	per orang	Rp. 2.900.000,00
34) Dangerous Goods Type B	per orang	Rp. 2.500.000,00
35) Renewal Dangerous Goods Type A dan B	per orang	Rp. 2.400.000,00
36) Genset dan Automatic Change Over Switch (ACOS)	per orang	Rp. 8.000.000,00
37) Baggage Towing Tractor	per orang	Rp. 5.100.000,00
38) Aviation English	per orang	Rp. 8.100.000,00
39) Civil Aviation Management	per orang	Rp. 4.500.000,00
40) Automatic Dependent Surveillance / Control Pilot Data Link Communication (ADS- C/CPDLC))	per orang	Rp. 4.500.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 394 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
41) Instruktur Pelayanan Informasi Penerbangan yang Sedang Melakukan Kerja Praktek ( <i>Aeronautical Information Service On the Job Training Instructor (AIS OJT Instructor)</i> )	per orang	Rp. 4.400.000,00
42) Pengawas/penguji Petugas Pelayanan Informasi Penerbangan ( <i>Aeronautical Information Service (AIS) Checker</i> )	per orang	Rp. 4.700.000,00
43) Instruktur Terhadap ATC yang Sedang Melakukan Job Training (Praktek Lapangan) (Air Traffic Controller On The Job Training Instructor (ATC OJT Instructor))	per orang	Rp. 4.100.000,00
44) Penerbang Sayap Tetap ( <i>Fixed Wing</i> )		
a) Licensi Pilot Tanpa Penumpang Berbayar (Private Pilot Licence (PPL From Non Skill))	per orang	Rp. 199.700.000,00
b) Licensi Pilot Pesawat Komersial dari Non-Skill (Commercial Pilot License From Non Skill (CPL From Non Skill))	per orang	Rp. 581.900.000,00
c) Licensi Pilot Pesawat Komersial dari PPL ( <i>Commercial Pilot License (CPL from PPL)</i> )	per orang	Rp. 382.300.000,00
d) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Instrumentasi Pesawat dari Non-Skill (Commercial Pilot License (CPL IR From Non Skill))	per orang	Rp. 641.350.000,00
e) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Rating Instrumentasi Pesawat dari PPL ( <i>Commercial Pilot License Instrument Rating (CPL IR From PPL)</i> )	per orang	Rp. 441.700.000,00

f) Licensi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 395 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Rating Instrumentasi dari CPL <i>(Commercial Pilot License Instrument Rating (CPL IR From CPL))</i>	per orang	Rp. 59.500.000,00
45) Penerbang Sayap Putar ( <i>Rotary Wing</i> )		
a) Licensi Pilot Pesawat Komersial Tanpa Penumpang Berbayar ( <i>Commercial Pilot License from Non Skill (CPL From Non Skill)</i> )	per orang	Rp. 705.900.000,00
b) Licensi Pilot Pesawat Komersial dari PPL Sayap Tetap ( <i>Commercial Pilot License (CPL from PPL Fixed Wing)</i> )	per orang	Rp. 496.500.000,00
c) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Rating Instrumentasi Pesawat dari Non Skill ( <i>Commercial Pilot License Instrument Rating (CPL IR From Non Skill)</i> )	per orang	Rp. 759.850.000,00
d) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Rating Instrumentasi Pesawat dari PPL Sayap Tetap ( <i>Commercial Pilot License Instrument Rating (CPL IR From PPL Fixed Wing)</i> )	per orang	Rp. 550.450.000,00
e) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Rating Instrumentasi Pesawat dari CPL Sayap Putar ( <i>Commercial Pilot License Instrument Rating (CPL IR From CPL Rotary Wing)</i> )	per orang	Rp. 53.950.000,00
46) Manajemen Bandar Udara (MBU)	per orang	Rp. 9.400.000,00
47) Keudaraan Tingkat Dasar	per orang	Rp. 3.200.000,00

48) Keudaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 396 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
48) Keudaraan Tingkat Sarjana	per orang	Rp. 3.900.000,00
49) TOT Kawasan Bandar Udara	per orang	Rp. 3.300.000,00
50) ICAO English Language Proficiency	per orang	Rp. 4.300.000,00
51) ICAO English Language Proficiency (Remedial Course)	per orang	Rp. 2.100.000,00
52) ICAO English Language Proficiency (IELP Assesment))	per orang	Rp. 2.500.000,00
53) Flight Instructor Certification	per orang	Rp. 86.800.000,00
54) Flight Instructor Instrument Certification Course	per orang	Rp. 73.000.000,00
55) Ground Instructor Certification Course	per orang	Rp. 6.100.000,00
56) Conversion Pilot License (Fixed Wing)	per orang	Rp. 15.500.000,00
57) Conversion Pilot License (Rotary Wing)	per orang	Rp. 17.500.000,00
58) Non Diploma Teknik Pesawat Udara	per orang	Rp. 68.000.000,00
59) Diklat Non Diploma Pengatur Lalu Lintas Udara ( <i>Non Diploma Air Traffic Controller</i> )	per orang	Rp. 48.000.000,00
60) Flight Calibration Inspector	per orang	Rp. 5.100.000,00
61) Airport Emergency Planning	per orang	Rp. 5.900.000,00
62) Aircraft Familiarization	per orang	Rp. 2.900.000,00
63) Fire Safety Management	per orang	Rp. 5.200.000,00

64) Fire . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 397 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
64) Fire Investigation	per orang	Rp. 5.100.000,00
65) Security Risk Management	per orang	Rp. 2.700.000,00
66) Risk Management	per orang	Rp. 3.400.000,00
67) Teknik Dan Taktik Pemadaman Api	per orang	Rp. 5.200.000,00
68) Aircraft Towing Pushback – Narrow	per orang	Rp. 3.600.000,00
69) AVSEC Management	per orang	Rp. 15.000.000,00
70) Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B)	per orang	Rp. 7.100.000,00
71) Crisis Management	per orang	Rp. 4.500.000,00
72) Security Management System	per orang	Rp. 4.000.000,00
73) Quality Control	per orang	Rp. 7.100.000,00
74) Inspector Training System (ITS)	per orang	Rp. 8.000.000,00
75) Teknik X-Ray Inspection Machine And Metal Detector	Per orang	Rp. 8.800.000,00
76) Helicopter Landing Officer (HLO)	per orang	Rp. 7.900.000,00
77) Helicopter Load Master (HLM)	per orang	Rp. 8.200.000,00
78) Perawatan Kendaraan PKP-PK	per orang	Rp. 8.300.000,00
79) Uji Aspal	per orang	Rp. 4.700.000,00
80) Uji Beton	per orang	Rp. 4.200.000,00
81) Peralatan Pendekripsi Pemeriksaan Barang (P3B) Terampil	per orang	Rp. 11.300.000,00

82) Peralatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 398 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
82) Peralatan Pendekripsi Pemeriksa Orang (P3O) Terampil	per orang	Rp. 10.700.000,00
83) Peralatan Pemantau Dan Penunda Upaya Kejahatan (P3UK) Terampil	per orang	Rp. 11.300.000,00
84) Peralatan Pendekripsi Pemeriksaan Barang (P3B) Ahli	per orang	Rp. 13.200.000,00
85) Peralatan Pendekripsi Pemeriksa Orang (P3O) Ahli	per orang	Rp. 9.800.000,00
86) Peralatan Pemantau Dan Penunda Upaya Kejahatan (P3UK) ahli	per orang	Rp. 19.000.000,00
87) Distance Measuring Equipment (DME) Ahli	per orang	Rp. 15.200.000,00
88) Doppler Vhf Omnidirectional Range (DVOR) Ahli	per orang	Rp. 12.200.000,00
89) Instrument Landing System (ILS) Ahli	per orang	Rp. 11.700.000,00
90) Automatic Message Switching Center (AMSC) Ahli	per orang	Rp. 8.700.000,00
91) Cisco Certified Network Associate I	per orang	Rp. 11.200.000,00
92) Cisco Certified Network Associate II	per orang	Rp. 11.200.000,00
93) Information Flight System (IFS) Ahli	per orang	Rp. 6.700.000,00
94) Secondary Surveillance Radar (SSR) Maintenance	per orang	Rp. 12.100.000,00
95) VHF Air To Ground (A/G) Ahli	per orang	Rp. 13.800.000,00
96) Constant Current Regulator (CCR), Sequance Flashing (SQFL), Runway Threshold Identification Light (RTIL) Ahli	per orang	Rp. 12.600.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 399 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
97) Airfield Lighting Control System (ALS) Ahli	per orang	Rp. 11.900.000,00
98) SCADA	per orang	Rp. 13.500.000,00
99) TCC Tower Set / VHF A/G	per orang	Rp. 11.400.000,00
100) SMS For Engineer	per orang	Rp. 4.900.000,00
101) UPS Dan Solar Cell	per orang	Rp. 9.400.000,00
102) Public Address System (PAS), Building Amenities (BA) Dan Check In System	per orang	Rp. 10.800.000,00
103) Distance Measuring Equipment (DME) Terampil	per orang	Rp. 12.800.000,00
104) Non Directional Radio Beacon	per orang	Rp. 8.900.000,00
105) Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR)	per orang	Rp. 14.200.000,00
106) Apron Movement Controll	per orang	Rp. 11.600.000,00
107) Traction Equipment	per orang	Rp. 10.500.000,00
108) Alat-Alat Berat	per orang	Rp. 10.500.000,00
109) ICAO English Language Proficiency Renewal	per orang	Rp. 2.000.000,00
110) ATS Supervisor	per orang	Rp. 5.400.000,00
111) ATC Check Controller	per orang	Rp. 7.100.000,00
112) Airport Safety Management System	per orang	Rp. 4.700.000,00
113) APP Non Radar	per orang	Rp. 48.500.000,00
114) Primary ATC	per orang	Rp. 11.400.000,00

115) ATS . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 400 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
115) ATS Resources Management	per orang	Rp. 5.500.000,00
116) ATC Automation	per orang	Rp. 6.800.000,00
117) Basic PANS-OPS	per orang	Rp. 5.900.000,00
6. Biaya Konsumsi Pelatihan SDM Perhubungan Udara	per orang per hari	Rp. 100.000,00
7. Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Diklat		
1) Ruang Kelas		
a) Menggunakan AC	per hari	Rp. 125.000,00
b) Tidak Menggunakan AC	per hari	Rp. 70.000,00
2) Ruang Kelas Komputer		
a) Kapasitas 24	per orang per jam	Rp. 4.000,00
b) Fasilitas Internet	per orang per jam	Rp. 4.500,00
3) Asrama		
a) Menggunakan AC	per kamar per hari	Rp. 300.000,00
b) Tidak Menggunakan AC	per kamar per hari	Rp. 150.000,00
4) Peralatan dan Instrumen		

a) Walk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 401 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
a) Walk Through Metal Detector	per hari	Rp. 350.000,00
b) Hand Held Metal Detector	per hari	Rp. 100.000,00
5) Laboratorium, Workshop & Simulator		
a) Micro Teaching	per kelas per hari	Rp. 200.000,00
b) Bahasa Inggris	per kelas per hari	Rp. 200.000,00
c) Link Simulator Pesawat Sayap Tetap Single Engine	per kelas per hari	Rp. 1.250.000,00
d) Link Simulator Pesawat Sayap Tetap Multi Engine	per kelas per hari	Rp. 1.550.000,00
e) Link Simulator Pesawat Sayap Putar	per kelas per hari	Rp. 1.250.000,00
f) Full Flight Simulator (FFS)	per jam	Rp. 3.500.000,00
g) Flight Training Device (FTD)	per jam	Rp. 2.000.000,00
h) IPT (Integrated Pilot Training)	per jam	Rp. 1.550.000,00
i) Computer Based Training (CBT)	per kelas per hari	Rp. 950.000,00
j) General Workshop	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
k) Welding Workhsop	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
l) Sheet Metal Workshop	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
m) Composite . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 402 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
m) Composite Workshop	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
n) Fluid Mechanic Workshop	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
o) Aerodynamic Wind Tunnel and Fluid Mechanic Laboratorium	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
p) Aircraft Electrical System Workshop	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
q) Aircraft Batteries Shop	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
r) Hydraulic and Pneumatic Workshop	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
s) Hydraulic and Pneumatic IT Laboratorium	per kelas per hari	Rp. 1.250.000,00
t) Aircraft Instrument System Workshop	per kelas per hari	Rp. 1.250.000,00
u) Helicopter Maintenance Laboratorium	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
v) Rotary Wing Workshop and Laboratorium	per kelas per hari	Rp. 1.250.000,00
w) Avionic Maintenance Laboratorium	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
x) Avionic Training Laboratorium and Workshop	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
y) Airframe Maintenance Laboratorium	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00

z) Aircraft . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 403 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
z) Aircraft Painting Laboratorium and Workshop	per kelas per hari	Rp. 1.250.000,00
aa) Powerplant Maintenance Laboratorium	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
bb) Piston Engine and Propeller Laboratorium and Workshop	per kelas per hari	Rp. 1.550.000,00
cc) Propeller/Blade Balancing Shop	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
dd) Gas Turbine Engine Laboratorium and Workshop	per kelas per hari	Rp. 1.550.000,00
ee) Laboratorium Digital dan Microprocessor	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
ff) Laboratorium Analog dan Digital Communication	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
gg) Laboratorium Teknologi Radar	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
hh) Laboratorium Elektronika Lanjutan	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
ii) Laboratorium Elektronika Dasar	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
jj) Laboratorium Elektro Mekanikal	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
kk) Laboratorium MSSR ( <i>Monopulse Secondary Surveillance Radar</i> )	per kelas per hari	Rp. 1.250.000,00
ll) Laboratorium DVOR/DME ( <i>Doppler VHF Omnidirectional Range/Distance Measurement Equipment</i> )	per kelas per hari	Rp. 1.250.000,00

mm) Laboratorium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 404 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
mm) <i>Laboratorium Komunikasi Satelit</i>	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
nn) <i>Laboratorium Tower Set</i>	per kelas per hari	Rp. 1.250.000,00
oo) <i>Laboratorium AC &amp; Refrigerator</i>	per kelas per hari	Rp. 1.000.000,00
pp) <i>Laboratorium Air Ground Lighting (AGL)</i>	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
qq) <i>Laboratorium Building Automation System (BAS)</i>	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
rr) <i>Electrical Power System Simulator</i>	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
ss) <i>Laboratorium Bangunan dan Landasan</i>	per kelas per hari	Rp. 1.000.000,00
tt) <i>System Laboratorium Jaringan Elektrikal dan Generator</i>	per kelas per hari	Rp. 1.000.000,00
uu) <i>APP/ACC Radar Simulator (Pengontrolan Pesawat di Approach (APP)/ Pengontrolan di Kontrol Area (ACC))</i>	per kelas per hari	Rp. 1.400.000,00
vv) <i>Tower 360° Simulator</i>	per kelas per hari	Rp. 1.400.000,00
ww) <i>ADS CPDLC Simulator (Simulator Automatic Dependent Surveillance/Controller Pilot Data Link Communication)</i>	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
xx) <i>Pans-Ops Simulator</i>	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
yy) <i>Tower Simulator</i>	per kelas per hari	Rp. 500.000,00
zz) <i>MLAT . . .</i>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 405 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
zz) MLAT Simulator ( <i>Simulator untuk system Multilateration</i> )	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
aaa) Airspace Capacity Management Simulator	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
bbb) Laboratorium ICAO English Proficiency	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
ccc) Basic & Advance AIM	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
ddd) AIS Automation	per kelas per hari	Rp. 1.000.000,00
eee) Sistem Penanganan Berita Penerbangan Tingkat Dasar ( <i>Basic AMHS (Aeronautical Massage Handling System)</i> )	per kelas per hari	Rp. 1.000.000,00
fff) Laboratorium Jaringan Penerbangan Data	per kelas per hari	Rp. 1.000.000,00
ggg) FDO Simulator ( <i>Flight Data Operation Simulator</i> )	per kelas per hari	Rp. 1.000.000,00
hhh) EFI Radar Simulator ( <i>Electronic Fuel Injection Simulator</i> )	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
iii) Fire Truck Driving Simulator	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
jjj) HUET ( <i>Helicopter Underwater Escape Training</i> )	per kelas per hari	Rp. 1.250.000,00
kkk) Fixed Wing Evacuation Simulator	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
lll) Smoke House	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00

mmm) Fire . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 406 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
mmm) Fire Ground Simulator	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
nnn) Nurse Tender & Foam Tender	per 8 jam pelajaran	Rp. 650.000,00
ooo) Laboratorium X-Ray Baggage Screening Simulator	per kelas per hari	Rp. 1.200.000,00
ppp) Laboratorium Ticketing & Reservation	per kelas per hari	Rp. 800.000,00
qqq) Laboratorium Simulator Driving & Marshaling	per kelas per hari	Rp. 1.100.000,00
rrr) Instrument Procedure Training Device (IPTD)	per jam	Rp. 1.000.000,00
6) Pesawat Terbang Latih		
a) Single Engine	per jam	Rp. 1.800.000,00
b) Multi Engine	per jam	Rp. 3.000.000,00
c) Helicopter Single Engine	per jam	Rp. 3.800.000,00
c) Helicopter Multi Engine	per jam	Rp. 6.200.000,00
7) Peralatan dan Pengukuran		
a) Scorsbytable 1421-230	per hari	Rp. 42.000,00
b) Global Positioning Satellite	per hari	Rp. 57.000,00
c) Communication Service Monitor	per hari	Rp. 2.276.000,00
d) Spectrum Analyzer 3254	per hari	Rp. 1.012.000,00
e) NAV 2000R Bench Test	per hari	Rp. 590.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 407 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
f) IFR S Band Bench Test	per hari	Rp. 991.000,00
g) ATC Transponder Test	per hari	Rp. 856.000,00
h) Pressure Chamber	per hari	Rp. 329.000,00
i) Portable Radio Communication Test Set	per hari	Rp. 519.000,00
j) MEGGER	per hari	Rp. 126.000,00
k) Antena Tester	per hari	Rp. 126.000,00
l) Frequency Counter	per hari	Rp. 340.000,00
m) Photometrik	per hari	Rp. 400.000,00
n) Individual Lamp Control	per hari	Rp. 300.000,00
o) CBT Airfield Ground	per hari	Rp. 800.000,00
p) Dead Weight Tester	per hari	Rp. 400.000,00
q) Tachometer tester	per hari	Rp. 240.000,00
r) Radar Target Generator	per hari	Rp. 600.000,00
s) Multimeter	per hari	Rp. 20.000,00
t) toolset	per hari	Rp. 40.000,00
u) LAN Tester	per hari	Rp. 60.000,00
v) Cisco Router	per hari	Rp. 60.000,00
w) Cisco Switch	per hari	Rp. 40.000,00
x) Radar Field Analyzer	per hari	Rp. 1.321.000,00
y) Radar Interface Module	per hari	Rp. 1.251.000,00

z) Didactical . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 408 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
z) Didactical Target Indicator	per hari	Rp. 442.000,00
aa) Teleprinter Client	per hari	Rp. 332.000,00
bb) AMSC Server	per hari	Rp. 618.000,00
cc) Microcontroller Downloader	per hari	Rp. 28.000,00
dd) Constant Current Regulator	per hari	Rp. 100.000,00
ee) Modular Kamera CCTV dan ACCES CONTROL Unit	per hari	Rp. 40.000,00
ff) Modular AC Central	per hari	Rp. 120.000,00
gg) DVOR Modular	per hari	Rp. 200.000,00
hh) VHF A/G Communication	per hari	Rp. 80.000,00
ii) SWR dan Power Meter	per hari	Rp. 40.000,00
jj) Theodolite	per hari	Rp. 80.000,00
kk) Signal Generator	per hari	Rp. 78.000,00
ll) LCR Meter	per hari	Rp. 126.000,00
mm) Earth/Ground Tester	per hari	Rp. 140.000,00
nn) Lummens Intensty Tester	per hari	Rp. 126.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 409 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
VI DENDA ADMINISTRATIF UNTUK PELANGGARAN DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT, LAUT, UDARA  Satuan denda administratif ( <i>penalty unit</i> )	per poin	Rp. 100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Bidang Undangan,



Lydia Silvanna Djaman